



Kertas Kebijakan Manajemen Pengetahuan di Sektor Peradilan

Tim Penyusun:

Astriyani

Nur Syarifah

Liza Farihah

Muhammad Tanziel Aziezi

Muhammad Amin Putra



PENGANTAR

Cetak Biru Pembaruan Peradilan Tahun 2001 menyebutkan kualitas dan konsistensi putusan sebagai salah satu masalah utama lembaga pengadilan (Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya).¹ Untuk mengatasi hal tersebut, berbagai upaya telah dilakukan oleh MA, antara lain dengan menerbitkan himpunan putusan pengadilan (yurisprudensi); menyusun putusan penting (*landmark decisions*); hingga menerapkan sistem kamar. Meski demikian, upaya yang telah dilakukan tersebut masih jauh dari cukup. Sebagai pengadil, Hakim membutuhkan pengetahuan yang mumpuni terkait dengan hukum dan perkara yang diperiksanya, sebelum kemudian menjatuhkan putusan secara bijaksana. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas dan konsistensi putusan tidak dapat hanya digantungkan pada lembaga pengadilan semata, tetapi juga dipengaruhi oleh bagaimana hukum dibuat oleh legislatif dan eksekutif; bagaimana hukum diterapkan oleh Hakim melalui putusan pengadilan; dan bagaimana perkembangan hukum direspon oleh masing-masing cabang kekuasaan (legislatif, eksekutif dan yudikatif) sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Manajemen pengetahuan di sektor peradilan turut berpengaruh pada kepastian penegakan hukum dan perkembangan hukum di suatu negara. Melalui manajemen pengetahuan, setiap organisasi didorong menjadi organisasi pembelajar. Di beberapa negara manajemen pengetahuan (*knowledge management*) di sektor peradilan dikerjakan secara serius oleh masing-masing lembaga penegak hukum dan para pemangku kepentingan terkait lainnya. Sayangnya, kondisi di Indonesia belum demikian adanya. Pengetahuan di sektor peradilan di Indonesia tersebar pada individu-individu dan organisasi terkait dalam berbagai bentuk. Pengetahuan tersebut tidak hanya belum diintegrasikan, melainkan juga belum dikelola dan belum dimanfaatkan secara maksimal untuk memudahkan penegak hukum tersebut melaksanakan tugasnya untuk penegakan hukum dan perkembangan hukum yang lebih baik.

Beranjak dari itu, sebagai lembaga yang berfokus pada pembaruan hukum dan peradilan, serta terlibat aktif dalam program pembaruan peradilan, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) memandang perlunya *Roadmap* (Peta Jalan) Manajemen Pengetahuan di Sektor Peradilan, khususnya pengetahuan dalam konteks proses pengambilan putusan, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi putusan. *Roadmap* diawali dengan penelitian berbagai contoh putusan pengadilan yang inkonsisten; dampak dari putusan yang tidak konsisten; cara Hakim mengakses pengetahuan; dan manajemen pengetahuan di lembaga terkait di sektor peradilan, yakni: Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Penelitian juga diperkaya dengan perbandingan manajemen pengetahuan di beberapa negara dalam bentuk wawancara dan studi kepustakaan dengan sumber referensi yang akuntabel. Penelitian ditutup dengan kesimpulan, rekomendasi dan usulan *Roadmap* Manajemen Pengetahuan di Sektor Peradilan dalam rangka mewujudkan putusan pengadilan yang lebih berkualitas dan konsisten.

¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010), hal. 8.

Akhir kata, Tim Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini selama kurang lebih enam bulan, serta kepada narasumber dari berbagai latar belakang dan institusi: Hakim, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dewan Perwakilan Rakyat dan Komisi Yudisial New South Wales yang telah berkenan memberikan data dan informasinya untuk kepentingan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat untuk perkembangan hukum dan peradilan di Indonesia.

Jakarta, Desember 2016

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	1
BAGIAN SATU: PENDAHULUAN	6
A. LATAR BELAKANG.....	6
B. FOKUS dan RUANG LINGKUP.....	9
C. PERTANYAAN PENELITIAN	10
D. TUJUAN.....	10
E. METODE PENELITIAN	10
F. KELUARAN	11
BAGIAN DUA: MANAJEMEN PENGETAHUAN.....	12
A. MANAJEMEN PENGETAHUAN.....	12
B. ORGANISASI PEMBELAJAR	13
D. OBJEK MANAJEMEN PENGETAHUAN.....	14
E. TRANSFER PENGETAHUAN.....	15
F. TEKNOLOGI SEBAGAI ALAT UNTUK BERBAGI PENGETAHUAN	16
BAGIAN TIGA: PERMASALAHAN MANAJEMEN PENGETAHUAN DI SEKTOR PERADILAN.....	18
A. SUMBER-SUMBER PENGETAHUAN	18
B. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI HAKIM DALAM MENGAKSES PENGETAHUAN	19
1. Ketiadaan <i>Data Warehouse</i> (Pusat Atau Gudang Data) Sebagai Media yang Memuat Sumber-Sumber Pengetahuan di Sektor Peradilan Secara Lengkap, Akurat dan Terintegrasi;.....	19
2. Sumber Pengetahuan yang Tersedia Belum Sepenuhnya Lengkap, Akurat dan Sesuai Kebutuhan;	26
3. Sarana Untuk Mengakses Informasi Masih Terbatas;	27
4. Sumber Pengetahuan Belum Didistribusikan Secara Merata;	27
5. Sumber Pengetahuan Tersedia Dalam Bentuk yang Tidak Sistematis;	28
6. Ketiadaan Tenaga Pendukung Teknis Yuridis untuk Hakim Agung;	29
7. Budaya Berbagi Pengetahuan Yang Belum Terstruktur;	29
BAGIAN EMPAT: MANAJEMEN PENGETAHUAN PADA LEMBAGA TERKAIT DI SEKTOR PERADILAN	30
A. MANAJEMEN PENGETAHUAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI;	30
B. MANAJEMEN PENGETAHUAN DI KEJAKSAAN;.....	31
C. MANAJEMEN PENGETAHUAN DI DPR;.....	34
BAGIAN LIMA: PERKEMBANGAN HUKUM YANG PERLU DI RESPON MELALUI DUKUNGAN MANAJEMEN PENGETAHUAN	40
A. PERKEMBANGAN HUKUM SEBAGAI DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KETIADAAN LEGISLASI.....	41
1. Pengajuan PK oleh JPU Dalam Perkara Pidana;.....	41
2. Perluasan Objek Pra Peradilan;	42

B. KETIDAKJELASAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KETIADAAN PERUBAHAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	44
1. Bidang Tindak Pidana Korupsi.....	44
2. Bidang Narkotika	45
3. Bidang Hukum Acara Pidana	46
BAGIAN ENAM: STUDI PERBANDINGAN MANAJEMEN PENGETAHUAN PERADILAN DI BERBAGAI NEGARA	47
A. BELANDA	47
B. NEW SOUTH WALES, AUSTRALIA.....	54
C. SPANYOL	60
D. ITALIA.....	61
E. NORWEGIA	61
BAGIAN TUJUH: PENUTUP.....	63
A. KESIMPULAN.....	63
B. REKOMENDASI.....	66
1. Perbaikan dan Peningkatan Kualitas Penyajian Data dan Informasi pada Masing-Masing Institusi/Lembaga Terkait di Sektor Peradilan;	66
2. Pembentukan Media Daring Terintegrasi sebagai Sumber Pengetahuan Peradilan;	68
3. Pemanfaatan Data dan Informasi yang Akurat dan Terintegrasi untuk Pengambilan Kebijakan Nasional;.....	69
4. Legislasi Putusan Uji Materiil;	71
5. Dukungan Asistensi Teknis untuk Hakim Agung;.....	72
6. Membangun Budaya Berbagi Pengetahuan di Kalangan Hakim	73
LAMPIRAN: PETA JALAN SISTEM PENGELOLAAN INFORMASI DAN PENGETAHUAN PERADILAN DI INDONESIA	75
A. TUJUAN	75
B. INSTANSI PENANGGUNG JAWAB DAN JENIS INFORMASI YANG DIPRODUKSI.....	76
C. PRINSIP DAN TAHAPAN IMPLEMENTASI RENCANA AKSI	79
C.1. Prinsip	79
C.2. Rencana Aksi dan Tahapan Implementasi	80
D. Pembangunan Budaya Berbagi Pengetahuan	81
DAFTAR GAMBAR dan TABEL.....	82
TABEL.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83

DAFTAR SINGKATAN

AIPJ	: Australia Indonesia Partnership for Justice
AKD	: Alat Kelengkapan Dewan
Baleg	: Badan Legislatif
BDTI	: Badan Dokumentasi dan Teknologi Informasi
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPHN	: Badan Pembinaan Hukum Nasional
BPKP	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BK PUU	: Badan Keahlian Perancang Undang-Undang
CMS	: <i>Case Management System</i>
Daring	: Dalam Jaringan
Dirjen	: Direktorat Jenderal
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
FGD	: <i>Focus Group Discussion</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
HKI	: Hak Kekayaan Intelektual
Ikahi	: Ikatan Hakim Indonesia
IT	: Informasi dan Teknologi atau <i>Information and Technology</i>
Kejagung	: Kejaksaan Agung
Kemenum HAM	: Kementerian Hukum dan HAM
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
MA	: Mahkamah Agung
MK	: Mahkamah Konstitusi
LeIP	: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan
Perma	: Peraturan Mahkamah Agung
Permenkum HAM	: Peraturan Menteri Hukum dan HAM
Perpres	: Peraturan Presiden
PID	: Penyedia Informasi dan Dokumentasi
Pusdatin	: Pusat Data dan Informasi
Puslit	: Pusat Penelitian
Puslitbang	: Pusat Penelitian dan Pengembangan
PK	: Peninjauan Kembali
PN	: Pengadilan Negeri
PT	: Pengadilan Tinggi
Pusdaskrimti	: Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi
Puspenkum	: Pusat Penerangan Hukum
RvdR	: <i>Raad voor de Rechtspraak</i>
RUU	: Rancangan Undang-Undang
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung
SIMPP	: Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara
SSR	: <i>Studiecentrum Rechtspleging</i>
TA	: Tenaga Ahli
Tipikor	: Tindak Pidana Korupsi
TUN	: Tata Usaha Negara
UUD	: Undang-Undang Dasar

A. LATAR BELAKANG

Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar (UUD 1945) Republik Indonesia menyebutkan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman tersebut bertugas menyelenggarakan peradilan untuk penegakan hukum dan keadilan dengan keluaran berupa putusan pengadilan. Dalam konteks penegakan hukum dan keadilan tersebut, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa setiap warga negara, khususnya pencari keadilan, berhak mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama dari Badan Peradilan.²

Ironisnya, hasil penelitian Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) menunjukkan sebaliknya, di mana putusan yang adil, berkualitas dan konsisten masih menjadi masalah yang dihadapi MA dan badan-badan peradilan di bawahnya. Beberapa putusan berikut ini membuktikan kondisi tersebut:

1. Putusan dijatuhkan dengan dasar hukum yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh peraturan perundang-undangan yang baru;

Fakta ini ditemukan dalam beberapa putusan Pengadilan Negeri (PN), yaitu:

- a. Putusan PN Idi No. 05/Pid.B/2014/PN.IDI yang menggunakan Pasal 78 ayat (7) *jo.* Pasal 50 ayat (3) huruf h UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- b. Putusan PN Indramayu No. 534/Pid.B/Sus/2013/PN.Im yang menggunakan Pasal 50 ayat (3) huruf f *jo.* Pasal 78 Ayat (5) UU No. 41 Tahun 1999;³ dan
- c. Putusan PN Tuban atas nama Terdakwa Darmadi yang menggunakan Pasal 50 ayat (3) huruf f *jo.* Pasal 78 ayat (5) UU No. 41 Tahun 1999.⁴

² Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 52 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³ Di tingkat banding, Putusan PN Indramayu tersebut kemudian dibatalkan melalui Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Bandung No.69/Pid.sus/2014/PT.Bdg yang menyatakan bahwa terhadap pasal-pasal tersebut tidak dapat dilakukan penuntutan dan menjatuhkan hukuman karena sudah dicabut dan tidak berlaku. Lihat lebih lanjut dalam http://pt-bandung.go.id/uploads/file/perkara_pidana/April%202014/69.pid.sus.2014.pdf.

⁴ Duh UU yang sudah mati dipakai Jaksa dan Hakim untuk Penjarakan sopir <<http://news.detik.com/berita/2758644/duh-uu-yang-sudah-mati-dipakai-jaksa-dan-hakim-untuk-penjarakan-sopir>>, diakses pada 10 Agustus 2016.

Ketiga putusan PN tersebut menggunakan dasar hukum yang telah dicabut dengan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang disahkan dan diundangkan pada 6 Agustus 2013,⁵ atau sebelum ketiga perkara tersebut diregister di tahun 2014.

2. Putusan inkonsisten satu sama lain untuk pertanyaan hukum yang sama;

Fakta ini ditemukan dalam:

- a. Putusan MA No. 1986 K/Pid/1989 dan Putusan MA No. 1174 K/Pid/1994 terkait saksi mahkota.⁶ Dalam Putusan No. 1986 K/Pid/1989, MA menerima adanya saksi mahkota sepanjang tindak pidananya dilakukan secara bersama-sama (penyertaan) dan saksi yang dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak masuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberi kesaksian (*spiltsing*). Namun, dalam putusan lainnya, yaitu Putusan No. 1174 K/Pid/1994, sikap MA berbeda, yakni menyatakan bahwa saksi mahkota bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).
- b. Putusan MA No. 38 PK/Pid.Sus/2011 dan Putusan MA No. 39 PK/Pid.Sus/2011 terkait penerapan hukuman mati di dalam perkara narkoba. Dalam Putusan MA No. 38 PK/Pid.sus/2011, MA menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Myuran Sukumaran (Terpidana) dengan alasan bahwa pidana mati masih dianut dan diberlakukan dalam hukum positif Indonesia. Sedangkan dalam Putusan No. 39 PK/Pid.sus/2011, MA membatalkan hukuman mati terhadap Hanky Gunawan dengan alasan hak hidup merupakan HAM yang tidak dapat dikurangi, tidak terkecuali oleh putusan Hakim/Pengadilan dan karenanya pidana mati melanggar konstitusi, khususnya Pasal 28 ayat (1) UUD 1945.
- c. Putusan MA No. 69 K/Pid.Sus/2013 dan Putusan MA No. 103 K/Pid.Sus/2013 terkait pembuktian ada tidaknya kerugian keuangan negara dalam Tindak Pidana Korupsi. Kedua putusan tersebut memuat pertimbangan hukum yang saling bertolak belakang untuk pertanyaan hukum yang sama, yaitu apakah pembuktian ada tidaknya kerugian negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi didasarkan pada pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau dapat dilakukan dengan alat-alat bukti lainnya.

⁵ UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 112 huruf a dan b berbunyi sebagai berikut: "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: (a) ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k; dan (b) ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1), serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9) dan ayat (10) dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 menjadi UU dicabut dan dinyatakan tidak berlaku."

⁶ Secara teori, tidak ada peraturan atau literatur yang memberikan definisi mengenai Saksi Mahkota. Namun, berdasarkan Putusan MA No. 2437 K/Pid.Sus/2011, disebutkan bahwa: Saksi Mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang Tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada Saksi yang berstatus Terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan. Menurut Prof. DR. Loebby Loqman, S.H., M.H., yang dimaksud dengan Saksi mahkota adalah kesaksian sesama Terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan." Definisi ini didapatkan dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fbae50accb01/saksi-mahkota>.

3. Putusan dijatuhkan dengan dasar hukum yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Putusan MK;

Fakta ini ditemukan dalam Putusan PN Bekasi No. 1234/Pid.B/2013/PN.BKS yang menghukum Mulyadi Mulya (Terdakwa) karena telah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Putusan ini dijatuhkan pada 16 Januari 2014 atau bersamaan dengan hari dikeluarkannya Putusan MK No. 1/PUU-XI/2003 yang menyatakan bahwa frase "perbuatan yang tidak menyenangkan" dalam Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.⁷ Ironisnya, Putusan PN Bekasi tersebut justru dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Bandung melalui Putusan No. 219/Pid.B/2014/PT.BDG yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan dan mengubah pembedaan menjadi pidana penjara selama 4 (empat) bulan.⁸

4. Putusan MA dan Putusan MK yang saling bertentangan satu sama lain;

Fakta ini ditemukan dalam:

- a. Putusan MA No. 1110 K/Pid.Sus/2012 atas nama Terdakwa dr. Bambang Suprpto, Sp.B., yang dipidana dengan pidana penjara karena telah melanggar Pasal 76 dan Pasal 79 huruf c UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.⁹ Padahal, ketentuan pidana penjara yang terdapat pada kedua pasal tersebut telah dihapus oleh MK melalui Putusan MK No. 4/PUU-V/2007.¹⁰
- b. Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 terkait pengajuan upaya hukum PK yang memutuskan bahwa upaya hukum PK dalam perkara pidana dapat diajukan lebih dari 1 (satu) kali.¹¹ Namun, satu

⁷ Lihat lebih lanjut isi putusan MK dalam http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_1606_1%20PUU%202013%20-%20telah%20ucap%2016%20Jan%202014%20-%20print.pdf.

⁸ Lihat lebih lanjut isi putusan PT Bandung dalam http://pt-bandung.go.id/uploads/file/perkara_pidana/September%202014/219.Pid.2014.pdf. Dalam pertimbangan putusannya, PT Bandung tidak mempertimbangkan, bahkan tidak menyebut tentang putusan MK ini.

Padahal, seharusnya PT Bandung mempertimbangkan Putusan MK tersebut dan menggunakan Pasal 1 Ayat (2) KUHP yang berbunyi: Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya. Putusan ini jelas berdampak pada perampasan HAM, sebab seharusnya putusan yang diberikan adalah putusan bebas. Dengan dicabutnya ketentuan "perbuatan yang tidak menyenangkan" dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP, maka "perbuatan yang tidak menyenangkan" tidak dapat lagi dijadikan dasar untuk memidanakan seseorang, yang mana tentu saja ketentuan tersebut adalah yang lebih menguntungkan Terdakwa.

⁹ Lihat lebih lanjut isi putusan MA dalam <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/a6f53a2a2f82126ea9ed2a32d3583e45>.

¹⁰ Lihat lebih lanjut isi putusan MK dalam http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_Putusan%2024_PUU-V_2007%2020-02-2008.pdf.

¹¹ Lihat lebih lanjut isi Putusan MK dalam http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_1651_34%20PUU%202013-telahuca-6Maret2014.pdf.

tahun kemudian MA mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2014 yang menetapkan bahwa pengajuan PK dalam perkara pidana hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.¹² Dalam SEMA tersebut MA menyatakan bahwa yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK hanyalah aturan mengenai PK yang ada di dalam KUHP dan tidak serta merta menghapuskan ketentuan PK yang hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 66 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 jo. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Dengan mendasarkan SEMA kepada aturan dalam kedua UU tersebut, MA kemudian menetapkan bahwa PK dalam perkara pidana tetap hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali.

Temuan LeIP tersebut juga diakui dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang menyebutkan bahwa lemahnya fungsi pengadilan yang dimiliki MA dan badan-badan peradilan di bawahnya telah menyebabkan: (a) putusan kurang berkualitas; (b) tidak mencerminkan kepastian hukum; (c) terbaikannya keadilan dan HAM; serta (d) penegakan hukum yang tidak akuntabel.¹³

Kondisi tersebut berdampak pada tingginya jumlah perkara yang masuk ke MA. Pendapat hukum MA yang berubah-ubah, inkonsisten dan tidak bisa diprediksi membuat kurang lebih 80% perkara yang masuk ke Pengadilan Tingkat Banding hampir pasti dimintakan upaya hukum ke MA.¹⁴ Hal ini tidak hanya menyebabkan MA kesulitan mengawasi konsistensi putusan, tetapi juga memetakan permasalahan hukum dan merumuskan yurisprudensinya sendiri.¹⁵

Beranjak dari fakta-fakta tersebut sekaligus menyadari luasnya dampak yang ditimbulkan dari sebuah putusan yang dijatuhkan di tengah lemahnya fungsi pengadilan, LeIP memandang perlunya penelitian lebih lanjut terkait manajemen pengetahuan yang seyogyanya dapat mendukung kerja, tugas dan fungsi Hakim, agar putusan yang dihasilkan dapat lebih berkualitas, akuntabel, serta mencerminkan keadilan dan kepastian hukum.

B. FOKUS dan RUANG LINGKUP

Sejalan dengan latar belakang di atas, penelitian ini difokuskan pada permasalahan-permasalahan yang terkait dengan manajemen pengetahuan yang dihadapi Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Selanjutnya, ruang lingkup putusan dan Hakim yang

¹² Lihat lebih lanjut isi SEMA dalam <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/beranda/database/2.-Kebijakan-Mahkamah-Agung/3.-Surat-Edaran-Mahkamah-Agung/Tahun-2014/>.

¹³ Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI), *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010), halaman 8 dan halaman 16.

¹⁴ Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), *Pembatasan Perkara*, (Jakarta: LeIP, 2010), halaman 15.

¹⁵ Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, *op.cit.*, halaman 8.

dimaksud dalam penelitian ini adalah putusan dan Hakim pada MA dan badan-badan peradilan di bawahnya.¹⁶

C. PERTANYAAN PENELITIAN

Penelitian ini hendak menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa saja hambatan-hambatan yang ditemui Hakim untuk mengakses informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya memeriksa, mengadili dan memutus perkara?;
2. Pihak-pihak mana saja yang sebetulnya turut bertanggung jawab dalam manajemen pengetahuan di sektor peradilan?;
3. Apa saja yang perlu dilaksanakan untuk membangun manajemen pengetahuan di sektor peradilan untuk mendukung terwujudnya putusan yang berkualitas dan konsisten, serta penegakan hukum yang akuntabel dan perkembangan hukum yang lebih baik?.

D. TUJUAN

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memetakan hambatan-hambatan yang terkait dengan manajemen pengetahuan yang dihadapi Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya memeriksa, mengadili dan memutus perkara;
2. Memetakan pemangku-pemangku kepentingan terkait yang turut bertanggungjawab terhadap terbangunnya manajemen pengetahuan di sektor peradilan;
3. Memetakan rekomendasi yang dapat dilakukan oleh pemangku-pemangku kepentingan terkait untuk membangun manajemen pengetahuan di sektor peradilan yang tidak hanya mendukung kerja Hakim dalam mewujudkan putusan yang konsisten dan berkualitas, tetapi juga untuk penegakan hukum yang akuntabel dan perkembangan hukum yang lebih baik.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode, sebagai berikut:

1. Kajian literatur, yaitu pengumpulan data dan informasi berupa laporan, hasil penelitian, artikel maupun peraturan perundang-perundangan yang terkait dengan fokus penelitian;
2. Kajian lapangan, yaitu pengumpulan data dan informasi melalui wawancara, diskusi mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan terkait, antara lain: MA dan badan-badan peradilan di bawahnya Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM), Kejaksaan, MK, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
3. Kajian perbandingan, yaitu kajian terhadap sistem manajemen pengetahuan di sektor peradilan di negara lain, dalam hal ini Belanda, New South Wales-Australia, Spanyol, Italia, dan Norwegia. Pengalaman negara-negara tersebut dalam menerapkan manajemen pengetahuan di sektor

¹⁶ Badan-badan peradilan di bawah MA adalah pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi pada peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan Tata Usaha Negara (TUN), Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009.

peradilan diharapkan dapat mewarnai rekomendasi sistem manajemen pengetahuan yang akan dibangun sesuai dengan kebutuhan Indonesia.

F. KELUARAN

Penelitian menghasilkan keluaran berupa Kertas Kebijakan Manajemen Pengetahuan di Sektor Peradilan yang mencakup:

1. Pemetaan permasalahan terkait dengan manajemen pengetahuan yang dihadapi Hakim dalam menjalankan fungsinya memeriksa, mengadili dan memutus perkara;
2. Rekomendasi untuk pemangku kepentingan terkait dalam membangun sistem manajemen pengetahuan di sektor peradilan; dan
3. Roadmap Sistem Manajemen Pengetahuan di Sektor Peradilan.

A. MANAJEMEN PENGETAHUAN

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merumuskan manajemen sebagai penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran, dan pengetahuan sebagai segala sesuatu yang diketahui atau kepandaian.¹⁷ Merujuk pada rumusan tersebut, manajemen pengetahuan dirumuskan sebagai penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai kepandaian. Konsep manajemen pengetahuan berkembang di dunia bisnis pada awal tahun 2000-an dan telah digunakan di berbagai perusahaan besar dengan tujuan untuk memperbaiki operasional dan meningkatkan keuntungan.¹⁸

Para ahli merumuskan manajemen pengetahuan secara beragam. Jarvenspaa dan Maki misalnya, merumuskan manajemen pengetahuan sebagai *"Creation of new knowledge, knowledge sharing and diffusion, and tools and methods to promote them."*¹⁹ Selanjutnya, Bhatt merumuskan manajemen pengetahuan sebagai *"Process of knowledge creation, validation, presentation, distribution, and application."*²⁰ Dalam rumusan yang lebih lengkap, Gupta mendefinisikan manajemen pengetahuan sebagai *"Process that helps organizations find, select, disseminate, and transfer important information and expertise necessary for activities such as problem solving, dynamic learning, strategic planning and decision making."*²¹

Meski beragam, rumusan para ahli tersebut menuju satu kesimpulan, yaitu: proses yang mengkoordinasikan penggunaan informasi, pengetahuan dan pengalaman.²² Konsep ini membedakan dengan jelas antara informasi dengan pengetahuan. Informasi diartikan sebagai data yang telah diproses

¹⁷ Diakses dari <http://kbbi.web.id/> pada 25 Agustus 2016.

¹⁸ Hildawati Almah, "Membangun Inovasi di Perpustakaan Perguruan Tinggi melalui Konsep Knowledge Management" dalam *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi Khizanah Al Hikmah Vol. 1 No. 2*, (Makassar: UIN Alauddin, 2013), hal. 92.

¹⁹ Eerikki Maki dan Eila Jarvenspaa, "Interpersonal Trust and Knowledge Intensive Work" dalam Buku *Systems, Social and Internationalization Design Aspects of Human-Computer Interaction Volume 2*, (New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Inc, 2001), halaman 259.

²⁰ Ganesh D. Bhatt, "Knowledge Management in Organizations: Examining the Interaction between Technologies, Techniques and People", dalam *Journal of Knowledge Management Volume 5 Issue 1*, (West Yorkshire: MCB UP Ltd, 2001), halaman 68-75.

²¹ Babita Gupta, dkk, "Knowledge Management: A Taxonomy, Practices, and Challenges" dalam *Journal Industrial Management and Data Systems Volume 100 Issue 1*, (West Yorkshire: MCB UP Ltd, 2000), halaman 17-21.

²² Akhmad Hidayatno, *Kuliah Knowledge Management Departemen Teknik Industri Universitas Indonesia*, Maret 2006.

sehingga dapat diinterpretasikan.²³ Sedangkan pengetahuan diartikan sebagai hasil dari pengolahan informasi secara lebih lanjut menggunakan metode tertentu yang dipadukan dalam pikiran seseorang atau berkaitan dengan apa yang diketahui dan dipahami seseorang.²⁴

B. ORGANISASI PEMBELAJAR

Untuk memberikan pelayanan yang terbaik, setiap organisasi perlu menjadi organisasi pembelajar. Organisasi pembelajar adalah organisasi yang adaptif serta responsif terhadap lingkungan eksternal, sekaligus kuat dalam integrasi internal dengan terus menerus memperbarui diri.²⁵ Setiap organisasi secara alamiah pada dasarnya mempunyai naluri untuk belajar.²⁶ Hal ini disebabkan untuk dapat bertahan di lingkungan yang bergejolak dan berubah dengan cepat, organisasi tidak hanya harus mampu beradaptasi mengikuti perubahan, namun juga tampil sebagai pemimpin di bidangnya.²⁷

Meski secara naluri setiap organisasi dapat menjadi organisasi pembelajar, Tjakraatmadja merumuskan sejumlah syarat yang harus dimiliki organisasi agar dapat benar-benar menjadi organisasi pembelajar. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:²⁸

1. Organisasi harus mampu menjaga kelangsungan hidup organisasi berdasarkan kemampuan adaptasi atau fleksibilitas yang dapat memperkaya keanekaragaman pengetahuan;
2. Organisasi dihuni oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu memperkaya keanekaragaman simpul-simpul pengetahuan melalui proses pertukaran dan kombinasi pengetahuan secara berkelanjutan;
3. Organisasi mampu mendorong tumbuhnya keanekaragaman pengetahuan melalui kompetisi yang kooperatif, di mana simpul-simpul pengetahuan yang berbeda bersaing namun tetap saling melengkapi;
4. Organisasi memiliki lingkungan dan motivator belajar yang mampu mendorong proses pertukaran pengetahuan sebagai modal organisasi secara efektif.

C. PENGADILAN SEBAGAI ORGANISASI PEMBELAJAR

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, MA dan badan-badan peradilan di bawahnya merupakan institusi publik yang memberikan pelayanan publik, khususnya bagi pencari keadilan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, MA dan badan-badan peradilan tersebut memeriksa, memutus dan mengadili perkara yang masuk dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum untuk mempertahankan

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Hartanto, 1996, sebagaimana dikutip dalam Bambang Setiarso, dkk, *Penerapan Knowledge Management*, cet.1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), halaman 47.

²⁶ Hartanto, *op.cit.*

²⁷ Bambang Setiarso, dkk, *op.cit.*, halaman 47.

²⁸ Tjakraatmadja, 2000, sebagaimana dikutip dalam Bambang Setiarso, dkk, *Penerapan Knowledge Management*, cet.1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), halaman 48.

dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan prosedur yang ditetapkan oleh hukum formal. Institusi pengadilan berperan penting dalam menegakan supremasi hukum mengingat putusan sebagai keluaran utama pengadilan merupakan penghujung dari rangkaian proses penegakan hukum yang sesungguhnya telah dimulai oleh institusi penegak hukum lainnya.

Sejalan dengan itu, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 juga telah menetapkan pengembangan organisasi MA dan badan-badan peradilan di bawahnya untuk mengarah pada organisasi berbasis pengetahuan (*knowledge-based organization*) selain menjadi organisasi berbasis kinerja (*performance-based organization*).²⁹ Hal ini menunjukkan bahwa konsep pengadilan sebagai organisasi pembelajar bukanlah hal yang baru dalam program pembaruan peradilan Indonesia, melainkan telah dicita-citakan hingga menjadi prioritas untuk ditargetkan dapat tercapai pada tahun 2035.

D. OBJEK MANAJEMEN PENGETAHUAN

Pengetahuan sebagai objek dari manajemen pengetahuan terbagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu: *tacit knowledge* dan *explicit knowledge*. *Tacit knowledge* merupakan pengetahuan yang tersimpan dalam pikiran manusia,³⁰ yang umumnya berkaitan dengan keterampilan atau keahlian. Sedangkan *explicit knowledge* adalah pengetahuan yang mudah didokumentasikan dan mudah dikomunikasikan.³¹ Nonaka dan Takeuchi merumuskan kedua jenis pengetahuan tersebut sebagai berikut: "*Tacit knowledge is highly personal and hard to formalize. Subjective insights, intuitions and hunches fall into this category of knowledge. Explicit knowledge can be expressed in words and numbers and can easily communicated and shared in the form of hard data, scientific formula, codified procedures and universal principles.*"³² Karena bentuknya yang tersimpan di dalam pikiran, *tacit knowledge* tidak hanya sulit diungkapkan secara jelas dan lengkap, namun juga sulit dipindahkan kepada orang lain selama tidak diubah bentuknya menjadi *explicit knowledge*.

Dalam konteks tugas dan fungsi Hakim sebagai pemutus perkara, kedua jenis pengetahuan tersebut tidak hanya berguna melainkan juga akan mempengaruhi Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, baik yang kompleks maupun sederhana. Kedua jenis pengetahuan tersebut akan berkembang dan terus terasah seiring dengan pengalaman dan kemauannya untuk terus belajar. Dimulai dari memetakan duduk perkara; memetakan fakta-fakta; memetakan pertanyaan hukum; memetakan alat bukti dan saksi-saksi yang relevan; memetakan sumber-sumber referensi; mengaplikasikan pengetahuan dalam perkara; dan seterusnya, hingga mampu menyelesaikan perkara tepat waktu dan menjatuhkan putusan dengan bijaksana.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Bambang Setiarso, dkk, *Penerapan Knowledge Management*, cet.1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), halaman 8.


³¹ *Ibid.*, halaman 9.

³² Ikujiro Nonaka dan Hirotaka Takeuchi H, *The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation*, (New York: Oxford University Press, 1995) dan Nonaka, I dan Takeuchi, H, *The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation*, (New York: Oxford University Press, 1995).

E. TRANSFER PENGETAHUAN

Di dalam proses pengembangan pengetahuan terjadi transfer atau perpindahan pengetahuan. Proses transfer pengetahuan yang berlangsung berulang-ulang secara terus menerus membentuk suatu siklus dan membuat pengetahuan terus berkembang dari waktu ke waktu. Proses tersebut terangkum dalam sebuah model yang dimulai dari: *Socialization*, *Externalization*, *Combination* dan *Internalization* (selanjutnya disebut sebagai SECI Model).³³ Secara sederhana, SECI Model digambarkan seperti berikut:

Gambar 1. SECI Model ³⁴



Socialization adalah proses perpindahan *tacit knowledge* di antara orang-orang melalui percakapan. Proses ini kemudian berlanjut menjadi *externalization* atau perpindahan dari *tacit knowledge* ke *explicit knowledge*. Hal ini terwujud antara lain melalui penulisan buku, jurnal, majalah dan lain-lain. Selanjutnya proses berlanjut dalam bentuk *combination* atau perpindahan dari *explicit knowledge* dari bentuk yang satu ke bentuk lainnya, misalnya merangkum buku, jurnal atau majalah yang telah dipelajari. Proses ini ditutup dengan *internalization* atau perpindahan *explicit knowledge* ke *tacit knowledge*. Perpindahan ini terjadi misalnya melalui pengajaran yang diberikan oleh guru kepada siswa, baik di dalam maupun di luar ruang kelas.

Dalam konteks tugas dan fungsi Hakim dalam memutus perkara, SECI Model digambarkan kurang lebih sebagai berikut:

- *Socialization* (Sosialisasi), berupa proses dialog awal di antara majelis hakim terkait substansi dan teknis perkara yang sedang diperiksa. Dalam tahap ini, setiap anggota majelis hakim biasanya akan membagi pengalamannya dalam memeriksa perkara serupa atau membagi pengetahuan berupa putusan serupa yang pernah diputus oleh Hakim di pengadilan lain. Proses ini juga bisa berupa transfer pengetahuan berupa teori atau peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
- *Externalization* (eksternalisasi), berupa proses studi literatur terkait substansi perkara yang dapat digunakan sebagai referensi dalam memutus perkara. Hakim dapat mendokumentasikan penelusuran literatur tersebut untuk kepentingan memeriksa dan memutus perkara.

³³ Hirotaka Takeuchi dan Ikujiro Nonaka, *Hitotsubashi on Knowledge Management*, (Singapore: John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd, 2004).

³⁴ Akhmad Hidayatno, *op.cit.*,

- *Combination* (kombinasi), berupa proses diskusi di antara anggota majelis hakim berdasarkan hasil studi literatur.
- *Internalization* (internalisasi), mengkontekstualkan antara hasil studi literatur dengan fakta di persidangan guna menjatuhkan putusan.

F. TEKNOLOGI SEBAGAI ALAT UNTUK BERBAGI PENGETAHUAN

Teknologi berperan penting dalam manajemen pengetahuan, sebagaimana diungkapkan Paul Van de Brink, proses berbagi pengetahuan dapat tumbuh dan berkembang jika memiliki 3 (tiga) komponen, yaitu: individu, organisasi, dan teknologi.³⁵ Selanjutnya, dalam paradigma *socio-technical system*,³⁶ manajemen pengetahuan juga harus mengakomodasi komponen teknologi dan komponen kultur, di mana manajemen pengetahuan dianggap sebagai kultur, bukan obyek, dan teknologi berperan sebagai katalisator yang memfasilitasi terselenggaranya pengembangan, pembagian dan pemanfaatan pengetahuan yang akan berkontribusi pada inovasi dan improvisasi. Ini menunjukkan bahwa teknologi informasi berperan penting dalam mendukung dan memfasilitasi penerapan proses manajemen pengetahuan.³⁷

Teknologi informasi yang dikembangkan di dalam organisasi juga harus mampu menjadi media yang tepat untuk berbagi pengetahuan, dan untuk itu ada 2 (dua) hal utama yang harus diperhatikan organisasi dalam menyebarkan pengetahuan, yaitu: (a) jenis pengetahuan yang akan diberikan; dan (b) format teknologi yang sesuai untuk jenis pengetahuan tersebut. Dalam konteks proses peradilan misalnya, penggunaan video tentang tata cara mediasi atau pemeriksaan perkara pidana anak akan memudahkan Hakim ketika melakukan mediasi atau memeriksa perkara pidana anak. Contoh lainnya adalah infografis besaran pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi yang akan bermanfaat bagi Hakim dalam menentukan besaran pidana tambahan pembayaran uang pengganti.

Sejalan dengan restrukturisasi organisasi MA dan badan-badan peradilan di bawahnya untuk menjadi organisasi modern dengan kinerja yang lebih baik, MA perlu memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal untuk memastikan adanya manajemen pengetahuan yang kuat dan keakuratan data yang dapat digunakan untuk menghasilkan keputusan yang tepat dalam waktu singkat.³⁸ Perkembangan teknologi juga mendorong munculnya pendekatan baru dalam penyediaan akses informasi dan pengetahuan melalui *knowledge portal* seperti situs web. Dalam konteks MA dan badan-badan peradilan di bawahnya,

³⁵ Paul Van de Brink, *Measurement of Conditions for Knowledge Sharing*, disampaikan dalam Proceedings 2nd European Conference on Knowledge Management, sebagaimana dikutip dalam Bambang Setiarso, dkk, *Penerapan Knowledge Management*, cet.1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), halaman 8.

³⁶ Socio Technical System adalah pendekatan yang bertujuan sebagai kombinasi yang efektif antara unsur teknis, yaitu teknologi dengan unsur sosial, yaitu manusia, di mana kedua unsur tersebut saling bergantung satu sama lain.

³⁷ Bambang Setiarso, dkk, *op.cit.*, halaman 99.

³⁸ Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, *op.cit.*, halaman 21 dan 24.

setiap unit kerja di MA kini telah memiliki situs web yang memuat informasi tentang tugas pokok, fungsi dan beban kerja masing-masing unit kerja. Begitu pula dengan pengadilan, di mana hampir setiap pengadilan kini telah memiliki media daring (dalam jaringan) yang tidak hanya memuat informasi perkara, tetapi juga putusan pengadilan. MA juga telah membangun sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Direktori Putusan (<https://www.putusan.mahkamahagung.go.id>) yang dibangun tidak hanya untuk transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga untuk distribusi pengetahuan.

Permasalahan Manajemen Pengetahuan di Sektor Peradilan

A. SUMBER-SUMBER PENGETAHUAN

Perkembangan pengetahuan dan teknologi tidak hanya membantu manusia melainkan juga memunculkan modus dan jenis pelanggaran atau kejahatan baru yang berkembang menjadi beragam jenis perkara di pengadilan. Sebagai konsekuensinya, aparat peradilan terutama Hakim dituntut untuk memiliki pengetahuan yang mumpuni dalam memahami beragam perkara yang dihadapkan kepadanya untuk kemudian diputus dengan seadil-adilnya. Sejalan dengan itu, sebagai organisasi pembelajar, MA dan badan-badan peradilan di bawahnya dituntut untuk menyediakan sumber-sumber pengetahuan yang mudah didokumentasikan dan mudah dikomunikasikan (*explicit knowledge*) untuk dimanfaatkan Hakim dalam menyusun putusan.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, saat memeriksa, mengadili dan memutus perkara, Hakim akan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan prosedur yang ditetapkan oleh hukum formal. Untuk itu, sumber *explicit knowledge* yang utama tentunya adalah peraturan-perundang-undangan, baik yang dikeluarkan oleh legislatif, eksekutif maupun yudikatif, termasuk yang normanya telah diputus dalam uji materiil di MK dan/atau MA, untuk menghindari adanya putusan yang diputus dengan dasar hukum yang telah dicabut. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagaimana hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar (UUD 1945);
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu);
4. Peraturan Pemerintah (PP);
5. Peraturan Presiden (Perpres);
6. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Selain itu, termasuk juga:

8. Peraturan Mahkamah Agung/Bank Indonesia/Menteri/Badan Pemeriksa Keuangan/Kepala Kepolisian/Jaksa Agung/Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan UU atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang/Gubernur/Bupati/Walikota dan Peraturan Bersama;
9. Keputusan Menteri/Kepala Kepolisian/Jaksa Agung/Badan, Lembaga, atau Komisi /Gubernur/Bupati/Walikota dan Keputusan Bersama;
10. Surat Edaran Mahkamah Agung/Kepala Kepolisian/Menteri/Kepala Badan/Jaksa Agung/Gubernur.

Selanjutnya, untuk memahami secara utuh maksud dan argumentasi dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan sebelum diterapkan di dalam perkara, Hakim juga perlu mengetahui argumentasi ilmiah maksud dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana terdapat Naskah Akademis dan catatan pembahasan perumusan atau *Memorie van Toelichting* (MvT) suatu peraturan perundang-undangan.

Hakim juga perlu mengetahui tata cara pemeriksaan perkara sebagaimana yang telah diatur MA dalam berbagai Keputusan Ketua MA, Surat Edaran MA (SEMA) dan Peraturan MA (Perma). Saat memeriksa perkara yang serupa, Hakim juga perlu mengakses yurisprudensi MA pada perkara-perkara yang serupa untuk mengetahui argumentasi dan/atau pertimbangan hukum yang diambil Hakim-Hakim Agung dalam yurisprudensi tersebut, guna menyatukan sikap, pandangan dan pendapat di antara Hakim Agung, khususnya jika Hakim Agung yang sekarang berbeda pendapat dengan para Hakim Agung terdahulu dan berkonsekuensi pada berubahnya yurisprudensi.³⁹

Untuk memahami substansi hukum tertentu terkait perkara yang sedang diperiksanya, selain melalui buku-buku hukum, Hakim juga perlu mengetahui laporan penelitian hukum, termasuk argumentasi akademis terhadap putusan sebagaimana terdapat dalam kajian eksaminasi dan/atau anotasi putusan, baik yang dilakukan oleh akademisi, praktisi, lembaga penelitian milik pemerintah maupun swasta. Sedangkan untuk memperkaya referensi pengetahuannya saat memeriksa perkara, Hakim juga perlu mengetahui praktik hukum di negara lain melalui jurnal-jurnal internasional.

B. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI HAKIM DALAM MENGAKSES PENGETAHUAN

Untuk memperoleh permasalahan faktual yang dihadapi Hakim dalam mengakses pengetahuan, penelitian ini telah mewawancarai sejumlah Hakim di MA dan badan-badan peradilan di bawahnya.⁴⁰ Permasalahan-permasalahan tersebut terdiri dari:

1. Ketiadaan *Data Warehouse* (Pusat Atau Gudang Data) Sebagai Media yang Memuat Sumber-Sumber Pengetahuan di Sektor Peradilan Secara Lengkap, Akurat dan Terintegrasi;

Hasil wawancara mengungkap bahwa para Hakim umumnya mengakses pengetahuan melalui berbagai media, aplikasi atau tempat, antara lain melalui:

a. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) MA;


JDIH MA (www.jdih.mahkamahagung.go.id) dikelola oleh Subbagian Sistem JDIH yang berada di bawah Bagian Peraturan Perundang-Undangan. Bagian ini berada di bawah Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA. Subbagian Sistem JDIH bertugas menyiapkan bahan pengembangan dan kerja sama sistem JDIH, serta mengelola JDIH. JDIH dibentuk pada tahun 2011 dengan jumlah pengakses mencapai 1500-2000 orang per bulan. Subbagian Sistem JDIH mengumpulkan, mengelola dan menyediakan akses dengan cara mengunggah *file softcopy* peraturan perundang-

³⁹ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M., *Sistem Kamar Dalam Mahkamah Agung: Upaya membangun Kesatuan Hukum*, <https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4156> diakses pada 25 Juli 2016.

⁴⁰ Wawancara dilakukan dalam bentuk *Focus Group Discussion (FGD) Knowledge Management di Sektor Peradilan* yang diselenggarakan di Hotel Akmani, Jakarta, 19-21 Juli 2016.

undangan, kebijakan internal MA dan yurisprudensi. Subbagian Sistem JDih juga telah membuat *prototype* JDih dalam versi android yang bisa diunduh melalui telpon seluler berbasis android. Hingga pertengahan Juli 2016, aplikasi dalam versi android ini telah diakses oleh 5.000 orang per bulan.

Gambar 2. Tampilan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung



b. Perpustakaan MA;

Perpustakaan MA dikelola oleh Subbagian Perpustakaan yang berada di bawah Bagian Perpustakaan dan Layanan Informasi. Bagian ini berada di bawah Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA dengan tugas melakukan pengadaan bahan pustaka serta penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan perpustakaan pengadilan. Perpustakaan MA menjalin kerjasama dengan lembaga negara lain atau perguruan tinggi untuk saling memberikan koleksi buku. Perpustakaan MA termasuk jenis perpustakaan khusus, dimana prioritas dan penekanan koleksi yang dimiliki sebagian besar merupakan karya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan, di samping koleksi umum sebagai pelengkap koleksi perpustakaan dengan katalog yang dapat dilihat secara daring (dalam jaringan) atau *online*.⁴¹

⁴¹ <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/node/2>, diakses pada 22 November 2016.


Gambar 3. Perpustakaan Mahkamah Agung



c. Perpustakaan pengadilan;

Perpustakaan pengadilan yang disurvei dalam penelitian ini adalah Perpustakaan PN Jakarta Pusat untuk mewakili pengadilan dengan lingkup perkara yang kompleks, meliputi: perkara umum (pidana dan perdata), HAM, tindak pidana korupsi, dan hubungan industrial. Kompleksitas tersebut membuat perkembangan perkara dan putusan di PN Jakarta Pusat sangat signifikan dan menuntut adanya perpustakaan sebagai sumber akses pengetahuan. Perpustakaan PN Jakarta Pusat dikelola oleh Subbagian Tata Usaha dan Keuangan yang berada dibawah Kepala Bagian Umum. Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun antara 2015-2016 jumlah pengunjung perpustakaan PN Jakarta Pusat kurang lebih sekitar 40 (empat puluh) orang.⁴² Secara umum koleksi yang tersedia di Perpustakaan PN Jakarta Pusat meliputi buku himpunan yurisprudensi, buku-buku hukum, lembar negara dan peraturan perundang-undangan.

Gambar 4. Perpustakaan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat




⁴² Sejak November 2015 PN Jakarta Pusat menempati lokasi baru dan data jumlah pengunjung pada tahun-tahun sebelumnya tertinggal di gedung pengadilan terdahulu.

d. Situs web pengadilan;

Serupa dengan perpustakaan, situs web pengadilan yang disurvei dalam penelitian ini adalah situs web PN Jakarta Pusat (<http://pn-jakartapusat.go.id>) yang dikelola oleh Subbagian IT (Informasi dan Teknologi) PN Jakarta Pusat. Hasil akses yang dilakukan pada tanggal 27 November 2016 menunjukkan beberapa bagian kanal informasi masih kosong atau tidak dapat diunduh. Kanal-kanal informasi tersebut antara lain informasi jadwal sidang dan informasi dokumen putusan tindak pidana korupsi. Situs web PN Jakarta Pusat juga hanya terhubung pada JDIH MA dan tidak terhubung dengan situs web putusan MA (Direktori Putusan).

Gambar 5. Tampilan Situs Web Pengadilan Negeri Jakarta Pusat




e. Direktori putusan;

Direktori Putusan (<https://putusan.mahkamahagung.go.id>) adalah sistem berbasis situs web yang dikelola Kapaniteraan MA untuk mempublikasikan Putusan MA dan seluruh putusan pengadilan dari empat lingkungan peradilan, baik tingkat pertama maupun tingkat banding di seluruh Indonesia. Direktori Putusan diluncurkan dalam Rapat Kerja Nasional pada September 2009 di Makassar dan menandai dimulainya era keterbukaan informasi di pengadilan.

Di tahun 2007-2010, Direktori Putusan hanya memuat putusan MA. Pada periode itu, tercatat 21.807 putusan telah diunggah dan dapat diakses publik melalui internet. Kemudian di tahun 2011 Kapaniteraan MA melakukan pengembangan sistem, sehingga Direktori Putusan tidak hanya memuat putusan MA, tetapi juga putusan pengadilan di seluruh Indonesia. Upaya ini sejalan dengan kebijakan pemanfaatan dokumen elektronik dalam proses pemeriksaan kasasi dan PK. Hal ini meningkatkan jumlah putusan yang diunggah hingga berkali lipat dibandingkan dengan periode tahun 2007-2010. Jumlah ini semakin meningkat setiap tahunnya seiring dengan tingkat partisipasi pengadilan yang terus bertambah. Hingga September 2014, jumlah putusan yang telah diunggah telah melampaui 1 juta putusan hingga menjadikannya sebagai rekor dunia.⁴³

⁴³ <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/kegiatan/879-september-belum-berakhir-satu-juta-putusan-terlampau.html> dan <http://news.detik.com/berita/1813455/rekor-dunia-ma-upload-120-ribuan-putusan-dalam-tahun-2011>, diakses pada 30 Oktober 2016.

Gambar 6. Tampilan Situs Web Direktori Putusan



- f. Media Cetak terbitan MA dan/atau Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi);

Berbagai media cetak terbitan MA dan/atau Ikahi antara lain terdiri dari: Majalah Mahkamah Agung; Majalah Varia Peradilan (terbitan Ikahi); Majalah Dandapala (terbitan Direktorat Jenderal [Dirjen] Badan Peradilan Umum); Majalah Peradilan Agama (terbitan Dirjen Badan Peradilan Agama); Jurnal Gema Peratun (terbitan Dirjen Badan Peradilan TUN; Jurnal Hukum dan Peradilan (terbitan Pusat Penelitian dan Pengembangan [Puslitbang],⁴⁴ dan laporan-laporannya penelitian yang dihasilkan Puslitbang MA.


Majalah Mahkamah Agung berisi kabar perkembangan dunia peradilan seperti halnya Majalah Dandapala dan Majalah Peradilan Agama. Namun, Majalah Dandapala dan Majalah Peradilan Agama juga dilengkapi dengan artikel hukum seperti halnya Jurnal Gema Peratun dan Jurnal Hukum dan Peradilan. Sedangkan Majalah Varia Peradilan berisi berbagai artikel hukum dan anotasi putusan yang sayangnya bukan analisis terhadap putusan, melainkan hanya berupa ringkasan putusan. Untuk hasil penelitian yang dilakukan oleh Puslitbang MA, dituangkan dalam laporan penelitian yang dibukukan dan dipublikasikan.

⁴⁴ Puslitbang MA berada di bawah Badan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Badiklat) MA.


Gambar 7. Media-Media Cetak dan Laporan Penelitian



Majalah "Varia Peradilan," Juli 2016



Majalah "Varia Peradilan," Juli 1997




Majalah "Dandapala," Maret 2015




Majalah Mahkamah Agung




Jurnal "Hukum dan Peradilan," edisi November 2015



Laporan Penelitian Puslitbang MA "Penafsiran Hakim Dalam Penerapan Pidana Mati di Indonesia"



Majalah "Peradilan Agama," Mei 2015




Jurnal "Gema Peratun," Juni 2002


g. Knowledge Portal

Umumnya, Hakim mengakses pengetahuan melalui *knowledge portal* atau situs pengetahuan berbasis web yang yang tidak berbayar, antara lain JDIH MA (<https://jdih.mahkamahagung.go.id>); Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (<http://hukum.unsrat.ac.id>) atau Hukum Online (<http://www.hukumonline.com>) yang beberapa datanya dapat diakses secara gratis.

Gambar 8. Tampilan Knowledge Portal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi



Gambar 9. Tampilan Knowledge Portal "Hukum Online"



Sebagaimana terlihat di atas, keseluruhan media; aplikasi; atau tempat yang memuat sumber-sumber pengetahuan tersebut diproduksi dan dikelola oleh beragam institusi/lembaga. Tidak ada satu pun media, aplikasi atau tempat yang memungkinkan Hakim mengakses sumber-sumber pengetahuan ini secara terintegrasi. Hal ini juga menunjukkan bahwa masing-masing institusi/lembaga baru menyimpan; mengolah; dan menyajikan sebagian besar data; informasi dan pengetahuan yang dimilikinya untuk kebutuhan internalnya saja dan belum diintegrasikan dengan kebutuhan institusi/lembaga lainnya yang saling berkaitan. Dengan kata lain, **belum ada pusat data yang mengintegrasikan semua sumber-sumber pengetahuan di sektor peradilan dengan lengkap, akurat dan dapat diakses secara mudah oleh Hakim untuk memudahkannya memeriksa perkara dan menyusun putusan.**

2. Sumber Pengetahuan yang Tersedia Belum Sepenuhnya Lengkap, Akurat dan Sesuai Kebutuhan;

Saat ini, peraturan perundang-undangan yang tersedia di berbagai media yang memuat sumber-sumber pengetahuan sebagaimana disebutkan di atas dapat dikatakan cukup terbatas. Umumnya hanya mencakup buku-buku hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan dalam kurun waktu tertentu. Selebihnya, untuk mengakses MvT suatu perundang-undangan, yurisprudensi, jurnal internasional, hasil penelitian, kajian putusan dan peraturan perundang-undangan terbaru atau yang sudah sangat lampau misalnya, para Hakim mengaku kesulitan.⁴⁵

Hakim sulit memperoleh MvT suatu peraturan perundang-undangan karena belum semua MvT dipublikasikan oleh Bagian Arsip dan Museum di DPR. Hal ini disebabkan karena SDM yang dimiliki oleh Bagian Arsip tersebut belum sebanding dengan beban kerja.⁴⁶ Hakim juga sulit memperoleh yurisprudensi karena tidak semua yurisprudensi yang mengandung pandangan hukum atas permasalahan hukum yang sama tersedia, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy*, telah diunggah ke dalam situs web MA. Untuk menelusuri yurisprudensi, para Hakim perlu memeriksa arsip-arsip putusan terdahulu atau merujuk pada berbagai majalah yang pernah memuat putusan penting, seperti Majalah Hukum; Majalah Yurisprudensi Indonesia; dan Majalah Varia Peradilan.

Perpustakaan MA maupun pengadilan-pengadilan di bawahnya juga belum menyediakan sarana untuk mengakses jurnal internasional. Untuk memperoleh kajian dan/atau anotasi putusan para Hakim juga mengaku kesulitan karena jumlahnya yang masih terbatas. Hal ini terjadi karena kajian eksaminasi dan/atau anotasi putusan baru dilakukan secara intensif di lembaga pendidikan hukum di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Terkait laporan penelitian, para Hakim menyangkan belum optimalnya substansi laporan penelitian yang dilakukan oleh Puslitbang MA dalam memperkaya referensi pengetahuan para Hakim dan tidak

⁴⁵ Portal hukum berbasis elektronik milik swasta antara lain adalah <http://www.hukumonline.com>. Sedangkan portal hukum berbasis elektronik milik pemerintah antara lain adalah situs web JDIH yang dimiliki oleh masing-masing Kementerian/Lembaga, seperti misalnya <http://www.dpr.go.id/jdih/uu>, <http://www.jdih.ma.go.id>, dll.

⁴⁶ Bagian Arsip dan Museum menyediakan catatan risalah rapat-rapat, termasuk rapat pembahasan RUU. Saat ini tercatat hanya ada 10 (sepuluh) orang transkriptor (orang yang bertugas mengubah rekaman rapat menjadi teks) di Bagian Arsip dan Museum DPR. Sementara itu, semua risalah rapat di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) seluruhnya berupa rekaman hingga menyebabkan beban kerja transkriptor sangat banyak.

adanya media yang menyatukan seluruh hasil penelitian hukum dari berbagai pihak. Sedangkan untuk putusan, meski jumlah putusan yang telah diunggah dalam direktori putusan sudah sangat banyak. Namun, pada kenyataannya belum semua putusan yang dijatuhkan telah diunggah ke dalam direktori tersebut. Salah satunya adalah Putusan Kasasi No. 417K/Pid.Sus/2014 atas nama Terdakwa Hotasi Nababan yang membatalkan vonis bebas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada PN Jakarta Pusat.⁴⁷

3. Sarana Untuk Mengakses Informasi Masih Terbatas;

Sebagaimana disebutkan di atas, para Hakim mengakses sumber pengetahuan melalui berbagai *knowledge portal* yang diakses melalui internet pada *gadget* atau komputernya. Melalui internet, para Hakim bisa membuka banyak *knowledge portal* dan mencari sumber pengetahuan dengan memasukkan keterangan spesifik. Namun, minimnya pasokan listrik dan jaringan internet di tengah luas dan beragamnya kondisi geografis Indonesia, menyebabkan Hakim sulit mengaksesnya secara maksimal, terutama mereka yang bertugas di pengadilan di wilayah perbatasan, terpencil atau *remote area*. Selain itu, anggaran Pengadilan untuk menyewa *bandwidth* internet juga terbatas atau bahkan tidak ada. Untuk mengatasinya, mereka kerap bergotong royong maupun swadaya membayar iuran internet untuk mengakses sumber pengetahuan.

4. Sumber Pengetahuan Belum Didistribusikan Secara Merata;

Para Hakim juga mengaku bahwa distribusi sumber pengetahuan untuk mereka belum merata sebagaimana terjadi dalam pendistribusian buku kumpulan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Setiap tahunnya, MA hanya mencetak himpunan yurisprudensi sebanyak 2.000 eksemplar, dibandingkan dengan jumlah Hakim saat ini yang menurut Laporan Tahunan MA 2015 mencapai 8.097 orang.⁴⁸ Hal yang sama juga terjadi dalam pendistribusian buku Laporan Penelitian Puslitbang MA yang belum mampu dilakukan secara rutin dan menjangkau seluruh pengadilan karena terbatasnya anggaran. Sebagai alternatif, para Hakim kerap menggunakan laporan penelitian dari sumber-sumber eksternal lainnya yang dapat diperoleh dengan mudah melalui internet, seperti Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN);⁴⁹ laporan penelitian yang disusun oleh Pusat Penelitian (Puslit) DPR; atau lembaga penelitian hukum berbasis kampus dan non-kampus.⁵⁰

⁴⁷ Data per 25 November 2016.

⁴⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan 2015*, (Jakarta; 2016), halaman 160.

⁴⁹ Laporan penelitian yang disusun oleh BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI dapat diakses di <http://www.jdihn.bphn.go.id>. Meski demikian, penelitian hukum yang ada dalam situs web tersebut hanya memuat laporan penelitian yang dilakukan oleh BPHN, baik yang dilakukan secara mandiri maupun bekerjasama dengan perguruan tinggi.

⁵⁰ Laporan penelitian yang disusun oleh Puslit DPR dapat diakses di <http://www.puslit.dpr.go.id>. Sedangkan laporan penelitian yang disusun oleh lembaga penelitian hukum berbasis kampus misalnya: (1) <http://www.pemantauperadilan.com> yang dikelola oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia; (2) <http://www.leip.or.id> yang dikelola oleh LeIP; atau (3) <http://antikorupsi.org> yang dikelola oleh Indonesian Corruption Watch.

5. Sumber Pengetahuan Tersedia Dalam Bentuk yang Tidak Sistematis;

MA telah memiliki basis data putusan berupa Direktori Putusan yang memuat 1.984.758 putusan,⁵¹ hingga menjadikannya sebagai salah satu sumber pengetahuan yang sering digunakan oleh Hakim. Di dalam Direktori tersebut, putusan dipilah berdasarkan jenis perkaranya dan dalam setiap jenis perkara diklasifikasikan berdasarkan bentuk perbuatan yang diatur dalam UU atau Kitab UU, yaitu sebagai berikut:

- 1) perkara perdata umum, antara lain terdiri dari: (a) wanprestasi; (b) perbuatan melawan hukum; (c) perceraian; (d) pembagian harta; (e) waris; (f) tanah;
- 2) perdata khusus, antara lain terdiri dari: (a) arbitrase; (b) kepailitan; (c) partai politik; (d) hak kekayaan intelektual;
- 3) pidana umum, antara lain terdiri dari: (a) kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain; (b) pemalsuan; (c) pemerasan dan pengancaman; (d) penganiayaan; (e) pra peradilan; (f) penipuan; dst;
- 4) pidana khusus, antara lain terdiri dari: (a) tindak pidana korupsi; (b) fidusia; (c) lingkungan; (d) narkoba, dst;
- 5) pidana militer;
- 6) tata usaha negara, antara lain terdiri dari: (a) hak uji materiil; (b) pajak; (c) perijinan; (d) pilkada, dst.

Direktori tersebut belum mengklasifikasikan putusan berdasarkan pertanyaan hukum atau bentuk perbuatan yang lebih spesifik sehingga memudahkan Hakim menelusuri putusan yang dibutuhkannya. Sebagai contoh, seorang Hakim yang sedang memeriksa perkara suap sebagai salah satu bentuk pidana tindak pidana korupsi harus menelusuri satu per satu putusan dalam kategori tindak pidana korupsi dan memilah sendiri putusan-putusan tindak pidana korupsi yang masuk dalam kategori suap. Hal ini cukup menyulitkan mengingat tidak semua putusan dalam Direktori Putusan disertai Risalah Putusan.

Gambar 10. Tampilan Direktori Putusan pada Kanal Perkara "Perdata"

The screenshot shows the website interface for the Mahkamah Agung Putusan Directory. The header includes the Mahkamah Agung logo and navigation links. The main content area is titled 'Perdata' and displays a grid of case counts: Perdata (12419), Perceraian (300), Wanprestasi (1513), Pembagian Harta (73), Perjanjian (879), Waris (1570), Perbuatan Melawan Hukum (4959), Tanah (7320), and PHI (2). Below this, there are three featured case entries with details like the court name, case number, year, and parties involved. On the right side, there is a sidebar with a 'Semua Putusan' button and a list of categories: Index Putusan, Direktori, Pengadilan, Semua Pengadilan, Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Pajak, and Tahun.

⁵¹ Data per 15 November 2016.

Selain itu, MA juga belum memiliki sistem katalog yurisprudensi, sehingga menyulitkan Hakim ketika ingin menelusuri pendapat hukum MA sebelumnya dalam perkara serupa. Para Hakim Agung lebih banyak mengandalkan ingatannya atau ingatan para asistennya untuk menelusuri setiap yurisprudensi. Dalam praktik ditemukan bahwa baik Pemohon maupun Termohon kerap menggunakan yurisprudensi sebagai rujukan dalam Memori Kasasi atau Kontra Memori Kasasinya. Namun, yang dituliskan hanya nomor putusannya saja, tanpa menguraikan lebih lanjut bagaimana pendapat atau pertimbangan hukum dari yurisprudensi tersebut. Ketiadaan sistem katalog/referensi yang memadai membuat Hakim sulit mengkonfirmasi apakah putusan-putusan yang dirujuk tersebut memang relevan atau tidak dengan perkaranya.

Selain itu, Direktori Putusan seringkali hanya memuat putusan kasasi tanpa menyertakan tautan informasi putusan baik pada pengadilan tingkat pertama maupun banding. Sebagai contoh, perkara tindak pidana korupsi dengan Terdakwa Sujiono Timan, di mana Direktori Putusan hanya memuat informasi putusan kasasi dan PK, tanpa memuat informasi apapun mengenai putusan pengadilan tingkat pertama.⁵² Dengan demikian, jika Hakim ingin menelusuri putusan kasasi atau PK suatu perkara, maka ia harus lebih dulu menelusuri sejarah perkara tersebut untuk mendapatkan nomor putusan pengadilan pada tingkat sebelumnya, baru kemudian mencarinya dalam Direktori Putusan.

6. Ketiadaan Tenaga Pendukung Teknis Yuridis untuk Hakim Agung;

Selain permasalahan di atas, Hakim Agung juga tidak mempunyai tenaga pendukung yang secara khusus dapat memberikan dukungan teknis yuridis, terutama dalam hal pencarian dan penyediaan literatur hukum. Hakim Agung memang mempunyai Asisten, namun asisten tersebut juga berfungsi ganda sebagai Panitera Pengganti. Apalagi dalam praktiknya, tugas sebagai Panitera Pengganti lebih banyak menyita waktu dibanding tugas sebagai Asisten. Akibatnya, terjadinya percampuran fungsi teknis yuridis dan non-yuridis pada jabatan Asisten Hakim Agung hingga menyebabkan dukungan terhadap pencarian dan penyediaan literatur hukum untuk Hakim Agung tidak optimal.

7. Budaya Berbagi Pengetahuan Yang Belum Terstruktur;

Meski sebagian Hakim telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk memutus perkara tertentu atau spesifik, namun umumnya pengetahuan dan keterampilan tersebut masih tersimpan di dalam dirinya sendiri (*tacit knowledge*) dan belum diubah bentuknya menjadi *explicit knowledge* agar dapat dipahami pula oleh para Hakim lainnya. Hal ini antara lain terlihat dari belum komprehensifnya pendokumentasian terhadap materi kegiatan yang bersifat menambah pengetahuan, seperti: studi banding; pelatihan maupun bimbingan teknis. Tambahan pengetahuan tersebut umumnya masih berbentuk *tacit knowledge* (hanya tersimpan di dalam pikiran individu yang bersangkutan) dan belum membudaya untuk disosialisasikan secara terstruktur kepada para Hakim lainnya. Apalagi, tidak setiap tahun para Hakim berkesempatan mengikuti pelatihan teknis lanjutan karena terbatasnya anggaran. Hal ini membuat pengetahuan dan keterampilan di antara Hakim belum sepenuhnya merata.

⁵² Per tanggal 25 November 2016.

Manajemen Pengetahuan pada Lembaga Terkait di Sektor Peradilan

Penelitian ini juga telah memetakan secara umum praktik manajemen pengetahuan pada lembaga terkait di sektor peradilan melalui serangkaian proses wawancara yang dilakukan sejak Agustus 2016 hingga Oktober 2016. Lembaga-lembaga tersebut adalah: (1) Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga kekuasaan kehakiman lainnya selain MA dan badan-badan peradilan di bawahnya; (2) Kejaksaan; (3) DPR; dan Kementerian Hukum dan HAM. Hasil pemetaan tersebut adalah sebagai berikut:

A. MANAJEMEN PENGETAHUAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI;⁵³

Serupa dengan MA, MK juga memeriksa perkara namun dalam lingkup yang berbeda dengan MA. Perkara yang masuk di MK namun belum diregister disebut dengan permohonan. Permohonan yang masuk ke Bagian Administrasi MK diinput dalam Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Perkara (SIMPP). Informasi yang diinput meliputi: identitas pemohon, jenis perkara, pasal yang diujikan dan dasar pasal yang uji. Setelah diregister di Bagian Kepaniteraan, permohonan tersebut berubah statusnya menjadi perkara. Selanjutnya Ketua MK akan menunjuk hakim panel yang akan melakukan pemeriksaan pendahuluan dan Bagian Kepaniteraan akan membuat jadwal perbaikan permohonan atau jadwal sidang. Berkas perkara diberikan kepada Ketua MK dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* yang telah disiapkan oleh pemohon untuk diteruskan kepada setiap Hakim Konstitusi yang berjumlah 9 (sembilan) orang.

Setiap Hakim Konstitusi mempunyai 2 (dua) orang peneliti yang ditempatkan secara bergantian dan bertugas memberikan dukungan dalam hal teknis kepada Hakim Konstitusi. Dukungan teknis tersebut antara lain mengkaji: apakah perkara yang diajukan sudah pernah diputus sebelumnya; hal-hal apa yang harus diperjelas dalam putusan; dan seterusnya. Untuk memperkaya hasil kajian, peneliti dapat melakukan FGD dengan ahli, akademisi atau praktisi. Hasil kajian kemudian disampaikan kepada Hakim Konstitusi untuk menjadi referensi saat membahas atau musyawarah putusan.

Putusan dirumuskan oleh Hakim Konstitusi yang ditunjuk oleh Ketua MK. Dalam merumuskan putusan, Hakim Konstitusi dapat meminta bantuan peneliti untuk mencari data-data yang diperlukan, antara lain: data perkara yang serupa; hasil penelitian; naskah akademis dan MvT UU yang dimohon uji materil; yurisprudensi; hingga putusan MK di negara lain. Putusan diketik oleh Panitera Pengganti hanya untuk bagian duduk perkara. Selebihnya, putusan diketik oleh Hakim Konstitusi yang merumuskan putusan. Setelah putusan dibacakan, peneliti bertugas menyusun penafsiran, yurisprudensi dan kaidah hukum untuk mempermudah publik mempelajari putusan secara sistematis.

Dalam hal berbagi pengetahuan, MK mempunyai budaya berbagi pengetahuan yang baik, di mana Setiap kegiatan yang bersifat menambah pengetahuan dilaksanakan secara terstruktur dan berkesinambungan,

⁵³ Informasi dalam bagian ini diambil dari hasil wawancara dalam bentuk FGD dengan perwakilan peneliti MK pada tanggal 19 Juli 2016 bertempat di Hotel Akmani, Jakarta Selatan.

antara lain melalui diskusi rutin. Setiap kegiatan studi banding juga wajib dilaporkan secara tertulis dan dipaparkan hasilnya di hadapan peneliti dan Hakim Konstitusi lainnya agar pengetahuan yang didapat dari studi banding tidak hanya dimiliki oleh peneliti dan/atau Hakim Konstitusi yang bersangkutan.

B. MANAJEMEN PENGETAHUAN DI KEJAKSAAN;⁵⁴

Pasal 182 ayat (4) KUHAP menyatakan bahwa musyawarah Majelis Hakim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 182 ayat (3) KUHAP harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Dalam wawancara tertulis dengan sejumlah Hakim, ditemukan bahwa bagi para Hakim, kualitas dakwaan dan tuntutan JPU memiliki pengaruh yang cukup signifikan bagi proses pemeriksaan dan putusan Majelis Hakim dalam perkara-perkara pidana. Selain itu, seorang Hakim berdasarkan hasil pengamatannya terhadap pandangan para koleganya dalam musyawarah Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Hakim kerap menyandarkan pendapatnya pada isi surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).⁵⁵ Dengan mempertimbangkan pengaruh dakwaan dan surat tuntutan JPU terhadap pemeriksaan perkara dan putusan Hakim, maka penting bagi penelitian ini untuk juga meninjau bagaimana Kejaksaan mendukung para JPU untuk dapat menghasilkan dakwaan dan surat tuntutan yang berkualitas.

Untuk menyusun dakwaan dan surat tuntutan yang baik, JPU memerlukan informasi sebagai berikut:

1. UU dan peraturan perundang-undangan yang memuat tindak pidana yang hendak didakwakan dan Putusan MK (jika UU tersebut pernah dimohonkan uji materil);
2. Peraturan internal Kejaksaan yang memuat standar dan panduan yang ditetapkan untuk menyusun dakwaan dan tuntutan;
3. Dakwaan dan surat tuntutan yang pernah dibuat oleh JPU lainnya;
4. Putusan hakim dalam perkara yang serupa;
5. Buku dan literatur hukum; dan
6. Hasil penelitian di bidang hukum.

Undang-undang dan peraturan pada umumnya diakses oleh para JPU yang membutuhkan dari beberapa *knowledge portal*, namun bukan situs web Kejaksaan (<http://kejaksaan.go.id>).⁵⁶ Sementara itu, peraturan internal Kejaksaan biasanya diperoleh dengan mengkopi dari kolega di lokasi tugas yang sudah lebih dulu memiliki.⁵⁷ Begitu pun contoh surat dakwaan dan surat tuntutan yang sekiranya memuat konstruksi tindak

⁵⁴ Informasi dalam bagian ini diambil dari: (a) FGD dengan Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (Pusdaskrimti), Puslitbang dan Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) Kejaksaan di Hotel Akmani, Jakarta, 19 Juli 2016; (b) Wawancara dengan seorang JPU pada Kejaksaan Negeri Padang, Jakarta, 28 Agustus 2016; (c) Wawancara dengan seorang Peneliti pada Puslitbang Kejaksaan, 4 Oktober 2016; dan (d) FGD Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan dengan *Studiecentrum Rechtspleging (SSR)* atau Pusat Pendidikan dan Pelatihan Peradilan Belanda, Jakarta, 19 Juli 2016.

⁵⁵ Darpawan, Ketut. *Pengaruh Surat Tuntutan Pidana bagi Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan*. Hukum Pedia. Juni, 2016. <http://www.hukumpedia.com/ketutdarpawan/pengaruh-surat-tuntutan-pidana-bagi-hakim-dalam-menjatuhkan-putusan-pemidanaan>. Diakses 7 Oktober 2016.

⁵⁶ Wawancara dengan seorang JPU pada Kejaksaan Negeri Padang, *op. cit.*, dan FGD Badiklat Kejaksaan dengan SSR, Jakarta, *op. cit.*

⁵⁷ Wawancara dengan seorang JPU pada Kejaksaan Negeri Padang, *op. cit.*

pidana yang serupa, diperoleh dari JPU yang menanganinya.⁵⁸ Putusan Hakim dalam perkara-perkara yang serupa diperoleh dari Direktori Putusan.⁵⁹ Buku-buku di bidang hukum yang diperlukan umumnya dibeli sendiri karena koleksi perpustakaan Kejaksaan tidak memadai.⁶⁰ Sementara hasil penelitian di bidang hukum, biasanya diperoleh dengan menggunakan mesin pencari di *google.com*.

Selanjutnya, observasi terhadap situs web resmi Kejaksaan menemukan beberapa hal berikut berkaitan dengan informasi yang disebutkan dibutuhkan oleh JPU, yaitu:

1. Situs web Kejaksaan menyediakan kanal yang memuat peraturan perundang-undangan mulai dari UU sampai dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan Kementerian/Lembaga lainnya. Total koleksi yang ditampilkan adalah 379 peraturan perundang-undangan dan 64 peraturan Kementerian/Lembaga. Koleksi terbanyak yang ditampilkan adalah UU, yaitu sebanyak 239;⁶¹
2. Peraturan internal Kejaksaan tersedia sebanyak 194 peraturan, yang ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2007 sampai dengan 2016;
3. Dakwaan yang tersedia di situs web Kejaksaan berjumlah 342 dakwaan, yang terdiri dari 221 dakwaan perkara pidana umum, dan 121 dakwaan perkara pidana khusus. Naskah dakwaan berasal dari beberapa Kejaksaan Negeri dan merupakan dakwaan yang dibuat untuk perkara dalam periode tahun 2011 sampai dengan 2014;
4. Abstrak hasil penelitian dan ringkasan hasil pengkajian yang dilaksanakan oleh Puslitbang Kejaksaan juga ditampilkan di situs web Kejaksaan. Terdapat 15 abstrak hasil penelitian tahun 2008, 2010 dan 2011, serta 20 ringkasan hasil pengkajian tahun 2008 dan 2010 yang tersedia di situs web Kejaksaan.⁶² Namun dokumen yang memuat laporan penuh hasil penelitian dan pengkajian tersebut tidak tersedia pada situs web.

Berdasarkan pemetaan yang sudah dilakukan tersebut, volume informasi yang dihasilkan oleh Kejaksaan sebagai sebuah organisasi relatif sangat sedikit. Selain itu, sayangnya seluruh informasi yang ditampilkan juga belum diklasifikasikan dengan baik. Peraturan-peraturan internal Kejaksaan misalnya, bahkan masih bercampur baur antara peraturan yang memuat ketentuan penanganan perkara dengan peraturan yang memuat ketentuan pengelolaan organisasi umum. Hasil penelitian dan pengkajian yang jumlahnya sangat terbatas itu pun, ternyata lebih banyak yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi Kejaksaan RI, bukan mengenai substansi hukum yang diperlukan dalam penanganan perkara. Dengan model penyajian dan pengklasifikasian demikian, menjadi cukup sulit mencari suatu dakwaan untuk suatu jenis perkara tertentu tanpa mencoba membuka dan membaca satu per satu dakwaan yang tersedia.

Ada sedikitnya 4 (empat) unit organisasi yang memiliki peran dalam pengelolaan informasi dan pengetahuan di Kejaksaan. Yaitu Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (Pusdaskrimti),

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ FGD dengan Pusdaskrimti, Puslitbang, dan Puspenkum Kejaksaan, *op. cit.*

⁶⁰ Wawancara dengan seorang JPU pada Kejaksaan Negeri Padang, *op. cit.*

⁶¹ Data diperoleh dari https://kejaksaan.go.id/produk_hukum.php?id_prod=1&jud=Undang-Undang, diakses pada 14 November 2016.

⁶² Data diperoleh dari https://kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28, diakses pada 14 November 2016.

Puslitbang, Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) dan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat). Hal ini sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung (Perja) No. PER-009/A/JA01/2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, dimana Kejaksaan telah memiliki unit organisasi yang mewakili tahapan/kegiatan dasar dalam pengelolaan informasi dan pengetahuan, yaitu: (1) pengumpulan dan pengelolaan oleh PUSDASKRIMTI; (2) penelitian oleh Puslitbang; (3) penyajian dan distribusi informasi oleh Puspenkum; serta (4) penggunaan produk informasi dan pengetahuan oleh Badiklat Kejaksaan.

Namun pada kenyataannya, sebagai suatu siklus yang saling melengkapi, unit-unit organisasi ini masih memiliki tantangan untuk dapat melaksanakan fungsinya secara efektif. Permasalahan tersebut meliputi:

1. Adanya data/informasi yang tidak diproduksi oleh unit organisasi lain;
Sebagai contoh, Puslitbang tidak mendapatkan dukungan ketersediaan data kuantitatif penanganan perkara yang dapat diandalkan (memenuhi kaidah penghitungan statistik) dan akurat untuk dapat digunakan dalam penelitian yang semestinya diproduksi oleh PUSDASKRIMTI. Sementara, PUSDASKRIMTI juga tidak dapat memproduksi data tersebut karena belum adanya dukungan aplikasi teknologi informasi yang memadai dan belum sepenuhnya tersedia *raw data* penanganan perkara dari satuan-satuan kerja Kejaksaan di daerah.⁶³
2. Belum adanya kesepakatan atas data yang seharusnya diproduksi dan dilengkapi oleh masing-masing unit;
Hal ini menyebabkan masing-masing unit tidak mengetahui data apa saja yang dibutuhkan oleh para pengguna data sehingga perlu untuk disediakan. Selanjutnya, setiap unit di Kejaksaan seperti Pidana Umum (Pidum), Pidana Khusus (Pidsus), Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Pengawasan, dan Pembinaan, memiliki data masing-masing tetapi data yang disediakan banyak yang tidak diarsipkan. Sebagai contoh, Buku Pedoman Penanganan Perkara tidak disediakan oleh Pidum sehingga para Jaksa yang membutuhkannya harus meminjam kepada Jaksa senior.⁶⁴
3. Belum diterapkannya prosedur khusus untuk memproduksi pengetahuan di unit organisasi pengelola atau penghasil informasi dan pengetahuan;
Pengetahuan dan informasi yang diproduksi oleh unit-unit organisasi di Kejaksaan idealnya mengikuti kebutuhan penanganan perkara yang dilaksanakan oleh JPU. Sebagai contoh, penelitian dan pengkajian yang dilakukan oleh Puslitbang idealnya berupaya menangkap kecenderungan jenis perkara tertentu yang dinilai masih menjadi tantangan bagi para JPU. Namun pada prakteknya, penentuan topik-topik penelitian dan pengkajian yang akan dilakukan oleh Puslitbang ditentukan secara birokratis oleh pejabat-pejabat di lingkungan Puslitbang.⁶⁵ Tidak ada upaya khusus untuk menangkap kebutuhan penanganan perkara oleh para JPU, misalnya melalui observasi data penanganan perkara atau kegiatan konsultatif dengan para JPU. Akibatnya, penelitian dan pengkajian yang dilakukan oleh Puslitbang belum sesuai dengan kebutuhan penanganan perkara.
4. Adanya keterbatasan anggaran.
Selain terbatasnya informasi dan pengetahuan yang diproduksi, Puslitbang dan PUSDASKRIMTI juga masih memiliki masalah dalam distribusi dan penyajian informasi kepada unit organisasi lainnya di Kejaksaan, terutama kepada para JPU. Metode yang digunakan masih banyak bergantung pada metode konvensional, yaitu dengan mencetak hasil-hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan. Padahal, setelah dicetak, anggaran yang tersedia untuk pendistribusian/pengiriman ke satuan-satuan

⁶³ FGD dengan PUSDASKRIMTI, Puslitbang, dan Puspenkum Kejaksaan, *op. cit.*

⁶⁴ Wawancara dengan seorang JPU pada Kejaksaan Negeri Padang, *op. cit.*

⁶⁵ Wawancara dengan seorang Peneliti pada Puslitbang Kejaksaan, *op. cit.*

kerja Kejaksaan di daerah pun sangat minim.⁶⁶ Sebagai jalan keluar, Puslitbang mengupayakan dengan mendistribusikan hasil-hasil penelitian dan pengkajiannya bersamaan dengan kegiatan penelitian lapangan yang dilaksanakan di tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun jalan keluar ini tetap masih dirasakan kurang ideal dan tidak menjawab permasalahan JPU untuk mengaksessnya.

C. MANAJEMEN PENGETAHUAN DI DPR;⁶⁷

Data dan informasi di DPR dihasilkan oleh tiap-tiap satuan kerja atau Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dalam berbagai bentuk, antara lain risalah rapat, laporan penelitian, naskah akademis dan Rancangan Undang-Undang (RUU). Data dan informasi tersebut kemudian dipilah berdasarkan kategori aksesibilitasnya (terbuka, dapat diakses atau rahasia) guna diteruskan kepada Bagian Arsip dan Museum untuk diarsipkan. Setiap arsip juga dikelompokkan berdasarkan fungsi-fungsi yang dimiliki DPR, yaitu: legislasi, anggaran dan pengawasan.

Permintaan data dan informasi dari pihak eksternal dilayani oleh Penyedia Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berada di bawah bagian Hubungan Masyarakat. Permintaan tersebut diteruskan kepada Bagian Arsip dan Museum. Dalam praktiknya, belum seluruh data atau informasi diterima Bagian Arsip dan Museum oleh setiap AKD. Karena itu, jika data dan informasi yang diminta tidak tersedia di Bagian Arsip dan Museum, maka PID dapat meminta data dan informasi tersebut langsung kepada AKD yang bersangkutan.

Di internal DPR, data dan informasi tersebut banyak digunakan oleh Tenaga Ahli (TA), peneliti di Pusat Penelitian DPR, *legal drafter* BK PUU untuk digunakan dalam penelitian, penyusunan naskah akademis, dan lain-lain. Mereka juga kerap menggunakan buku-buku sebagai referensi yang ketersediaannya masih disesuaikan dengan permintaan Anggota DPR, TA, peneliti dan *legal drafter*. Dengan demikian, jika tidak ada permintaan pembelian buku, maka kuantitas dan kualitas buku di Perpustakaan DPR tidak diperbaharui secara berkala.

Budaya berbagi pengetahuan di antara TA, baik di Badan Legislasi (Baleg), Komisi, Anggota DPR dan AKD, secara umum juga belum berjalan dengan baik. Sistem penilaian kinerja TA yang kerap subjektif telah menciptakan persaingan di antara individu TA, hingga menyebabkan pengetahuan tersimpan rapat pada setiap individu TA tanpa terdorong untuk membaginya dengan TA lainnya. DPR menggunakan situs web <http://www.dpr.go.id> yang dikelola oleh Badan Dokumentasi dan Teknologi Informasi (BDTI) sebagai media untuk mempublikasikan data dan informasi. Setiap AKD dapat melakukan pembaruan data dan informasi sendiri di dalam situs web tanpa bergantung kepada BDTI.


⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Informasi dalam bagian ini diambil dari hasil wawancara dengan Kepala BK PUU pada tanggal 10 Agustus 2016.

D. MANAJEMEN PENGETAHUAN DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM;⁶⁸

Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkum HAM) No. 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) menyebutkan bahwa setiap Direktorat Jenderal atau Badan memiliki pengelola sumber data dan informasi sebagaimana digambarkan berikut ini:

Gambar 11. Pengelola Sumber Data dan Informasi di Kementerian Hukum dan HAM



⁶⁸ Informasi dalam bagian ini diambil dari hasil wawancara dengan perwakilan Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional dan Seksi Database dan Keamanan Data Dirjen HKI pada tanggal 21 Juli 2016, serta perwakilan Balitbang Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 15 Agustus 2016.

Hal ini menyebabkan data dan informasi di Kemenkum HAM tersebar dalam berbagai unit kerja dan tidak saling terintegrasi. Sebagai contoh, data dan informasi yang dimiliki BPHN tidak dimiliki oleh Direktorat atau Badan lainnya, bahkan oleh Perpustakaan Kemenkumham yang dikelola di bawah Sekretariat Jenderal sekalipun.

Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) 33 tahun 2012 tentang JDIH Nasional, BPHN adalah pusat jaringan dokumentasi tingkat nasional. Semua anggota, yaitu Biro Hukum Kementerian/Lembaga diintegrasikan kepada pusat jaringan BPHN. Koleksi jaringan pusat (BPHN) saat ini mencapai 12.340 buku;⁶⁹ 13.400-an peraturan tingkat pusat; semua naskah akademik; kajian, yurisprudensi dan lain lain yang disebarluaskan kepada anggota jaringan (Biro Hukum). Peraturan yang telah dihimpun oleh BPHN, diolah menjadi metadata untuk digunakan oleh masyarakat umum (mahasiswa, pengacara, penyusun Perda).⁷⁰ Namun, pengolahan ini belum sampai pada pengkalisifikasian peraturan perundang-undangan berdasarkan topik atau isunya. Sedangkan untuk buku, hanya dapat dibaca di tempat atau dikopi dan tidak untuk dipinjam atau dibawa pulang. BPHN mengalami kendala dalam menghimpun data dan informasi secara maksimal, karena sarana dan prasarana pendukung untuk pembaruan data dan informasi tidak memadai. BPHN juga memiliki 2 (dua) alamat situs web yang memuat data dan informasi yang sama, yaitu: (1) <http://www.bphn.go.id>; dan (2) <http://www.jdih.bphn.go.id>. Tidak diketahui dengan pasti alasan mengapa ada 2 (dua) situs web berbeda dengan isi yang sama.


⁶⁹ Diakses pada 25 Oktober 2016.

⁷⁰ Sebelum ada internet, metadata tersebut berupa *compact disc*.

Gambar 12. Tampilan Situs Web BPHN <http://bphn.go.id>



Gambar 13. Tampilan Situs Web BPHN <http://www.jdihn.bphn.go.id>



2 (dua) situs web ini hanya menampilkan produk-produk yang dimiliki BPHN dan tidak semua data dalam 2 (dua) situs tersebut dapat diunduh. Sebagai contoh, berdasarkan data yang diolah dari kedua situs web tersebut, untuk jenis layanan "Penelitian Hukum", disebutkan bahwa terdapat 169 (seratus enam puluh Sembilan) naskah hasil penelitian dalam kurun waktu 2002-2015. Namun, yang dapat diunduh hanya 41 (empat puluh satu) naskah penelitian. Selanjutnya, untuk layanan "Pengkajian Hukum" disebutkan terdapat 195 naskah hasil pengkajian hukum dalam kurun waktu 2002-2015. Namun, yang dapat diunduh hanya 52 (lima puluh dua) naskah. Contoh lain adalah layanan "Penulisan Karya Ilmiah" yang disebutkan terdapat 38 judul karya ilmiah. Namun, yang dapat diunduh hanya 6 (enam) karya ilmiah.

Penelitian ini juga menelusuri salah satu situs web Dirjen yaitu situs web Dirjen HKI (<http://www.dgip.go.id>). Situs web ini memuat 71.600 data dan informasi desain industri; 170.000 data dan informasi paten; dan 1.000.000 data dan informasi merek yang bersumber dari setiap Direktorat. Seluruh data dan informasi tersebut dapat diakses publik dan menurut rencananya akan diintegrasikan dengan Pusdatin.

Setiap unit kerja di Kemenkum HAM juga memiliki perpustakaan. Perpustakaan Balitbang misalnya, memiliki koleksi *e-book*⁷¹ dan *e-journal* yang dapat dibaca gratis namun tidak dapat diunduh dan disalin (*copy paste*). Peminjaman buku hanya dapat diberikan kepada anggota perpustakaan dengan batas waktu peminjaman selama 1 (satu) minggu. Tidak ada SDM khusus yang ditempatkan sebagai pustakawan di Perpustakaan Balitbang karena beberapa staff Balitbang yang semula dilatih menjadi pustakawan oleh Badan Perpustakaan Nasional justru ditempatkan menjadi pustakawan pada unit lain. Meski perpustakaan ini terbuka untuk umum, namun jumlah pengunjungnya terus berkurang dan dalam 2 tahun terakhir tidak ada pengadaan buku.

Puslitbang Kemenkum HAM mempunyai 3 (tiga) bidang, yang terdiri dari: (1) Bidang Meta Analisis; (2) Bidang Pengembangan Informasi; dan (3) Bidang Informasi dan Teknologi (IT). Bidang Meta Analisis bertugas melakukan analisis terhadap hasil penelitian Hukum dan HAM, baik internal maupun eksternal, dengan hasil berupa sintesis berwujud statistik (namun tidak dipublikasikan untuk umum) yang berfungsi menguatkan hasil penelitian. Dalam bentuk lebih lanjut, sintesis tersebut dapat berkembang menjadi rekomendasi kebijakan kepada instansi terkait. Sedangkan penelitian yang tidak dikuatkan hasil meta analisis dapat diberikan rekomendasi untuk penelitian ulang atau penelitian lainnya yang mendukung. Selanjutnya Bidang Pengembangan Informasi bertugas melakukan publikasi penelitian dalam bentuk jurnal. Sedangkan Bidang IT bertugas mendistribusikan informasi dalam bentuk *e-library*, *e-book* atau *e-journal* melalui website. Penelitian yang dilakukan oleh Puslitbang Kemenkum HAM terbagi dalam 2 (dua) bentuk, yaitu penelitian regular dan penelitian insidental atau penelitian berdasarkan isu yang biasanya digunakan untuk pengambilan kebijakan tertentu. Dalam praktiknya penelitian insidental tidak dapat dilaksanakan secara optimal mengingat sistem penganggaran dilaksanakan berdasarkan rencana anggaran, sedangkan penelitian insidental (sesuai dengan nomenklturnya) tidak dilakukan berdasarkan rencana karena justru dilaksanakan untuk merespon perkembangan hukum yang ada. Penelitian diawali dengan presentasi awal kepada Kepala Badan dan presentasi akhir dengan mengundang pemangku kepentingan terkait. Selanjutnya, hasil penelitian yang berupa rekomendasi dapat digunakan oleh internal maupun para pemangku kepentingan terkait lainnya. Idealnya, rekomendasi tersebut juga digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan. Namun sangat disayangkan, pengambilan kebijakan masih didominasi unsur politis sehingga rekomendasi tersebut tidak banyak digunakan.

Budaya berbagi pengetahuan di internal peneliti Balitbang sudah dilaksanakan secara informal dalam bentuk diskusi yang sistematis dan terjadwal yang digagas oleh Ikatan Peneliti Hukum Indonesia dari BPHN. Pendokumentasian pengetahuan juga dilaksanakan dengan baik karena adanya media yang berfungsi sebagai basis data (database) untuk menampung seluruh data dan informasi hukum yang dapat diakses oleh seluruh peneliti. Namun, khusus untuk penelitian HAM, hal ini masih terkendala. Salah satu penyebabnya adalah belum adanya basis data penelitian HAM. Semula, penelitian di Balitbang hanya difokuskan untuk HAM. Sedangkan penelitian hukum ada di BPHN. Lahirnya Permenkum HAM No. 29 Tahun 2015 telah mengubah nomenklatur "Balitbang HAM" menjadi "Balitbang Hukum dan HAM," serta memindahkan peneliti hukum yang tadinya ada di BPHN ke Balitbang. Perpindahan ini membutuhkan proses adaptasi tidak hanya pada sistem, tetapi juga dalam hubungan personal diantara peneliti. Budaya berbagi pengetahuan yang baik juga sudah dilaksanakan di Dirjen HKI, yaitu pada saat pegawai usai mengikuti pelatihan, studi banding atau akan dimutasi ke satuan atau unit kerja lainnya.

⁷¹ *E-book* tersebut sudah terintegrasi di Pusdatin, namun hanya dalam bentuk berupa katalog. Sedangkan data lengkap *e-book* masih berada di Perpustakaan Balitbang.

Perlu diketahui bahwa hingga akhir penelitian, Tim Peneliti tidak berhasil memperoleh data, informasi dan mewawancari perwakilan Dirjen Perundang-Undangan. Permohonan data dan informasi, serta wawancara yang telah dikirimkan Tim Peneliti juga tidak kunjung mendapat respon. Karena itu, laporan ini tidak memuat data, informasi maupun konfirmasi dari Dirjen yang bersangkutan. Hal ini sangat disayangkan, mengingat Dirjen Perundang-Undangan berperan penting dalam penyediaan pengetahuan di sektor peradilan.

Perkembangan Hukum yang Perlu Direspon Melalui Dukungan Manajemen Pengetahuan

Sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya, putusan yang inkonsisten menunjukkan lemahnya fungsi pengadilan yang dimiliki MA dan badan-badan peradilan di bawahnya. Karena itu, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 dengan tegas mengamanatkan adanya perbaikan yang menyentuh pada aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan disertai argumentasi hukum yang baik dan konsisten. Upaya perbaikan tersebut antara lain diwujudkan dengan pemberlakuan sistem kamar. Sistem kamar diberlakukan di MA melalui SK Ketua MA 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung yang membawa konsekuensi pada pengelompokan Hakim-Hakim Agung ke dalam kamar-kamar perkara sesuai dengan latar belakang keahliannya. Dengan demikian, setiap perkara diperiksa oleh Hakim Agung yang memiliki latar belakang keahlian yang sama dengan substansi perkara yang diperiksa, dengan harapan tercipta kesatuan hukum dan konsistensi putusan.

Dalam mengimplementasikan sistem kamar, MA menghadapi sejumlah tantangan yang perlu dituntaskan, terutama pelaksanaan rapat pleno kamar secara konsisten. SK Sistem Kamar telah mengidentifikasi perkara-perkara yang dibawa/dibahas dalam rapat pleno, antara lain perkara PK yang putusannya membatalkan putusan kasasi.⁷² Namun dalam praktiknya, perkara-perkara yang seharusnya diputus dalam rapat pleno justru tidak diputus dalam rapat pleno. Alasannya, pelaksanaan rapat pleno akan menghabiskan waktu mengingat banyaknya perkara kasasi yang masuk ke MA dan banyaknya putusan PK yang akan membatalkan putusan kasasi. Pelaksanaan rapat pleno saat ini baru sebatas membahas kondisi beban perkara di kamar dan isu-isu hukum yang kerap ditemukan dalam perkara. Rapat pleno belum menjadi forum pengambilan putusan seperti halnya di *Hoge Raad* (Mahkamah Agung Belanda), melainkan hanya untuk menyamakan pendapat di antara Hakim Agung terhadap suatu isu hukum tertentu.

Meski hasil kesepakatan rapat pleno ditandatangani oleh Hakim Agung dan dituangkan dalam SEMA, namun SK Sistem Kamar menyebutkan bahwa Hakim Agung tidak terikat dengan hasil rapat pleno tersebut.⁷³ Ketentuan ini tidak dapat dilepaskan dari pemahaman sebagian Hakim Agung yang masih memaknai independensi kekuasaan kehakiman sebagai independensi individu, dan bukan independensi kelembagaan. Dalam konsep yang demikian, Hakim dianggap tidak wajib mengikuti putusan-putusan terdahulu, karena ia mempunyai independensi yang melekat pada pribadinya sebagai seorang Hakim. Padahal, jika independensi dimaknai dalam konsep yang demikian akan menjauhkan dari kepastian hukum. Akibatnya sudah dapat diduga, hingga lima tahun sistem kamar diimplementasikan inkonsistensi putusan masih ditemukan. Misalnya dalam: (1) Putusan MA No. 38 PK/Pid.sus/2011 vs Putusan MA No. 39

⁷² SK Ketua MA No. 213/KMA/SK/XII/2014 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, bagian VI angka 7 huruf a.

⁷³ *Ibid.*, Bagian VI angka 8.

PK/Pid.sus/2011 tentang penerapan hukuman mati dalam perkara narkoba; (2) Putusan MA No. No. 69 K/Pid.Sus/2013 vs Putusan MA No. 103 K/Pid.Sus/2013 tentang pembuktian ada tidaknya kerugian keuangan negara dalam Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah kami uraikan pada bagian Pendahuluan, yaitu

Konsistensi putusan tidak dimaksudkan untuk mematikan perkembangan hukum. Doktrin hukum progresif menegaskan bahwa hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Maka setiap ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau serta diperbaiki, bukan manusia yang dipaksakan untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.⁷⁴ Namun, perkembangan yang berdampak pada perubahan hukum juga harus direspon atau dilakukan secara cermat dan hati-hati. Sebab, jika perubahan hukum terlalu dinamis maka akan menjauhkannya dari kepastian hukum. Agar setiap institusi penegak hukum dan pihak-pihak yang terkait dalam proses peradilan dapat terus mengikuti perkembangan hukum dan dinamika di masyarakat, serta meresponnya secara bertanggung jawab hingga terwujud penegakkan hukum yang adil dan perkembangan hukum yang lebih baik, maka dibutuhkan dukungan manajemen pengetahuan yang mampu mendeteksi perkembangan hukum dan dinamika masyarakat secara responsif dan terstruktur. Uraian di bawah ini menjabarkan beberapa contoh dinamika di bidang hukum dan peradilan yang seharusnya direspon melalui manajemen pengetahuan.

A. PERKEMBANGAN HUKUM SEBAGAI DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KETIADAAN LEGISLASI

Salah satu perkembangan hukum yang paling masif terjadi dengan keluarnya putusan uji materiil MK yang menghapus norma tertentu di dalam UU karena dianggap bertentangan dengan konstitusi. Sebagai contoh adalah norma terkait praktik kedokteran dan perbuatan tidak menyenangkan (sebagaimana telah diuraikan pada Bagian I Pendahuluan) dan 2 (dua) contoh lainnya berikut ini:

1. Pengajuan PK oleh JPU Dalam Perkara Pidana;

Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa PK adalah upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan oleh Terpidana atau Ahli Warisnya terhadap putusan berkekuatan hukum tetap. Dalam perkembangannya, ketentuan tersebut kemudian disimpangi untuk pertama kalinya di tahun 1996 di mana JPU dibolehkan mengajukan PK dalam perkara pidana dengan Terdakwa Mochtar Pakpahan.⁷⁵ Penyimpangan ini menimbulkan pertanyaan lanjutan, yaitu apabila PK dalam perkara pidana hanya dapat diajukan 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 Ayat (3) KUHAP, maka jika JPU mengajukan PK apakah PK tersebut menggugurkan hak pengajuan PK dari Terpidana atau Ahli Warisnya yang pada dasarnya adalah pihak yang memiliki hak mengajukan PK?. MA menjawab pertanyaan tersebut melalui SEMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Angka 3 SEMA tersebut menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan PK dalam perkara pidana hanyalah Terpidana atau Ahli Warisnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 268 Ayat (3) KUHAP.

Namun, SEMA itu sendiri menimbulkan kebingungan, karena pada angka 7 tertulis sebagai berikut:

⁷⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), halaman 81-82.

⁷⁵ Putusan MA No. 55PK/Pid/1996.

Pertanyaan: Apakah terhadap satu perkara dibolehkan mengajukan PK 2 (dua) kali? (bandingkan dengan ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP).

Jawaban: Sudah dijawab pada angka 2 dengan tambahan pengajuan PK oleh Jaksa/Penuntut Umum dibolehkan karena PK seperti ini bukan PK 2 (dua) kali. Demikian juga halnya jika terpidana dan JPU mengajukan PK bersamaan.

Dengan ketentuan dalam SEMA ini, di mana pada angka 3 disebutkan bahwa JPU tidak dapat melakukan PK, namun pada angka 7 disebutkan bahwa ada PK yang diajukan JPU, maka apakah sebenarnya JPU dapat mengajukan PK dalam perkara pidana tetap tidak terjawab. Polemik ini kemudian berlanjut ketika MK melalui Putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016 memutuskan bahwa PK dalam perkara pidana hanya bisa diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Terlepas apakah nantinya putusan MK ini direspon atau tidak dengan legislasi, namun faktanya hingga kini pengajuan PK oleh JPU dalam perkara pidana tidak pernah direspon dengan legislasi apapun sejak pengajuan pertamanya di tahun 1996.

2. Perluasan Objek Pra Peradilan;

Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 telah memperluas objek pemeriksaan pra peradilan yang ada dalam Pasal 77 KUHAP dengan memasukkan sah tidaknya penetapan tersangka; penyitaan; dan penggeledahan sebagai objek pemeriksaan pra peradilan. Permasalahan yang muncul setelah keluarnya putusan ini antara lain adalah: tidak adanya pengaturan lebih lanjut mengenai apa yang diputuskan dalam putusan ini, misalnya apa yang menjadi pokok pemeriksaan dalam pemeriksaan praperadilan tentang objek-objek baru tersebut; bagaimana hukum acaranya; hingga siapa yang memiliki beban pembuktian dalam pemeriksaan pra peradilan tersebut.

Kemudian MA mencoba mengatur lebih lanjut hal tersebut melalui Perma No. 4 Tahun 2016 tentang Larangan PK Putusan Pra Peradilan. Namun, Perma ini hanya mengatur objek pemeriksaan untuk pra peradilan atas sah tidaknya penetapan Tersangka, dan tidak ada satupun mengatur objek pemeriksaan pra peradilan atas sah tidaknya penyitaan dan penggeledahan.

Hingga saat ini, tidak ada satupun aturan yang mengatur mengenai hukum acara pra peradilan dan siapa yang memiliki kewajiban pembuktian dalam pra peradilan, termasuk KUHAP. Ketiadaan ini menyebabkan semua pemeriksaan pra peradilan diserahkan kepada praktik yang lazim dilakukan di pengadilan dan tentunya berpotensi menimbulkan ketidakseragaman penerapan. Sebagai contoh, dalam kasus Budi Gunawan yang diperiksa adalah kewenangan KPK dalam melakukan penyidikan atas dirinya. Sedangkan dalam kasus Hadi Poernomo yang diperiksa adalah kewenangan penyidik yang melakukan penyidikan. Meski Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 dan Perma No. 4 Tahun 2016 telah menyebutkan bahwa objek pemeriksaan sah tidaknya penetapan tersangka adalah adanya 2 (dua) alat bukti yang sah, namun ketiadaan aturan yang jelas dari legislatur akan tetap menimbulkan potensi perkembangan hukum pasca putusan MK tersebut tidak dijalankan.

Contoh-contoh di atas hanya menggambarkan sedikit perkembangan hukum yang dihasilkan dari Putusan MK. Berdasarkan data putusan yang diunggah MK dalam situs web resminya, sejak Putusan MK pertama di tahun 2003 hingga putusan MK terakhir yang diunggah per 4 Agustus 2016, telah ada 842 (delapan ratus empat puluh dua) putusan yang dihasilkan oleh MK yang mengubah 503 (lima ratus tiga)

norma dalam UU mulai dari UU yang dicabut; pasal yang dicabut; ayat yang dicabut; angka/huruf yang dicabut; frase yang dicabut; kata yang dicabut; dinyatakan konstitusional bersyarat; dinyatakan inkonstitusional bersyarat; memberikan penafsiran, tambahan, dan mengubah norma itu sendiri. Melihat sifat dari putusnya, putusan MK adalah putusan yang menentukan konstitusionalitas suatu norma dalam UU, di mana hanya norma UU yang bersifat konstitusional saja lah yang dapat dijadikan dasar hukum yang berlaku dan mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, ketika suatu norma sudah dinyatakan tidak konstitusional oleh MK, maka norma tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum oleh siapapun, termasuk MA.

Ironisnya, sejak Putusan MK yang pertama tidak pernah ada legislasi atas norma-norma yang telah diubah MK tersebut oleh para legislatur. Padahal, Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa salah satu materi yang diatur dalam UU adalah akibat Putusan MK. Tindak lanjut atas putusan MK tersebut dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sebagai legislatur untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum.⁷⁶ Berdasarkan aturan ini, maka pada dasarnya DPR dan Pemerintah sudah diberi kewenangan untuk melegislasikan norma-norma hasil putusan MK. Namun faktanya, sejak tahun 2011 UU tersebut ini disahkan dan diundangkan, tidak pernah ada satupun UU yang dibentuk mengenai akibat putusan MK.

Ketiadaan legislasi menyulitkan Hakim mengetahui konstitusionalitas suatu norma yang akan digunakan sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan. Bisa dibayangkan bagaimana Hakim dapat mengetahui dengan mudah norma-mana saja yang sudah diubah oleh MK atau norma-norma mana saja yang sudah inkonstitusional sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum, jika tidak didukung dengan manajemen pengetahuan yang baik. Dengan cara yang tidak efisien, para Hakim pada akhirnya harus melihat satu per satu setiap putusan MK untuk melihat konstitusionalitas norma yang dimaksud.

Permasalahan ini semakin rumit mengingat sebagian besar Putusan MK mengubah norma dalam UU dengan menyatakan norma tersebut konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat. Padahal, menurut Pasal 56 Ayat (3) *jo.* Pasal 57 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 dan Pasal 57 Ayat (2a) huruf a dan c UU No. 8 Tahun 2011, MK hanya berwenang menyatakan suatu norma konstitusional atau tidak, dan tidak ada kewenangan untuk menjatuhkan putusan konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat. Dari 503 (lima ratus tiga) norma yang berubah, norma yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat jauh lebih banyak, yaitu mencapai 170 (seratus tujuh puluh) norma. Sedangkan norma yang dinyatakan konstitusional bersyarat berjumlah 28 (dua puluh delapan) norma. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan Hakim jika kemudian menggunakan norma tersebut. Sebab, selain tidak adanya aturan yang kemudian mempertegas bagaimana cara membaca pasal tersebut, sejak putusan konstitusional bersyarat ini muncul pada tahun 2005, tidak pernah ada aturan yang menegaskan apakah MK pada dasarnya memiliki kewenangan untuk memutus dengan konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat.

Ketiadaan legislasi mempersulit Hakim dalam melihat dan menggunakan suatu norma sebagai dasar hukum. Kesulitan tersebut dimulai dari kesulitan mengetahui norma mana saja yang sudah diubah oleh MK hingga pada bagaimana cara membaca suatu norma yang dinyatakan konstitusional atau inkonstitusional bersyarat. Tak heran jika kemudian muncul putusan yang dijatuhkan dengan

⁷⁶ UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 10 ayat (2) dan penjelasannya.

menggunakan dasar hukum yang sudah dinyatakan inkonstitusional oleh MK, hingga ketidakmauan masing-masing lembaga untuk mematuhi putusan lembaga lainnya.⁷⁷

B. KETIDAKJELASAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KETIADAAN PERUBAHAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Bidang Tindak Pidana Korupsi

Ketidajelasan peraturan perundang-undangan salah satunya terdapat dalam aturan perundang-undangan di bidang tindak pidana korupsi, yaitu mengenai bagaimana suatu kesalahan dipandang lebih tepat dinyatakan terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi *jo.* UU No. 20 Tahun 2001 (UU Tindak Pidana Korupsi) dan bagaimana suatu kesalahan dipandang lebih tepat dinyatakan terbukti melanggar Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi.

Tabel 1 . Perbandingan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi

	Pasal 2 Ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi	Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi
Rumusan	Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara	Setiap orang yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
Ancaman Hukuman	Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam perkara tindak pidana korupsi umumnya JPU menggunakan dakwaan subsidiaritas, yaitu pada dakwaan primair JPU menggunakan Pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi dan pada dakwaan subsidiar menggunakan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi. Dalam banyak perkara, *judex factie* (pengadilan yang memeriksa fakta) berpandangan bahwa jika terdakwa adalah seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, maka dakwaan yang terbukti adalah dakwaan subsidiar (Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi). Hal ini mengingat unsur melawan hukum di dalam Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi dirumuskan dalam bentuk “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana

⁷⁷ Dalam perkara dr. Bambang yang dijatuhi pidana penjara oleh MA karena dianggap telah melanggar Pasal 76 dan Pasal 79 huruf c UU No. 29 Tahun 2004 (sebagaimana telah diuraikan dalam Bagian I Pendahuluan) MA menyatakan bahwa tidak semua yang diputuskan MK memiliki unsur memaksa, sehingga MA mengenyampingkan Putusan MK No. 4/PUU-V/2007 yang telah mengubah norma dalam Pasal 79 huruf c UU No. 29 Tahun 2004. Diakses dari <http://news.detik.com/berita/2692625/kasus-dr-bambang-putusan-mk-mengikat-semua-pihak-tanpa-terkecuali> pada 30 Oktober 2016.

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.” Sementara itu, JPU berpandangan bahwa apabila Hakim menyatakan terdakwa terbukti atas dakwaan subsidiar, maka hal itu sama saja *judex factie* telah melanggar hukum acara karena telah memperlakukan dakwaan subsidiaritas sebagai dakwaan alternatif. Sebab, jika unsur menyalahgunakan kewenangan dipandang terbukti, maka seharusnya dakwaan primair terbukti, karena penyalahgunaan kewenangan adalah salah satu bentuk dari unsur melawan hukum yang ada dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi.

Terhadap hal ini MA telah beberapa kali membuat kebijakan untuk menafsirkan perbedaan antara Pasal 2 dan Pasal 3 di atas. Salah satunya dalam SEMA No. 7 Tahun 2012, di mana dinyatakan bahwa penentuan apakah suatu perbuatan korupsi dapat dikenakan Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi ditentukan berdasarkan nilai kerugian negara yang diakibatkan. Jika di atas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), maka yang diterapkan adalah Pasal 2. Sedangkan jika dibawah angka tersebut yang diterapkan adalah Pasal 3. Namun penafsiran MA ini belum sepenuhnya diterima oleh para Hakim dan Jaksa dan menjadi beban perkara di MA.

Terlepas dari penafsiran MA dalam SEMA No. 7 Tahun 2012, permasalahan ini sebenarnya terjadi karena adanya perbedaan yang tidak seimbang antara ancaman hukuman yang diatur dalam kedua pasal tersebut, khususnya ancaman pidana minimum. Pada dasarnya, ketentuan Pasal 3 diperuntukan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada saat melakukan perbuatan mengungtungkan diri sendiri atau orang lain dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan. Dengan kata lain, Pasal 3 merupakan *lex specialis* (aturan khusus) dari pasal 2, sehingga ancaman hukumannya seharusnya lebih tinggi atau berat dari Pasal 2. Namun, nyatanya Pasal 2 memuat ancaman pidana minimum yang justru lebih rendah dari Pasal 3.

2. Bidang Narkotika

Ketidajelasan aturan peraturan perundang-undangan juga terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu mengenai kapan seorang terdakwa lebih dianggap memiliki, membeli dan menguasai dan dihukum dengan Pasal 111, Pasal 112 atau Pasal 114 dan kapan seorang terdakwa dapat dianggap menyalahgunakan narkotika dan dihukum dengan Pasal 127.

Terhadap hal ini, MA telah berulang kali memutuskan bahwa apabila penguasaan, kepemilikan atau pembelian narkotika yang dilakukan oleh terdakwa jumlahnya relatif sedikit, serta maksud dari kepemilikan tersebut adalah untuk dipakai sendiri, terlepas dari apakah pada saat tertangkap terdakwa sedang menggunakan narkotika tersebut atau tidak, maka perbuatan tersebut lebih tepat termasuk sebagai penyalahgunaan narkotika. Akan tetapi, walaupun permasalahan tersebut telah berulang kali ditegaskan MA dalam berbagai putusannya, masih kerap ditemukan perkara kasasi dari JPU yang tetap mempermasalahkan putusan pengadilan tingkat pertama yang telah sesuai yurisprudensi MA. Hasil kajian LeIP tahun 2016 terhadap 100 (seratus) putusan kasasi pidana khusus yang diregister tahun 2013 dan dimohonkan JPU menemukan bahwa 56% persen di antaranya atau 56 (lima puluh enam) perkara diantaranya mempermasalahkan hal ini dan beberapa putusan di antaranya disertai *dissenting opinion* (pendapat yang berbeda).⁷⁸

⁷⁸ Lihat Putusan MA No. 1425 K/Pid.Sus/2013. Dalam putusan ini terdapat *dissenting opinion* dari salah seorang anggota majelis. Dalam opininya, Hakim Anggota tersebut berpendapat bahwa *judex facti* telah benar dalam menerapkan hukum, walaupun Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika pada saat tertangkap namun mengingat jumlah narkotika tersebut relatif sedikit (0,19 gr), serta tidak ada bukti terdakwa terlibat jaringan

3. Bidang Hukum Acara Pidana

Selain di bidang tindak pidana korupsi dan narkoba, ketidakjelasan materi muatan peraturan perundang-undangan juga terdapat dalam bidang hukum acara pidana, yaitu mengenai pengajuan PK dengan alasan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Dalam kurun waktu tahun 2008 hingga 2015 jumlah perkara PK yang masuk ke MA setiap tahunnya cukup besar, yaitu rata-rata 2.347 perkara atau 18% dari total perkara yang masuk. Dari jumlah tersebut jenis perkara yang menyumbang cukup besar adalah permohonan peninjauan kembali perdata, yaitu sekitar 762 (tujuh ratus enam puluh dua) perkara atau 35% dari total permohonan peninjauan kembali yang masuk ke MA.⁷⁹ Selanjutnya, Selanjutnya, hasil kajian LeIP tahun 2016 terhadap 600 (enam ratus) putusan kasasi perdata yang terdiri dari 150 (seratus lima puluh) putusan dari masing-masing register tahun 2011-2014, menemukan bahwa 219 (dua ratus Sembilan belas) perkara atau 72,8 % alasan PK pada perkara perdata adalah alasan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.⁸⁰ Temuan ini memperlihatkan bahwa alasan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata paling sering digunakan para pihak karena ketiadaan definisi atau batasan yang jelas. Dikabulkannya PK terhadap putusan kasasi yang menggunakan alasan tersebut dapat bertentangan dengan tujuan kasasi. Terlebih lagi jika masih ada perbedaan penafsiran antar Hakim Agung terhadap suatu masalah hukum. Hal ini menjadi semakin rumit ketika putusan suatu Majelis Hakim Agung dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung yang lain karena perbedaan cara pandang tanpa ada bukti baru.

perdagangan narkoba, maka perbuatan Terdakwa dipandang sebagai penyalahguna semata. *Dissenting opinion* serupa juga terdapat dalam Putusan MA No. 1802 K/Pid.Sus/2013, 1901 K/Pid.Sus/2013, 2033 K/Pid.Sus/2013, 2087 K/Pid.Sus/2013, 2292 K/Pid.Sus/2013, dan 2462 K/Pid.Sus/2013.

⁷⁹ Kertas Kerja "Pengurangan Arus Perkara ke Mahkamah Agung" yang disusun oleh LeIP tahun 2016.

⁸⁰ *Ibid.*

Studi Perbandingan Manajemen Pengetahuan Peradilan di Berbagai Negara

Untuk memperkaya referensi, penelitian ini juga disertai dengan studi perbandingan dengan pengalaman berbagai negara lainnya dalam mengimplementasikan manajemen pengetahuan di sektor peradilan. Studi perbandingan dilakukan terhadap 5 (lima) negara, yaitu Belanda, New South Wales – Australia, Spanyol, Italy dan Norwegia dengan hasil sebagai berikut:

A. BELANDA

Beban perkara yang tinggi pernah dialami *Hoge Raad* pada tahun 1973 hingga 2007.⁸¹ Hal ini disebabkan oleh ketiadaan mekanisme yang dapat menyaring perkara-perkara mana saja yang dapat diselesaikan oleh *Hoge Raad* dan berdampak pada menurunnya kualitas putusan, khususnya terkait dengan tugas *Hoge Raad* untuk menjawab pertanyaan hukum. Selain itu, beban perkara yang berlebihan memberikan dampak pada penerapan yurisprudensi oleh pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding.

Tabel 2. Data Perkara Kasasi di Hoge Raad Tahun 1973-2007

Tahun			
1973	1987	1997	2007
Perdata (158)	Perdata (451)	Perdata (531)	Perdata (582)
Pidana (560)	Pidana (2.069)	Pidana (3.184)	Pidana (3.864)
Pajak (284)	Pajak (765)	Pajak (1.126)	Pajak (1.126)

Dalam perkembangannya, Perubahan Undang-Undang Organisasi Kehakiman (*Judicial Organization Act*) pada tahun 1980-an secara signifikan telah menekan jumlah perkara yang masuk ke *Hoge Raad*. Perubahan tersebut diantaranya menerapkan sistem seleksi perkara dan membuka peluang kepada *Hoge Raad* untuk menolak kasasi cukup pada penilaian bahwa permohonan itu tidak dapat dikasasikan karena tidak menimbulkan isu hukum yang terkait dengan kepentingan keseragaman hukum ataupun perkembangan hukum.⁸² Langkah ini dimaksudkan untuk menjaga kinerja para Hakim Agung agar dapat fokus pada perkara yang lebih serius dengan tidak banyak memeriksa perkara yang tidak seharusnya. Hal ini juga dimaksudkan untuk memelihara manajemen pengetahuan Hakim Agung, agar mereka memiliki waktu untuk melakukan pengembangan dan pembaruan hukum. Perubahan tersebut berdampak pada meningkatnya perkara kasasi yang ditolak karena tidak beralasan dalam rentang tahun 1997 sebanyak

⁸¹ Tingginya beban perkara dimuat dalam Laporan tahun 2006 yang dilakukan oleh *External Review Committee* dengan poin pemantauan pada beban kerja hakim dan staff pada peradilan.


⁸² LeIP, *Penerapan Sistem Kamar Untuk Menjaga Kesatuan Hukum*, (Jakarta: Judicial Sector Support Program/JSSP, 2016), halaman 20.

13% dan pada tahun 2000 menjadi 27%.⁸³ Namun, di sisi lain *Hoge Raad* tetap mempertahankan model diskresional dalam menerima perkara yang dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan hukum, meskipun tidak termasuk sebagai perkara yang dapat disidangkan oleh *Hoge Raad*.

Sebagai peradilan tertinggi di Belanda, *Hoge Raad* memiliki fungsi memeriksa dan memutus perkara pidana, perdata dan pajak. *Hoge Raad* berperan dalam pengembangan hukum dan mendorong keseragaman hukum serta menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum dalam perkara-perkara tertentu dengan dasar analisis yang menyeluruh terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan literatur hukum, termasuk aspek-aspek hukum eropa dan hukum internasional.⁸⁴ Terhadap suatu kondisi tertentu, *Hoge Raad* bisa memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak perorangan yang berperkara bilamana diperlukan. Berkaitan dengan hal ini, *Hoge Raad* harus turun tangan bilamana terdapat kesalahan-kesalahan serius yang dilakukan oleh pengadilan-pengadilan yang lebih rendah, sekalipun kesalahan-kesalahan tersebut hanya berpengaruh pada kepentingan para pihak terkait dan putusan *Hoge Raad* tidak dapat membantu mengembangkan hukum tersebut secara umum. Satu lagi peran lembaga peradilan tertinggi adalah untuk menetapkan tolak ukur bagi pengadilan-pengadilan yang lebih rendah.⁸⁵

Dalam menjalankan tugas peradilan di *Hoge Raad*, para Hakim Agung dibantu oleh *Directeur Bedrijfwoering* yang membawahi beberapa staf. Salah satunya Bagian Asistensi Pengetahuan (*Hoofd Wetenschappelijke*) yang bertugas membantu para Hakim Agung dalam memutus suatu perkara. Bidang asistensi pengetahuan ini dikepalai oleh Wakil *Directeur Bedrijfwoering* yang terdiri dari bagian perpustakaan serta Asisten Peneliti (*Onderzoeksassistent*) yang membantu Hakim Agung dan *Parket Generaal*.⁸⁶

Gambar 14. Struktur Kerja Onderzoekassistent



Para *Onderzoeksassistent* dipekerjakan untuk memberikan Asistensi kepada Hakim Agung dan *Parket Generaal* untuk membantu *Advocat Generaal* menyusun *Conclusie*. Setiap *Advocat General* mempunyai 3

⁸³ Marc A. Loth, *Repairing The Engine of Cassation: Form And Function Of The Adjudication Of The Hoge Raad And Its Parket*, hal. 3.

⁸⁴ *Mahkamah Agung (Hoge Raad) di Negeri Belanda*, (Jakarta: NLRP, 2010), halaman 9.

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Penerapan Sistem Kamar Untuk Menjaga Kesatuan Hukum, *op.cit.*, halaman 24.

(tiga) *Onderzoeksassistent*. Sedangkan setiap Hakim Agung memiliki 1 (satu) *Onderzoeksassistent* yang akan bertugas selama 6 (enam) tahun dan sesudahnya harus mengundurkan diri.

A.1. Parket Generaal

Struktur *Parket Generaal* terdiri dari *Advocat General* dan *Onderzoeksassistent*,⁸⁷ yang dikepalai oleh *Procureur General* dan wakil yaitu *Plaatsvervangend Procureur-Generaal*. *Parket Generaal* memiliki tugas penting yaitu mengajukan kasasi demi kepentingan hukum dan memberikan *Advisory Opinion* atau *Conclusie* kepada Hakim Agung sebelum memutus suatu perkara, dengan merujuk antara lain pada: UU, putusan *Hoge Raad* sebelumnya dan doktrin-doktrin hukum. Sedangkan *Onderzoeksassistent* yang bekerja pada *Parket General* dan bertugas membantu *Advocat Generaal* dalam menyusun *Conclusie*.

Dalam melakukan pemeriksaan perkara, berkas yang sudah diterima *Hoge Raad* akan diregistrasi untuk diserahkan kepada *Advocat Generaal*. Sebelum *Advocat Generaal* menyusun *Conclusie*, berkas akan diserahkan kepada para *Onderzoeksassistent* untuk dilakukan penelitian terkait persoalan hukum pada perkara yang bersangkutan, serta memeriksa putusan pengadilan tingkat bawah dan fakta-fakta yang muncul pada saat perkara tersebut diperiksa pengadilan tingkat bawah dengan menggunakan referensi hukum (putusan dan yurisprudensi); dokumen legislasi; dokumen parlemen dan hasil penelitian, ditambah memo dari *Advocat Generaal*. Hal ini dilaksanakan untuk menjaga kesatuan hukum dan konsistensi putusan. Setelah selesai, berkas diberikan kembali kepada *Advocat Generaal* untuk diperiksa dan dibuatlah *Conclusie*. Langkah berikutnya berkas diserahkan kepada *Hoge Raad* sesuai dengan kamar perkara.

A.2. Raad voor de Rechtspraak (RvdR)

Raad voor de Rechtspraak (RvdR) atau *Council of Judiciary* merupakan lembaga independen yang menjadi penghubung antara lembaga peradilan (*operational support unit, district courts, courts of appeal, central appeals tribunal, trade and industry appeals tribunal*) dan *Ministry of Security and Justice*. RvdR juga menjalankan tugas dalam membentuk manajemen yang terpusat bagi lembaga peradilan, alokasi kebutuhan finansial bagi lembaga peradilan dan menyiapkan rencana strategis bagi lembaga peradilan setiap 4 (empat) tahun.

Dalam struktur RvdR terdapat bidang yang khusus melakukan riset ilmiah, yaitu *Wetenschappelijk Onderzoek*. Secara singkat ada 4 (empat) tujuan dilakukannya penelitian oleh bidang ini, di antaranya memperkuat keadilan dalam persidangan, memenuhi kebutuhan perubahan hukum, memperkuat organisasi peradilan dan menunjukkan pentingnya lembaga peradilan.

Dalam riset ilmiah yang dipublikasikan di situs web www.rechtspraak.nl, terdapat beberapa materi penelitian, majalah ilmiah, kertas kerja dan data persentase hasil penelitian serta hasil laporan tiap tahun. Selain itu pada tiap tahun dilakukan lokakarya hasil penelitian yang dihadiri oleh para hakim dan ilmuwan.

⁸⁷ Dengan pengalaman 4 s/d 6 tahun.

A.3. Studiecentrum Rechtspleging

Studiecentrum Rechtspleging (SSR) merupakan bagian dari *RvdR* dan secara independen yang memiliki fungsi yang sama dengan Badiklat MA. Dalam konteks ini, pihak yang mengikuti pendidikan dan pelatihan adalah para Hakim dan Jaksa, serta staff hukum dan administrasi yang bekerja pada peradilan.⁸⁸ Pola pendidikan diberikan berupa pelatihan, pengembangan dan pemeliharaan pengetahuan dan karakter yang berkelanjutan selama 30 (tiga puluh) jam setiap tahunnya. Diberikannya pelatihan pemahaman yang berkelanjutan antar penegak hukum dimaksudkan agar mereka memiliki pemahaman yang sama terhadap isu hukum tertentu. Dalam tujuan jangka panjang, diharapkan terciptanya kesatuan hukum oleh aparat penegak hukum. Dalam menetapkan materi pelatihan, SSR mengadakan rapat pada awal tahun bersama dengan para pengajar dan spesialis/ahli mengenai apa saja materi yang perlu diubah.

Dalam menjalankan program pelatihan, SSR menetapkan visi dengan istilah SMART (*Specific Measurable Assignable Realistic and Time-related*), yaitu pelaksanaan program latihan yang ditetapkan secara spesifik, jelas dapat diukur dengan indicator, realistik dan ditetapkan dalam waktu tertentu yang berguna untuk mengukur keberhasilan pelatihan. Selain itu SSR menggunakan sistem moodle.org yang digunakan untuk *e-learning* dan berguna untuk membantu "komunikasi" dengan peserta pelatihan serta memperbarui modul.

A.4. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) atau Netherlands Research and Documentation Center merupakan bagian dari Sekretaris Jendral *Ministry of Security and Justice*, yang bertugas memberikan dukungan penelitian, baik penelitian dilakukan oleh WODC maupun dengan pihak luar (universitas) yang berguna bagi pengambilan kebijakan bagi *Ministry of Security and Justice* maupun lembaga-lembaga yang ada di Belanda. Beberapa tugas yang dilakukan oleh WODC, di antaranya:

- a. Mendefinisikan kebijakan penelitian dari *Ministry of Security and Justice*;
- b. Menilai kebutuhan terhadap keahlian dan informasi di lingkungan *Ministry of Security and Justice*;
- c. Memberikan masukan berapa banyak dan jenis penelitian yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan terkait kebijakan;
- d. Melakukan penelitian internal;
- e. Pemantauan penelitian eksternal;
- f. Dampak yang mungkin muncul dari temuan penelitian untuk dijadikan kebijakan;
- g. Memberikan akses data resmi untuk tujuan penelitian;
- h. Menyebarkan informasi (melalui publikasi majalah, organisasi konferensi, dan lain-lainnya).

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh divisi riset terbagi menjadi beberapa tema, di antaranya kriminologi dan viktimologi, kejahatan dan kejahatan remaja, keamanan dan pencegahan kejahatan, proses peradilan pidana, sanksi dan penahanan dan hukuman percobaan, hukum perdata dan hukum acara, hukum konstitusi dan administrasi, hukum dan kebijakan, migrasi dan integrasi, urusan luar negeri serta organisasi dan profesi. Penelitian yang dilakukan dihimpun dalam bentuk basis data yang tersedia secara daring oleh WODC pada situs web <https://www.english.wodc.nl/onderzoeksdatabase> sesuai

⁸⁸ The Council Judiciary, *The Judiciary System in Netherlands*, (Hague: The Council for the Judiciary, 2010), halaman 16.

dengan tema dan subtema yang dibutuhkan,⁸⁹ baik bersumber dari Belanda maupun internasional. Selain itu, situs web juga terhubung dengan situs basis data penelitian di Belanda (<http://www.narcis.nl>) dengan jumlah basis data penelitian sebanyak 1.556.699, yang terbagi dalam publikasi sebanyak 1.279.130, hasil riset sebanyak 64.179, dan hasil riset yang dihasilkan oleh organisasi sebanyak 2.955. Pada situs <http://www.narcis.nl> tersedia beberapa penelitian, dataset, penelitian organisasi, publikasi pada semua disiplin ilmu yang dapat diakses oleh aparat peradilan.

Gambar 15. Tampilan Basis Data Penelitian dalam Situs Web WODC



The screenshot shows the website of the Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) under the Ministry of Security and Justice. The page is titled 'Security and crime prevention' and is part of a 'Themes' section. The navigation menu includes Home, Themes, Keyword Index, Research, Publications, and Organization. A search bar is located in the top right corner. The main content area features a list of sub-themes on the left, a description of the current theme in the center, and a photograph of a Ferris wheel on the right.

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
Ministerie van Veiligheid en Justitie

Home Themes Keyword Index Research Publications Organization

Home > Themes > Themes

> Criminology and victimology
> Crime and delinquency
> Security and crime prevention
> Police and law enforcement
> Criminal justice proceedings
> Sanctions and measures
> Detention and probation
> Civil law and civil procedure
> Constitutional and administrative law
> Law and policy
> Migration and integration
> International affairs
> Organizations and professions
> Geographical region

Security and crime prevention

Within this theme you can find keywords regarding prevention theories and projects, security measures, supervision and supervisors.

- > Ability to cope
- > Accident
- > Administrative prevention
- > Alert (police or security service)
- > alertness call
- > Behaviour intervention
- > Calamity
- > Community safety (in connection with built environment)
- > Company first-aid


Sitemap Advanced search

A.5. Akademisi

Selain lembaga-lembaga negara yang terlibat dalam perkembangan manajemen pengetahuan di Belanda, akademisi juga berperan memberi pengaruh dengan melakukan review dan kajian kritis terhadap putusan-putusan yang dikeluarkan oleh *Hoge Raad*. Review yang dilakukan oleh akademisi juga dibahas oleh Hakim pada saat memeriksa perkara maupun dalam rapat pleno perkara.

⁸⁹ Pada penelitian tertentu hanya tersedia dalam bahasa belanda.

Gambar 16. Siklus Manajemen Pengetahuan Untuk Menjaga Kesatuan Hukum di Belanda




Desain manajemen pengetahuan ini dapat mengurangi kemungkinan inkonsistensi di antara Hakim dalam pemeriksaan perkara dan penjatuhan putusan. Pengetahuan yang ada di peradilan Belanda tidak terbatas pada putusan-putusan yang dikeluarkan oleh *Hoge Raad*, tetapi banyak instrumen yang dilakukan sebagai upaya menciptakan, mendapatkan, mengelola, serta mendistribusikan pengetahuan. Berikut beberapa instrumen pendukung yang dilakukan oleh peradilan untuk menciptakan siklus manajemen pengetahuan:

- a. Sistem Kamar; dalam sistem kamar di *Hoge Raad* dilakukan rapat pleno kamar seminggu sekali sebagai upaya menjaga kesatuan hukum. Rapat pleno membahas setiap perkara yang diperiksa oleh majelis hakim dengan seluruh Hakim Agung setiap kamar. Rapat pleno memberikan ruang kepada setiap Hakim Agung untuk menyampaikan pendapatnya dan mengetahui apa saja pertanyaan hukum yang muncul pada setiap kamar. Mekanisme ini juga merupakan bagian dari upaya berbagi pengetahuan di antara Hakim Agung.
- b. Melakukan diskusi secara periodik dengan Pengadilan *judex factie*; selain berbagi pengetahuan antar Hakim Agung, para Hakim Agung sering melakukan diskusi secara periodik dengan para Hakim tingkat pertama maupun banding untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan menjawab pertanyaan-pertanyaan umum.
- c. Pengelolaan Keahlian; keahlian khusus yang dimiliki para Hakim Agung, para *Advocat Generaal* dan para personil peneliti, seringkali diketahui melalui publikasi-publikasi mereka tentang topik terkait. Justru karena keahlian tertentu itu pula, mereka kemudian direkrut menjadi anggota *Hoge Raad* atau Parket. Sehingga cukup mudah untuk mengetahui adanya seseorang yang memiliki keahlian khusus tertentu dan dia dapat dihubungi jika muncul perkara yang membutuhkan pengetahuan itu. Ini dapat sangat meningkatkan efisiensi dan konsistensi dalam penyelesaian perkara. Di bidang hukum eropa, telah ditunjuk seorang Hakim Agung sebagai koordinator pengadilan yang dapat dihubungi jika ada pertanyaan-pertanyaan mengenai hal ini dan dia juga dapat menjadi partner diskusi bagi koordinator-koordinator pengadilan hukum eropa di pengadilan-pengadilan lain. Untuk memudahkan mengetahui bidang-bidang apa yang menjadi keahlian khusus personil Biro Peneliti (*bedrijfwoering*), dalam sistem komputer *Hoge Raad* juga tersedia sebuah daftar yang ditujukan khusus untuk itu.

Dari uraian di atas, sistem manajemen pengetahuan pada sektor peradilan di Belanda dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 16. Sistem Manajemen Pengetahuan Peradilan di Belanda



A.6. Dukungan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong lembaga-lembaga peradilan untuk memudahkan mereka melakukan pekerjaannya. Penggunaan teknologi informasi dilakukan dengan beberapa cara. *Pertama*, menciptakan basis data yang memuat putusan-putusan penting *Hoge Raad* dan putusan pengadilan-pengadilan lainnya yang dipilih karena: menarik perhatian umum; penting bagi kehidupan bermasyarakat; mengandung perkembangan penerapan peraturan perundang-undangan; menarik bagi kelompok-kelompok pembela kepentingan tertentu; menarik bagi pihak-pihak yang secara tidak langsung berkepentingan diantaranya penduduk suatu dusun, desa kota atau daerah dimana sengketa itu terjadi; dan menarik bagi dunia jurnalistik.⁹⁰ Basis data juga memuat rincian tentang hukuman-hukuman; pelanggaran-pelanggaran; dan para pelanggar dalam kasus-kasus serupa sebelumnya. Basis data tersebut tersedia dalam situs web Hoge Raad (<https://www.rechtspraak.nl/>).

⁹⁰ *Program Kerjasama Antara Hoge Raad (HR) dan Mahkamah Agung (MA): Langkah-Langkah Lanjutan Meniti Jalan Kerjasama*, (Jakarta: Mahkamah Agung), halaman 13.

Kedua, penggunaan teknologi informasi berfungsi informatif untuk mempublikasikan putusan kepada publik melalui situs web <https://www.rechtspraak.nl/>, dan Twitter <https://twitter.com/hogeraad> yang dihubungkan ke situs web *Hoge Raad*. Selain penggunaan situs web, Hoge Raad mempublikasikan putusan melalui Jurnal Hukum, salah satu yang paling terkenal adalah "*Nederlandse Jurisprudence*" (NJ). Dalam beberapa edisi, NJ yang telah diterbitkan sejak tahun 1913 juga dilengkapi dengan anotasi yang ditulis professor-profesor.⁹¹ Publikasi tersebut membuka ruang bagi akademisi dalam perkembangan hukum.

Aspek penting lain yang dimiliki oleh hakim agung dalam manajemen pengetahuan adalah akses informasi. Para Hakim Agung memiliki akses terhadap seluruh informasi baik peraturan perundang-undangan Eropa, berikut dokumen penjelasan terkaitnya, mulai dari sejarah lahirnya aturan, putusan-putusan pada lingkup nasional, hingga putusan-putusan pada lingkup Eropa.⁹²

B. NEW SOUTH WALES, AUSTRALIA⁹³

Pada September 1986, terjadi krisis kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan akibat rentetan kontroversi yang dilakukan oleh pejabat peradilan di Australia. Seorang Hakim dari *High Court of Australia* dan seorang Hakim dari *District Court of New South Wales* didakwa percobaan *perverting the course of justice* tetapi kemudian dibebaskan dari dakwaan.⁹⁴ Kemudian Ketua dari *Bench of Magistrates* (Chief Magistrate) juga didakwa dengan tindakan yang sama dan terbukti bersalah melakukan *perverting the course of justice* sehingga dikenakan hukuman penjara. Hal ini menyebabkan Pemerintah Australia mengesahkan *Judicial Officer Act* pada 18 November 1986 yang di dalamnya mengatur pendirian *Judicial Commission of New South Wales* (JC NSW).

Komisi ini menandai perubahan signifikan pada sistem hukum di New South Wales karena mengembalikan kepercayaan publik terhadap peradilan. JC NSW dibentuk untuk mendukung penerapan standar tinggi dalam perilaku dalam peradilan dan pembuatan putusan. Tiga area yang dikerjakan oleh JC NSW adalah: (1) Diklat peradilan; (2) penelitian dan penjatuhan hukuman; dan (3) penanganan pengaduan.⁹⁵

⁹¹ *Ibid.*, halaman 12

⁹² *Ibid.*, halaman 20.

⁹³ Disarikan dari situs web JC NSW <https://www.judcom.nsw.gov.au/> dan laporan tahunan 2015-2016 JC NSW pada laman <https://www.judcom.nsw.gov.au/wp-content/uploads/2016/11/Judicial-Commission-Annual-Report-2015-16.pdf>.

⁹⁴ *Perverting the course of justice* adalah kejahatan yang dilakukan ketika seseorang menghalang-halangi proses hukum untuk dirinya sendiri atau pihak lain. Terdapat 3 (tiga) tindakan yang termasuk dalam *perverting the course of justice*, yaitu membuang bukti; mengintimidasi atau mengancam saksi atau juri; dan/atau mengintimidasi atau mengancam hakim. Tindakan ini diatur dalam *Common Law of England and Wales*.

⁹⁵ Diakses dari <https://www.judcom.nsw.gov.au/about-the-commission/> pada 1 September 2016.

B.1. Diklat Peradilan

Diklat peradilan berkontribusi mewujudkan peradilan yang lebih baik dengan: (1) mendorong standar kinerja yudisial; (2) memberikan asistensi terhadap pengembangan nilai-nilai dan kemampuan yudisial yang sesuai; serta (3) memastikan pejabat peradilan mengetahui perkembangan hukum dan tren perkara yang muncul secara akurat. Diklat ini tidak wajib diikuti oleh pejabat peradilan karena tingkat kehadiran pejabat peradilan akan memperlihatkan bagaimana mereka membutuhkan pengembangan kapasitas dan relevansi hal tersebut terhadap pekerjaan mereka. Proses desain penyelenggaraan Diklat melibatkan berbagai pihak selain anggota JC NSW, yaitu *Standing Advisory Committee on Judicial Education* pada JC NSW; pejabat peradilan; para ahli di bidangnya; dan komunitas. Selain itu, terdapat *Education Committee* pada setiap pengadilan yang ikut menentukan topik konferensi atau seminar dan mencari narasumber.

Konferensi dan seminar dilakukan secara rutin⁹⁶ untuk memastikan pejabat peradilan mengetahui pengembangan terkini. Topik konferensi dan seminar merupakan area yang diidentifikasi memerlukan peninjauan atau yang dipengaruhi oleh perubahan besar dalam hukum. JC NSW membuat sesi dari aspek-aspek spesifik dalam hukum dan hukum acara sampai kemampuan yudisial dan hal-hal sosio legal. Sedangkan untuk diklat, standar nasional yang ditetapkan untuk jumlah hari diklat adalah 5 (lima) hari per tahun. Untuk memaksimalkan fungsi diklat, JC NSW telah menggunakan sistem daring melalui webinar untuk menjangkau pejabat peradilan di area terpencil.

B.2. Sistem Riset Informasi Yudisial

Fungsi utama dari JC NSW adalah membantu pengadilan mencapai konsistensi melalui pendekatan yang digunakan untuk penjatuhan pidana kepada pelanggar hukum. Tujuannya untuk mengurangi perbedaan yang tidak bisa dibenarkan dalam menjatuhkan pidana oleh pengadilan, meningkatkan efisiensi proses penjatuhan pidana secara umum dan mengurangi jumlah banding atas putusan pengadilan, sehingga sumber daya yang bisa digunakan bisa dialihkan untuk mengurangi terlambatnya proses persidangan.

Judicial Information Research System (JIRS) atau Sistem Riset Informasi Yudisial adalah basis data daring untuk pejabat peradilan, profesi hukum dan lembaga pemerintah yang berkaitan dengan sistem peradilan dan institusi pendidikan. JIRS dibentuk pada tahun 1996 dan merupakan sistem yang diperbaharui dari *Sentencing Information System* (SIS) yang diluncurkan pada tahun 1988. Untuk para penegak hukum seperti Hakim dan lainnya, JC NSW memberikan pelayanan JIRS ini dengan cuma-cuma. Namun, untuk pengacara dan masyarakat lainnya, layanan JIRS ini bisa digunakan dengan cara berlangganan. Tujuan utama JIRS adalah menyediakan akses yang cepat dan mudah terhadap statistik penjatuhan hukuman, prinsip-prinsip dan praktik penjatuhan hukuman, dan pola serta tren penjatuhan hukuman, dalam rangka membantu pejabat peradilan (terutama Hakim) mengambil putusan untuk menjatuhkan pidana. Selain pada JIRS, prinsip-prinsip, praktik, pola, dan tren penjatuhan hukuman juga terdapat pada *Bench Book* dan publikasi JIRS lainnya. JIRS berbentuk basis data terkomputerisasi yang memuat informasi hukum dan statistik tentang penjatuhan pidana dan bersifat *extensive, interconnected and hypertext-linked resource* (luas, saling berhubungan, dan langsung terhubung dengan informasi lain tentang penjatuhan pidana) dalam bentuk modul maupun bahan acuan. Para pengguna JIRS dapat mengakses JIRS melalui komputer atau *gadget* mereka masing-masing.

⁹⁶ Dari Laporan Tahunan JC NSW Tahun 2015-2016, persentase pejabat peradilan yang menghadiri konferensi tahunan pada 2015-2016 adalah 87%.

Referensi hukum utama dalam JIRS adalah pertimbangan lengkap dari Pengadilan Pidana Tingkat Banding, Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tanah dan Lingkungan, dan Komisi Hubungan Industrial di NSW, maupun perkara-perkara khusus di Pengadilan Tinggi Australia. Termasuk juga naskah lengkap *NSW and Commonwealth Acts and Regulations*. Referensi hukum selanjutnya adalah ringkasan perkara, ulasan/anotasi tentang prinsip dan praktik dari hukuman yang dijatuhkan dan publikasi daring seperti *Judicial Officer's Bulletin*.

Gambar 17. Tampilan Situs Web JIRS
<https://www.judcom.nsw.gov.au/judicial-information-research-system-jirs/>

The screenshot displays the JIRS website interface. At the top, it identifies the 'Judicial Commission of New South Wales' and the 'Judicial Information Research System'. A navigation menu on the left includes sections like 'Home', 'Videos', 'Sentencing Information', 'Offence Packages', 'Recent Law Judgments', 'Legislation', 'Bench Books', 'Bail', 'Evidence', 'Court of Appeal', 'L & E Court', 'IR Commission', 'Publications', and 'Lawcodes'. The main content area is divided into three columns: 'Announcements', 'Recent Cases and Papers', and 'Recent Legislation'. Each column lists recent legal updates with dates and titles, such as 'Sentencing — Special Bulletin 11 — child pornography offences' and 'Crimes (Forensic Procedures) Act, s 26(3) — further applications'. A 'High Court' section is also visible. At the bottom, there are 'Useful Links' and a copyright notice for 2016.


JIRS juga menyediakan informasi penjatuhan hukuman yang relevan dan tepat waktu serta perubahan hukum pidana untuk membantu pejabat peradilan dalam pekerjaan sehari-hari dengan cara sebagai berikut:

1. Mengirimkan peringatan via email untuk pejabat peradilan yang merinci perubahan hukum yang signifikan;
2. Menampilkan segera komponen "*recent law*" pada JIRS dimana terdapat perubahan penting hukum;
3. Mengeluarkan Buletin khusus tentang pengembangan hukum yang relevan;
4. Menambahkan ringkasan perubahan pasal dalam Buletin Pejabat Peradilan;
5. Menggabungkan perubahan hukum pidana baru ke *Bench Book* yang relevan;
6. Meneliti lebih jauh tren penjatuhan hukuman;
7. Menyusun informasi statistik yang mudah diikuti secara daring dari berbagai perkara

Komponen JIRS, terdiri dari:

1. Statistik Penjatuhan Pidana;
Menyediakan informasi statistik dalam bentuk grafik dan tabel mengenai ragam dan frekuensi hukuman yang diberlakukan pada perkara-perkara saat ini. Pejabat peradilan dapat memasukkan detail spesifik dan memilih berbagai tampilan dari hukuman.
2. Ringkasan Perkara;
Memuat fakta singkat dan hasil penjatuhan pidana sebagai bagian dari putusan pengadilan tingkat banding.
3. Putusan;
Memuat naskah lengkap putusan dari pengadilan tingkat banding dan juga perkara pidana yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Australia. Putusan juga memuat *catchwords* (kata kunci) yang memuat satu atau lebih kosa kata yang mendeskripsikan substansi pertanyaan hukum dalam putusan. Kata kunci berfungsi mempermudah penelusuran putusan berdasarkan substansinya.
4. Prinsip dan Praktik Penjatuhan Pidana;
Memuat prinsip-prinsip penjatuhan pidana dan inti dari pertimbangan hakim serta pilihan hukuman yang dijatuhkan di pengadilan.
5. Pengumuman dan Hukum Terkini;
Memuat pemberitahuan awal mengenai perubahan dan pengembangan hukum terbaru, seperti perubahan peraturan perundang-undangan, putusan terbaru yang penting, prinsip-prinsip penjatuhan hukuman pidana yang penting.
6. Kalkulator Penjatuhan Hukuman Pidana (*Sentencing Calculator*);
Menghitung masa hukuman penjara yang harus dijalani Terpidana dengan memasukkan detail jumlah tindak pidana yang dilakukan, pengurangan (*discount*) masa tahanan dan karena alasan lain, dan data lainnya. Hasil yang keluar adalah masa hukuman penjara yang harus dijalani lengkap dengan waktu dimulai dan berakhirnya masa hukuman disertai dengan keterangan masa pembebasan bersyarat.
7. Direktori Layanan
Memuat informasi penting untuk pilihan pelayanan dan fasilitas rehabilitasi yang sesuai untuk Terdakwa/Terpidana.
8. *Advance Notes*
Merupakan ringkasan perkara yang diputuskan oleh Pengadilan Pidana Tingkat Banding dan Pengadilan Tinggi Australia. Setiap *notes* memuat informasi dan rangkuman dari prinsip hukum atau peraturan yang muncul dari putusan.
9. *Bench Book*
Memuat versi daring dari buku-buku sidang yang memiliki *hypertext linked* kepada perkara hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada di JIRS. Selain itu juga memuat perubahan terbaru dari *Bench Book* yang ada setelah pihak JIRS mengidentifikasi putusan penting dan perubahan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada isi *Bench Book* yang kemudian *Bench Book Committee* pada JIRS melakukan perubahan terhadap *Bench Book* tersebut.
10. Perundangan
Memuat versi elektronik dari semua peraturan perundang-undangan NSW dan *Commonwealth* disimpan di komponen ini. Terdapat pula fasilitas untuk menelusuri perkembangan RUU di Parlemen NSW dan *Commonwealth* yang diperbarui setidaknya setiap minggu.

Gambar 18. Tampilan Kalkulator untuk Menghitung Lama Hukuman Penjara



B.3. The Lawcodes Database

Lawcodes database adalah basis data yang menyediakan Kitab UU untuk menggambarkan tindak kejahatan di New South Wales. *Lawcodes database* dikelola oleh JC NSW dan digunakan oleh semua institusi hukum di New South Wales. *Lawcodes database* menyediakan pertukaran informasi antara institusi dan bertujuan untuk memperbaiki kualitas informasi tentang tindak kejahatan. *Lawcode Database* dapat diakses melalui <https://lawcodes.judcom.nsw.gov.au>, yang di dalamnya memuat data dan informasi sebagai berikut:

- a. *All Legislation*
- b. *NSW Acts*
- c. *NSW Regulations*
- d. *Cth Acts*
- e. *Cth Regulations*
- f. *Common Law*
- g. *Amending Legislation*

Metode pencarian di *Lawcodes database* bisa dengan memasukkan kode angka peraturan, misalnya "3145"; judul peraturan perundang-undangan yang dicari; pasal atau bagian tertentu; atau kata kunci, misalnya "pembunuhan". Kemudian, terdapat menu "*Penalties*" atau hukuman yang dapat diklasifikasikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yurisdiksi, atau apakah peraturan tersebut masih berlaku atau tidak. Menu "*Penalties*" terdiri dari: (1) Kejahatan yang diancam dengan masa hukuman tanpa pembebasan bersyarat; (2) Kejahatan yang diancam dengan masa hukuman 5 tahun atau lebih; (3) Kejahatan yang diancam dengan masa hukuman 25 tahun atau lebih; (4) Kejahatan yang diancam dengan masa hukuman seumur hidup; dan (5) Kejahatan yang diancam dengan hukuman mati. Jika salah satu dari

menu ini dipilih, akan muncul peraturan perundang-undangan dan pasal yang dimaksud disertai dengan kode angka, jenis hukuman yang dijatuhkan, tingkatan hukuman, jenis tindak pidana, keterangan mengenai pelaku tindak pidana, revisi peraturan tersebut, dan masa keberlakuan pasal dan peraturan tersebut. Semua komponen ini merupakan *link* yang dapat diakses untuk penjelasan lebih lanjut.

Gambar 19. Tampilan bagian *Penalties* dalam *Lawcodes Database*

The screenshot shows the 'Standard Non-parole Period Offences' page in the Lawcodes Database. The page features a navigation bar with 'Lawcodes', 'Browse', 'Penalties', 'Serious Offences', and 'LPCs by Date Range'. A search bar is located in the top right. Below the navigation bar, there is a breadcrumb trail: 'Home > Serious Offences > SNPP Offences'. The main heading is 'Standard Non-parole Period Offences'. A 'Currency Status' dropdown menu is set to 'All', with a 'Filter' button below it. A table with 7 columns is displayed, with an 'Export to Excel' link in the top right corner of the table area. The table contains two rows of data, both for 'Crimes Act 1900 - 18(1) (a) Supreme Court - CRIMINAL' with Law Part '64908 - Murder (DV)-SI'. The first row lists a penalty of 'Imprisonment - Life - term of natural life (MAX) and Imprisonment - 25 Years Standard Non-parole Period', a penalty level of 'Punishment for murder Victim is Prescribed person', an offender type of 'Both Persons and Incorporated Bodies', amending legislation of 'Crimes (Sentencing Procedure) Amendment (Standard Minimum Sentencing) Act 2002', and valid dates of '10/03/2008-'. The second row lists a penalty of 'Imprisonment - Life - term of natural life (MAX) and Imprisonment -', a penalty level of 'Punishment for murder Victim is not Prescribed', an offender type of 'Both Persons and Incorporated Bodies', amending legislation of 'Crimes (Sentencing Procedure) Amendment (Standard Minimum Sentencing) Act 2002', and valid dates of '10/03/2008-'.

Legislation / Jurisdiction	Law Part	Penalty	Penalty Level	Offender Type	Amending Legislation	Valid Dates
Crimes Act 1900 - 18(1) (a) Supreme Court - CRIMINAL	64908 - Murder (DV)-SI	Imprisonment - Life - term of natural life (MAX) and Imprisonment - 25 Years Standard Non-parole Period	Punishment for murder Victim is Prescribed person	Both Persons and Incorporated Bodies	Crimes (Sentencing Procedure) Amendment (Standard Minimum Sentencing) Act 2002	10/03/2008-
Crimes Act 1900 - 18(1) (a) Supreme	64908 - Murder (DV)-SI	Imprisonment - Life - term of natural life (MAX) and Imprisonment -	Punishment for murder Victim is not Prescribed	Both Persons and Incorporated Bodies	Crimes (Sentencing Procedure) Amendment (Standard Minimum Sentencing) Act 2002	10/03/2008-

B.4. New South Wales Legislation

New South Wales Legislation adalah peraturan perundang-undangan Pemerintah New South Wales yang disediakan oleh *Parliamentary Counsel's Office*. Situs web ini dapat diakses melalui <http://www.legislation.nsw.gov.au/#/> dengan 6 (enam) menu utama, yaitu:

1. *In Force Legislation*, berisi UU terbaru, peraturan dan instrumen perencanaan;
2. *Notification-Gazette*, berisi Pemberitahuan resmi dari instrumen hukum baru, instrumen perencanaan, dan lembar berita pemerintah New South Wales;
3. *As Made Acts*, berisi instrumen hukum dan instrumen perencanaan;
4. *Bills*, berisi rancangan UU;
5. Tabel informasi tentang peraturan perundang-undangan; dan
6. Penghubung (*link*) ke situs web terkait.

Klasifikasi peraturan perundang-undangan dalam situs web ini bisa dicari berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang telah dicabut. Metode pencarian yang digunakan situs web ini adalah pencarian standar dan pencarian lebih lanjut. Pencarian bisa menggunakan frasa tertentu, kata tertentu, atau tanpa kata tertentu dan dalam interval waktu tertentu. Sebagai contoh, jika kita mencari "Judicial Officers Act 1986 Number 100", laman yang akan terbuka menunjukkan beberapa menu yang membantu Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, yaitu: menu judul lengkap (*whole title*), peraturan (*regulations*), peraturan versi periode tertentu (*historical version*), catatan perubahan peraturan (*historical notes*), dan pencarian judul (*search title*). Terdapat pula menu informasi status (*status information*) dan naskah lengkap peraturan tersebut.

Gambar 20. Tampilan Situs Web NSW Legislation

The screenshot displays the NSW Legislation website interface. At the top left is the NSW Government logo and 'NSW legislation' text. The top right shows the website URL 'www.legislation.nsw.gov.au' and navigation links for Home, About, Contact, Help, and Mobile view. A blue navigation bar contains 'Search', 'Browse', 'Notification-Gazette', 'As Made', 'Bills', 'Tables', and 'Links'. Below this is a search bar with tabs for 'Whole title', 'Regulations', 'Historical versions', 'Historical notes', and 'Search title'. The main content area is titled 'Judicial Officers Act 1986 No 100' and includes sections for 'Status information', 'Long title', and a table of contents with parts 1 through 4. A coat of arms of New South Wales is visible in the center. The footer contains 'NSW Government' and links for 'What's new', 'Accessibility', 'Sitemap', and 'Copyright and Disclaimer'.

C. SPANYOL

Sebuah survei nasional di Spanyol menunjukkan bahwa terdapat permasalahan yang dialami para Hakim yang baru pertama kali menjalankan tugasnya, yaitu mereka sering berhadapan dengan masalah-masalah teknis-teknis hukum yang tidak dapat mereka selesaikan karena masih minimnya pengalaman di bidang peradilan. Biasanya mereka akan meminta pendapat hakim senior atau kalangan profesional lainnya untuk memecahkan masalah tersebut. Namun, cara ini dinilai membutuhkan waktu yang tidak sedikit karena sangat bergantung kepada ketersediaan waktu dan kemampuan pihak yang menjadi tempat bertanya. Atas dasar hal tersebut kemudian didirikan *The General Council of the Judiciary* sebagai lembaga yang bertanggung jawab melakukan pendidikan profesional kepada Hakim dan menjalankan sistem peradilan. Bersama dengan *Institute of Law and Technology* dan *Autonomous University of Barcelona*, *The General Council of the Judiciary* mengembangkan sebuah aplikasi yang bernama "Turiservice". Aplikasi ini terdiri dari 2 (dua) bagian. Bagian pertama berisi lebih dari 1.000 (seribu) *Frequently Asked Questions* (FAQ) terkait teknis hukum dan peradilan yang diperoleh dari pengetahuan para ahli hukum di Spanyol dan berdasarkan survei terhadap lebih dari 400 (empat ratus) Hakim di seluruh Spanyol. Bagian kedua berisi tentang putusan-putusan dari Pengadilan di Spanyol serta yurisprudensi. Namun, sistem ini masih dalam tahap pengembangan dan belum terwujud hingga sekarang.⁹⁷

⁹⁷ Lihat lebih lanjut dalam <http://www.w3.org/2001/sw/sweo/public/UseCases/Judges/Judges.pdf>

D. ITALIA⁹⁸

Pada rezim fasisme di Italia, Jaksa berada di bawah kekuasaan eksekutif, sama seperti negara-negara lain di Eropa. Namun, setelah rezim fasisme runtuh, Jaksa berada di bawah kekuasaan yudisial, sama dengan Hakim, dan disebut sebagai *Magistura*. Karena berada di bawah kekuasaan yang sama, maka Hakim dan Jaksa dapat saja bertukar karir dalam perjalanan karirnya. Hal ini juga berdampak pada sistem manajemen pengetahuan yang harus ditujukan kepada keduanya mengingat ada kemungkinan seorang Jaksa akan menjadi Hakim dalam karirnya.

Di Italia, manajemen pengetahuan dikelola dengan berbasis teknologi informasi. Untuk bidang hukum pidana, Italia memiliki aplikasi bernama "Re.Ge." yang menyajikan informasi perjalanan perkara dari awal hingga akhir, atau yang lebih dikenal dengan *case tracking*. Aplikasi yang lain bernama "SITUS" yang ditujukan untuk para hakim yang melakukan supervise terhadap penjara dan narapidana. Selain itu, Italia juga memiliki *National Criminal History Record System (Casellario Giudiziario)* yang berfungsi sebagai basis data dakwaan dan putusan seluruh perkara pidana yang pernah ada di Italia. Untuk bidang perdata, Italia memiliki sebuah sistem bernama "POLIS" yang berfungsi sebagai basis data putusan pengadilan pertama dan Banding.

Dalam perkembangannya, Italia kemudian memberikan sebuah CD-ROM yang berisi *full text* seluruh putusan kasasi kepada para Hakim dan Jaksa. Italia kemudian membuat program "*Justice Unified Network*" di mana program ini memberikan akses kepada Hakim dan Jaksa ke *National Criminal History Record System*, basis data Pengadilan Kasasi dan *database* dari *Department of Prison*. Selain itu, *The Ministry of Justice* Italia juga memiliki sebuah situs web (<http://www.giustizia.it>), yang memuat informasi lengkap mengenai putusan-putusan, peraturan-peraturan dan yurisprudensi di Italia.

E. NORWEGIA⁹⁹

Sistem manajemen pengetahuan di sektor peradilan di Norwegia dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu *case management system* (sistem manajemen perkara) dan *dissemination of cases* (publikasi informasi putusan).

E.1. Case Management System

Case Management System (CMS) adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk pendaftaran kasus dan penelusuran kasus. Sistem ini digunakan untuk semua perkara, serta juga dapat digunakan untuk melihat pendaftaran tanah dan pendaftaran pernikahan.¹⁰⁰

⁹⁸ Lihat lebih lanjut dalam <http://dare.uvu.vu.nl/bitstream/handle/1871/51714/2004itsupportjudiciary%20ii%20final.pdf?sequence=1>

⁹⁹ Lihat lebih lanjut dalam <http://dare.uvu.vu.nl/bitstream/handle/1871/51714/2004itsupportjudiciary%20ii%20final.pdf?sequence=1>

¹⁰⁰ Selain menjalankan fungsi yudisial, pengadilan tingkat pertama di Norwegia juga menyelenggarakan fungsi administratif seperti menerima pendaftaran tanah dan perkawinan.

Pada awalnya, CMS hanya terdapat di pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding. Mahkamah Agung tidak menggunakan CMS karena sistem CMS tidak cocok dengan tata kerja Mahkamah Agung. Permasalahan yang muncul dari sistem ini adalah sistem yang dibangun tidak dirancang untuk dibagi antar lembaga pengadilan melainkan hanya dapat digunakan untuk pihak pengadilan itu sendiri. Walaupun begitu, semua pengadilan menggunakan sistem yang sama.

Pada perkembangannya, di tahun 1993, akhirnya CMS diterapkan di Mahkamah Agung karena tata kerjanya sudah sama dengan pengadilan lainnya. Sejalan dengan itu, kewenangan pengadilan untuk menerima pendaftaran tanah juga dicabut dan dialihkan ke *Map Authority*.

E. 2. Dissemination of Cases

Di Norwegia, tidak ada lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan diseminasi terhadap suatu perkara. Biasanya, diseminasi perkara dilakukan oleh *Norwegian Bar Association* melalui *Case Law Report* yang terbagi menjadi 2 (dua) bagian. Bagian pertama adalah terhadap seluruh putusan dan beberapa keputusan Mahkamah Agung. Bagian kedua adalah terhadap seluruh putusan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding. Baru pada tahun 1981, atas prakarsa dari *Ministry of Justice*, terciptalah "Lovdata", sebuah portal *web* yang ditujukan sebagai sistem informasi hukum Norwegia.

Pada tahun 1987, *Supreme Court* mengirimkan seluruh putusannya ke Lovdata. Lalu, pada tanggal 16 Desember 1991, pihak pengembang Lovdata melakukan perjanjian dengan *Eidsivating Court of Appeal* (pengadilan tingkat banding yang terletak di Oslo) yang menyepakati bahwa seluruh putusan dan keputusan pengadilan tingkat banding tersebut, berikut dengan ringkasan perkara yang dikerjakan oleh Hakim yang mengadili perkara tersebut, akan dikirimkan ke Lovdata dan dipublikasikan. Untuk itu, pengadilan memiliki akses langsung ke Lovdata. Langkah ini diikuti oleh pengadilan tingkat banding lainnya. Antara lain *Hålløgaland Court of Appeal* yang berkedudukan di Tromsø melakukan perjanjian pada tanggal 21 Desember 1992, *Frostating Court of Appeal* yang berkedudukan di Trondheim pada tanggal 30 Desember 1992, *Agder Court of Appeal* yang berkedudukan di Skien pada tanggal 6 Januari 1993, dan *Gulating Court of Appeal* yang berkedudukan di Bergen pada bulan April 1993.

A. KESIMPULAN

Pada bagian akhir, penelitian ini berhasil menjawab seluruh pertanyaan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya memeriksa, mengadili dan memutus perkara, Hakim menemui sejumlah hambatan dalam mengakses pengetahuan, baik yang berada di dalam maupun di luar lembaga peradilan. Hambatan-hambatan tersebut meliputi:

- a. Ketiadaan pusat atau gudang data sebagai media yang memuat sumber-sumber pengetahuan di sektor peradilan yang lengkap, akurat dan terintegrasi;**

Sumber pengetahuan di sektor peradilan yang dibutuhkan Hakim dalam berbagai bentuknya diproduksi dan dikelola oleh beragam institusi/lembaga. Tidak ada satu media, aplikasi atau tempat yang memungkinkan Hakim mengakses pengetahuan tersebut secara utuh, lengkap dan akurat. Belum ada pusat data yang mengintegrasikan semua sumber-sumber pengetahuan di sektor peradilan dengan lengkap, akurat dan dapat diakses secara mudah oleh Hakim untuk memudahkannya memeriksa perkara dan menyusun putusan. Selain itu, masing-masing institusi/lembaga terkait di sektor peradilan juga baru menyimpan, mengolah dan menyajikan sebagian besar data, informasi dan pengetahuan yang dimilikinya untuk kebutuhan internalnya saja dan belum diintegrasikan dengan kebutuhan institusi/lembaga lainnya yang saling berkaitan.

- b. Sumber pengetahuan yang tersedia belum sepenuhnya lengkap, akurat dan sesuai kebutuhan;**

Peraturan perundang-undangan yang tersedia di berbagai media yang memuat sumber-sumber pengetahuan cukup terbatas, hanya mencakup buku-buku hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan dalam kurun waktu tertentu. Selebihnya, untuk mengakses MvT suatu perundang-undangan, yurisprudensi, jurnal internasional, hasil penelitian, kajian putusan dan peraturan perundang-undangan terbaru atau yang sudah sangat lampau misalnya, para Hakim mengaku kesulitan mendapatkannya. Hakim juga sulit memperoleh MvT suatu peraturan perundang-undangan karena belum semua MvT dipublikasikan oleh Bagian Arsip dan Museum di DPR karena SDM yang tersedia belum sebanding dengan beban kerja. Hakim juga sulit memperoleh yurisprudensi karena tidak semua yurisprudensi yang mengandung pandangan hukum atas permasalahan hukum yang sama tersedia, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy*, telah diunggah ke dalam situs web MA. Perpustakaan MA maupun pengadilan-pengadilan di bawahnya juga belum menyediakan sarana untuk mengakses jurnal internasional. Untuk memperoleh kajian dan/atau anotasi putusan para Hakim juga mengaku kesulitan karena jumlahnya yang masih terbatas karena kajian eksaminasi dan/atau anotasi putusan baru dilakukan secara intensif dalam lembaga pendidikan hukum di Indonesia pada beberapa tahun terakhir. Sementara untuk laporan penelitian, substansi laporan penelitian yang dilakukan oleh Puslitbang

MA belum cukup memperkaya referensi pengetahuan para Hakim dan tidak ada media yang menyatukan seluruh hasil penelitian hukum dari berbagai pihak.

c. Sarana untuk mengakses media yang memuat sumber pengetahuan sangat terbatas;

Keterbatasan pasokan listrik dan jaringan internet di tengah luas dan beragamnya kondisi geografis Indonesia menyebabkan Hakim sulit mengakses *knowledge portal*, terutama bagi mereka yang bertugas di pengadilan di wilayah perbatasan, terpencil atau *remote area*.

d. Sumber pengetahuan belum didistribusikan secara merata;

Sumber pengetahuan yang telah dikompilasi dalam bentuk *hardcopy* didistribusikan tidak sesuai dengan jumlah Hakim, sehingga tidak semua Hakim memiliki kompilasi sumber pengetahuan tersebut.

e. Sumber pengetahuan tersaji dalam bentuk yang belum sistematis;

Direktori Putusan belum mengklasifikasikan putusan berdasarkan pertanyaan hukum atau bentuk perbuatan yang lebih spesifik sehingga memudahkan Hakim menelusuri putusan yang dibutuhkannya. Sebagai contoh, seorang Hakim yang sedang memeriksa perkara suap sebagai salah satu bentuk pidana tindak pidana korupsi harus menelusuri satu per satu putusan dalam kategori "tindak pidana korupsi" dan memilah sendiri putusan-putusan tindak pidana korupsi yang masuk dalam kategori suap. Hal ini cukup menyulitkan mengingat tidak semua putusan dalam Direktori Putusan disertai Risalah Putusan.

MA juga belum memiliki sistem katalog yurisprudensi, sehingga menyulitkan Hakim ketika ingin menelusuri pendapat hukum MA sebelumnya dalam perkara serupa. Dalam praktik ditemukan bahwa baik Pemohon maupun Termohon kerap menggunakan yurisprudensi sebagai rujukan dalam Memori Kasasi atau Kontra Memori Kasasinya. Namun, yang dituliskan hanya nomor putusannya saja, tanpa menguraikan lebih lanjut bagaimana pendapat atau pertimbangan hukum dari yurisprudensi tersebut. Ketiadaan sistem katalog/referensi yang memadai membuat Hakim sulit mengkonfirmasi apakah putusan-putusan yang dirujuk tersebut memang relevan atau tidak dengan perkaranya.

Direktori Putusan seringkali hanya memuat putusan kasasi tanpa menyertakan tautan informasi putusan baik pada pengadilan tingkat pertama maupun banding. Dengan demikian, jika Hakim ingin menelusuri putusan kasasi atau PK suatu perkara, maka ia harus lebih dulu menelusuri sejarah perkara tersebut untuk mendapatkan nomor putusan pengadilan pada tingkat sebelumnya, baru kemudian mencarinya dalam Direktori Putusan.

f. Ketiadaan Tenaga Pendukung Teknis Yuridis untuk Hakim Agung;

Terjadi percampuran fungsi teknis yuridis dan non-yuridis pada jabatan Asisten Hakim Agung hingga menyebabkan dukungan terhadap pencarian dan penyediaan literatur hukum untuk Hakim Agung tidak optimal, mengingat Asisten Hakim Agung memiliki peran ganda yaitu juga sebagai Panitera Pengganti. Dalam praktiknya, tugas sebagai Panitera Pengganti lebih banyak menyita waktu dibanding tugas sebagai Asisten.

g. Budaya Berbagi Pengetahuan Yang Belum Terstruktur;

Meski sebagian Hakim telah memiliki pengetahuan yang sangat baik dalam memutus perkara tertentu atau spesifik, namun umumnya pengetahuan dan keterampilan tersebut masih tersimpan di dalam dirinya sendiri (*tacit knowledge*) dan belum diubah bentuknya menjadi *explicit knowledge* agar dapat dipahami pula oleh para Hakim lainnya. Pendokumentasian terhadap materi kegiatan yang bersifat menambah pengetahuan, seperti: studi banding; pelatihan maupun bimbingan teknis belum komprehensif. Tambahan pengetahuan tersebut umumnya masih berbentuk *tacit knowledge* (hanya tersimpan di dalam pikiran individu yang bersangkutan) dan belum membudaya untuk disosialisasikan secara terstruktur kepada para Hakim lainnya. Apalagi, tidak setiap tahun para Hakim berkesempatan mengikuti pelatihan teknis lanjutan karena terbatasnya anggaran sehingga pengetahuan dan keterampilan di antara Hakim belum sepenuhnya merata.

Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan pengetahuan belum dianggap sebagai aset yang berharga untuk mendukung kinerja lembaga, dan yang terpenting, proses peradilan dan penegakan hukum yang adil dan bertanggung jawab. Hal itu terbukti dari: (a) belum optimalnya kesadaran penegak hukum, tidak hanya Hakim, namun juga para penegak hukum dan para pemangku kepentingan terkait lainnya, menjadi organisasi pembelajar dengan membudayakan pendokumentasian pengetahuan dan berbagi pengetahuan; (b) minimnya kesadaran pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum dan proses peradilan dalam menyediakan pengetahuan yang akurat dan dapat diakses dengan mudah oleh Hakim; (c) minimnya kesadaran pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum dan proses peradilan dalam mendeteksi perkembangan hukum di masyarakat yang perlu direspon untuk menjamin adanya kepastian hukum dan proses peradilan yang adil.

Pengetahuan diproduksi namun tidak disebarluaskan dengan optimal sehingga hanya diketahui secara terbatas. Pengetahuan juga tersebar luas namun tidak dikelola secara terstruktur. Keberadaan pusat data pada berbagai Kementerian/Lembaga terkait belum mampu menjadi ujung tombak penyedia pengetahuan karena belum optimalnya pengorganisasian dan penyediaan data dan informasi yang akurat untuk dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan. Di luar itu, perkembangan hukum juga belum diimbangi dengan kemajuan Hakim dalam mengakses pengetahuan. Banyak Hakim dengan usia tertentu yang tidak mengikuti perkembangan teknologi, sehingga membatasi akses mereka terhadap pengetahuan. Keseluruhan kondisi ini berujung pada lahirnya putusan yang belum mampu mencerminkan keadilan. Hal ini tidak hanya berdampak pada ketidakpercayaan publik terhadap lembaga pengadilan, namun juga meninggikan jumlah perkara yang masuk ke pengadilan akibat tidak adanya kepastian hukum.

2. Proses peradilan merupakan rangkaian penegakan hukum yang dikerjakan oleh berbagai pihak. Proses peradilan yang adil dan bertanggung jawab tidak akan terwujud jika masing-masing pihak yang terkait tidak mempunyai pemahaman dan pengetahuan yang sama. Karena itu, manajemen pengetahuan di sektor peradilan sesungguhnya merupakan kolaborasi berbagai pihak terkait yang tidak hanya dalam hal mengimplementasikan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dalam hal merespon dinamika masyarakat dan perkembangan hukum. Pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab tersebut meliputi: (1) lembaga yudikatif, yaitu MK, MA dan badan-badan peradilan di bawahnya) sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman; lembaga legislatif (DPR) sebagai pembentuk

undang-undang; dan (3) lembaga eksekutif selaku pelaksana pemerintahan, yaitu meliputi: (a) Kejaksaan; (b) Kepolisian; dan (c) Kementerian Hukum dan HAM.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pemetaan dan analisis terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi Hakim dalam mengakses pengetahuan sekaligus untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ketiga (terakhir), maka untuk membangun manajemen pengetahuan di sektor peradilan yang mampu mendukung terwujudnya putusan yang berkualitas dan konsisten; serta penegakan hukum yang akuntabel dan perkembangan hukum yang lebih baik, penelitian ini merekomendasikan sejumlah hal kepada pihak-pihak yang terkait, yaitu sebagai berikut:

1. Perbaikan dan Peningkatan Kualitas Penyajian Data dan Informasi pada Masing-Masing Institusi/Lembaga Terkait di Sektor Peradilan;

Sebagai langkah awal membangun manajemen pengetahuan di sektor peradilan yang akurat dan terintegrasi, maka setiap Kementerian/Lembaga terkait perlu melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas data dan informasi yang dihasilkan dan dikelolanya. Hal tersebut antara lain dilakukan melalui:

a. Pemutakhiran data dan informasi;

Pemutakhiran data dan informasi merupakan bagian dari peningkatan kualitas data dan informasi yang disajikan agar akurat digunakan oleh Hakim dan para penegak hukum lainnya. Pemutakhiran ini utamanya ditujukan kepada peraturan perundangan-undangan, termasuk penyelerasannya sesuai dengan putusan uji materil baik yang dikeluarkan MK maupun MA.

b. Digitalisasi seluruh data dan informasi;

Digitalisasi data dan informasi merupakan bagian dari perubahan mekanisme pendokumentasian data dan informasi agar memperluas jangkauan dan memudahkan siapapun pihak yang berkepentingan, baik internal maupun eksternal, mengaksesnya. Digitalisasi juga akan berdampak efisiensi biaya penyimpanan, perawatan dan diseminasi dokumen, dibandingkan jika pendokumentasian masih mempertahankan mekanisme lama yang berbasis dokumen cetak (*hardcopy*).

Untuk MA, digitalisasi utamanya dilakukan terhadap dokumen-dokumen Perma dan SEMA, serta yurisprudensi-yurisprudensi yang belum diunggah dalam media publikasi MA. Sebagai contoh adalah Perma dan SEMA yang dikeluarkan sebelum tahun 2000 dan yurisprudensi-yurisprudensi yang sering dirujuk oleh para penegak hukum dalam dokumen-dokumen yang disusunnya, antara lain Putusan Kasasi Nomor 47K/Kr/1979.¹⁰¹

Untuk DPR, digitalisasi utamanya dilakukan terhadap dokumen-dokumen naskah akademis dan MvT UU-UU, terutama UU yang telah lampau dikeluarkan namun masih tetap berlaku hingga saat ini. Sedangkan untuk Kementerian Hukum dan HAM, digitalisasi utamanya dilakukan terhadap laporan-laporan penelitian dan Naskah Akademis peraturan perundang-undangan, terutama peraturan

¹⁰¹ Putusan Kasasi No. 47K/Kr/1979 sering dirujuk oleh para penegak hukum dalam perkara korupsi, salah satunya Putusan Kasasi No. 285K/Pid.Sus/2015 dengan terdakwa Ratu Atut Chosiyah.

perundang-undangan yang telah lampau dikeluarkan namun masih tetap berlaku hingga saat ini. Sementara untuk Kejaksaan, digitalisasi utamanya dilakukan terhadap dokumen tuntutan yang telah dibacakan di persidangan, sehingga menjadi sebuah database tuntutan yang dapat digunakan sebagai rujukan, khususnya oleh jaksa lainnya ketika menyusun tuntutan pada perkara serupa.

c. Reformulasi penyajian data dan informasi;

Reformulasi penyajian data dan informasi merupakan bagian dari peningkatan kualitas penyajian data dan informasi secara lebih terstruktur agar memudahkan pengguna data dan informasi memanfaatkan data dan informasi tersebut.

Untuk MA, reformulasi penyajian data dan informasi antara lain dilakukan melalui: (1) penyusunan klasifikasi perkara secara lebih rinci; (2) penyusunan ringkasan putusan; (3) penyajian naskah putusan secara menyeluruh dari mulai putusan tingkat pertama hingga akhir; dan (4) publikasi kumpulan putusan penting.

Penyusunan klasifikasi perkara secara lebih rinci dimaksudkan untuk memudahkan Hakim maupun pihak lainnya menelusuri putusan sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya berdasarkan pertanyaan hukum atau bentuk perbuatan yang lebih spesifik. Sebagai contoh, untuk perkara tindak pidana korupsi, perkara bisa diklasifikasikan secara lebih rinci menjadi: (a) suap; (b) gratifikasi; dst sesuai dengan bentuk perbuatan korupsinya. Adanya klasifikasi perkara secara lebih rinci akan memudahkan Hakim yang sedang memeriksa perkara suap mengakses semua putusan tentang suap tanpa perlu membaca satu per satu setiap putusan tindak pidana korupsi. Pengklasifikasian seperti ini telah dilakukan oleh LeIP mulai tahun 2013 melalui situs web <http://www.indeks hukum.org> yang didukung oleh AIPJ. Situs web ini mengindeks putusan secara lebih rinci dari putusan yang termuat dalam situs web <https://www.putusan.mahkamahagung.go.id>.

Penyusunan ringkasan putusan dimaksudkan untuk memudahkan Hakim maupun pihak lainnya mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari sebuah putusan tanpa perlu membaca keseluruhan naskah putusan dari awal hingga akhir. Ringkasan putusan setidaknya memuat informasi mengenai: (a) nomor register perkara; (b) para pihak; (c) majelis hakim; (d) fakta hukum; (e) pertimbangan hukum; (f) amar putusan; (g) kata kunci, yaitu petunjuk berupa kata yang mendeskripsikan substansi dan/atau pertanyaan hukum di dalam perkara, peraturan perundang-undangan yang dirujuk; dan (h) yurisprudensi yang dirujuk.

Penyajian naskah putusan secara menyeluruh dari mulai putusan tingkat pertama hingga akhir dimaksudkan sebagai basis data putusan yang dapat digunakan Hakim ketika memeriksa perkara serupa. Sehubungan dengan itu, semua putusan wajib diunggah dalam Direktori Putusan dan setiap putusan selain putusan pengadilan tingkat pertama wajib disertai dengan tautan kepada putusan pengadilan tingkat sebelumnya. Dengan demikian, para penegak hukum maupun akademisi dapat melihat dan mempelajari logika pertimbangan Majelis Hakim dengan mudah dan runut.

Selanjutnya, untuk memudahkan berbagai pihak mengetahui putusan-putusan kasasi yang penting, maka putusan-putusan tersebut perlu dikompilasikan dan dipublikasikan secara berkala, baik dalam bentuk cetak maupun daring.

Reformulasi penyajian data dan informasi juga direkomendasikan kepada DPR, MK, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM. Secara garis besar, reformulasi ini dititikberatkan pada pengklasifikasian data dan informasi yang dihasilkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga secara lebih rinci untuk memudahkan pencarian data dan informasi.

d. Pengembangan Media Publikasi

Pengembangan media publikasi merupakan bagian dari peningkatan penyajian data dan informasi guna memperkaya data dan informasi yang disajikan kepada publik. Serupa dengan reformulasi penyajian data dan informasi, pengembangan media publikasi juga direkomendasikan kepada MA, DPR, MK, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM dengan titik berat pada **penambahan data dan informasi secara signifikan dalam media publikasi**. Untuk MA misalnya, penambahan data dan informasi antara lain dilakukan pada situs web <http://www.mahkamahagung.go.id> atau <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dalam bentuk yang telah direformulasi sebagaimana dimaksud dalam poin b di atas.

2. Pembentukan Media Daring Terintegrasi sebagai Sumber Pengetahuan Peradilan;

Untuk mengoptimalkan penggunaan data dan informasi peradilan dalam rangka mewujudkan putusan yang berkualitas dan konsisten; serta penegakan hukum yang akuntabel dan perkembangan hukum yang lebih baik, maka setelah data dan informasi dari berbagai institusi / lembaga terkait di sektor peradilan diperbaiki atau ditingkatkan kualitas penyajiannya sebagaimana dimaksud pada rekomendasi kesatu, maka data dan informasi tersebut perlu diintegrasikan dalam suatu pusat atau gudang data peradilan berbasis daring berbentuk situs web. Media terintegrasi ini serupa dengan Sistem Riset Informasi Yudisial (*Judicial Information Research System*) atau JIRS yang dikelola Judicial Commission New South Wales. JIRS merupakan *online database* yang dapat diakses melalui komputer atau gadget dengan mudah oleh Hakim, profesional hukum, dan aparatur pemerintah terkait peradilan dan institusi pendidikan.

Secara umum, ada 4 (tiga) kelompok besar data dan informasi yang diusulkan disediakan dalam pusat data peradilan tersebut, yaitu: (1) putusan; (2) keputusan rapat pleno kamar; (3) peraturan perundang-undangan; dan (4) penelitian. Dalam setiap komponen tersebut, situs web pusat data peradilan yang diusulkan untuk dibentuk ini akan terkoneksi dengan situs web institusi/ lembaga penyedia data dan informasi yang bersangkutan, yaitu:

- a. Putusan, terkoneksi dengan Direktori Putusan (<https://www.putusan.mahkamahagung.go.id>); dan situs MK (<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/>).
- b. Keputusan Rapat Pleno Kamar, terkoneksi dengan situs web MA (<http://www.mahkamahagung.go.id>). Sebagaimana diuraikan dalam Bagian V, meski Keputusan Rapat Pleno Kamar tidak mengikat para Hakim Agung, namun sebagai langkah awal untuk mencapai kesatuan hukum dan konsistensi putusan Keputusan tersebut direkomendasikan untuk menjadi acuan Hakim dalam menjatuhkan putusan.
- c. Peraturan perundang-undangan berikut dengan Naskah Akademik dan MvT, terkoneksi dengan: situs web DPR (<http://www.dpr.go.id>); situs web Kementerian Hukum dan HAM RI (<http://www.kemenkumham.go.id>); situs web Kementerian Sekretariat Negara RI

(<http://www.setneg.go.id>); situs web Kementerian Dalam Negeri (<http://www.kemendagri.go.id>); dan berbagai website DPRD dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota; situs web Kejaksaan (<https://www.kejaksaan.go.id>); situs web JDIH MA (<https://jdih.mahkamahagung.go.id>); situs web Kementerian/Badan/Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah lainnya).

Pembentukan database peraturan perundang-undangan termasuk dalam program Revitalisasi Hukum Nawacita Presiden Joko Widodo. Pada bagian 3 Program ini yang berupa Penataan Regulasi, tertera "penataan database peraturan perundang-undangan." Untuk database peraturan perundang-undangan, sistem yang dibutuhkan adalah database peraturan perundang-undangan yang lengkap dan mutakhir yang memuat semua yang berkaitan dengan UU, antara lain: naskah akademik; sejarah; catatan pembahasannya; status keberlakuan; peraturan pelaksanaan di bawahnya; putusan MK yang mengubah norma dalam UU tersebut hingga putusan uji materiil di MA yang membatalkan peraturan di bawah UU tersebut (jika ada). Sebagai rekomendasi, Pemerintah dapat memanfaatkan kembali situs web <http://peraturan.go.id> yang telah dibangun Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkum HAM pada tahun 2014. Situs web ini sempat hiatus dan baru aktif kembali pada Desember 2016. Website tersebut sebelumnya sudah menyusun secara sistematis sebuah UU, mulai dari sejarah pembentukan UU, peraturan pelaksanaan di bawahnya, hingga putusan-putusan MK yang mengubah norma undang-undang tersebut. Selanjutnya, Pemerintah harus memutakhirkan data dan informasi di dalamnya serta menambahkan kanal-kanal data dan informasi lainnya karena tanpa pemutakhiran, situs web ini belum layak menjadi sumber informasi. Sebagai contoh, situs web ini hanya memuat 2 (dua) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah ketentuan KUHAP padahal faktanya terdapat 10 (sepuluh) putusan.

- d. Laporan Penelitian, terkoneksi dengan situs web institusi/lembaga terkait di sektor peradilan yang memiliki unit kerja yang terkait dengan penelitian, antara lain situs web Badiklat MA (<http://litbangdiklatkumdil.net/puslitbang-hukum-dan-peradilan.html>); situs web BPHN Kemenkum HAM (<http://bphn.go.id>); situs web Kejaksaan (<http://kejaksaan.go.id>); situs web MK (<http://mahkamahkonstitusi.go.id>); dan situs web Puslit DPR (<http://puslit.dpr.go.id>). Selain itu, situs web juga dapat terkoneksi dengan fakultas hukum atau lembaga penelitian yang berkualitas.

Pusat data peradilan terintegrasi berbentuk situs web ini akan menjadi rujukan utama Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara karena dapat diakses dalam satu kanal, sehingga Hakim tidak perlu mengakses banyak kanal untuk mencari referensi. Untuk memudahkan pencarian data dan informasi dalam pusat data tersebut, maka pusat data juga harus disertai dengan mesin pencari dengan tingkat sensitivitas yang spesifik. Selanjutnya, sesuai dengan tujuan dari penelitian ini adalah membangun manajemen pengetahuan di sektor peradilan yang dapat digunakan Hakim dalam memutus perkara, maka direkomendasikan agar pusat data peradilan ini dikoordinir oleh MA.

3. Pemanfaatan Data dan Informasi yang Akurat dan Terintegrasi untuk Pengambilan Kebijakan Nasional;

Salah satu tantangan terbesar dalam melaksanakan pembaruan hukum dan peradilan tidak hanya terletak pada pengintegrasian data dan informasi peradilan dari berbagai institusi terkait. Lebih jauh lagi, tantangan tersebut terletak pada pemanfaatan data dan informasi secara maksimal dalam pengambilan kebijakan, termasuk di dalamnya putusan pengadilan. Tantangan tersebut didasarkan pada fakta bahwa hingga puluhan tahun pembaruan hukum dan peradilan berjalan, berbagai

permasalahan substansial yang mendasar yang seharusnya dijawab melalui perubahan kebijakan tidak kunjung teratasi karena tidak adanya korelasi antara permasalahan yang dihadapi institusi penegak hukum dengan kebijakan (*policy*) di bidang peradilan. Minimnya data dan informasi yang akurat dan mencerminkan kondisi faktual menjadikan pertimbangan yang diambil dalam penyusunan kebijakan tidak tepat dan menjadikan kebijakan yang diambil tidak mampu mengatasi masalah yang sebenarnya. Akibatnya, kebijakan atau langkah yang diambil dalam bingkai pembaruan tersebut justru menjadi tidak terarah dan berdampak pada kerugian yang lebih besar bagi masyarakat (pencari keadilan) yang terkena dampak dari kebijakan tersebut.

Untuk menjawab permasalahan tersebut diperlukan adanya perubahan budaya dalam penyusunan kebijakan di setiap Kementerian/Lembaga terkait. Perubahan ini merupakan tahap lanjutan dari rekomendasi pertama dan kedua, yaitu dengan pemanfaatan secara optimal data dan informasi dalam penyusunan kebijakan, termasuk putusan. Melalui kebijakan yang disusun dengan berbasis pada data dan informasi yang akurat, diharapkan akan lahir peraturan perundang-undangan yang mampu menjawab permasalahan mendasar dan putusan yang mencerminkan keadilan. Tentunya hal ini harus disertai dengan komitmen dari pimpinan lembaga.

Salah satu mekanisme pemanfaatan data dan informasi akurat dan terintegrasi tersebut diusulkan dilakukan melalui: (1) pengintegrasian penelitian; dan (2) pengkoordinasian isu untuk perumusan kebijakan nasional;

a. Pengintegrasian penelitian;

Sebagaimana diketahui, hampir setiap institusi/lembaga negara maupun pemerintah di Indonesia, termasuk di sektor peradilan, mempunyai unit kerja yang melakukan fungsi penelitian. Umumnya, penelitian yang dilakukan oleh unit kerja tersebut dilakukan dalam kerangka atau koridor yang sempit, yaitu hanya terpaut pada tugas dan fungsi institusi/lembaga yang bersangkutan tanpa memperhatikan tugas dan fungsi pada institusi/lembaga lain yang saling terkait dan pentingnya penegakan hukum dan proses peradilan yang terintegrasi dan harmonis. Akibatnya, ketika diterapkan dalam penanganan perkara, hasil penelitian tersebut tidak dapat memberi kontribusi yang optimal untuk perbaikan kualitas penegakan hukum. Beranjak dari kondisi tersebut, direkomendasikan agar penelitian yang dilakukan oleh institusi/lembaga di sektor peradilan dapat diintegrasikan menjadi sebuah penelitian bersama atau lintas institusi/lembaga di sektor peradilan yang dikoordinir oleh BPHN Kemenkum HAM sebagai unit kerja yang berfungsi melakukan pembinaan hukum secara nasional.¹⁰²

Fokus penelitian lintas institusi/lembaga tersebut juga direkomendasikan untuk diarahkan berbasis kebutuhan, yaitu sesuai dengan tren perkara atau perkembangan hukum faktual dengan hasil yang dapat digunakan sebagai rujukan bersama di antara penegak hukum. Selain itu, hasil penelitian tersebut juga direkomendasikan untuk diteruskan dalam materi pendidikan dan/atau pelatihan yang dilakukan oleh masing-masing institusi/lembaga terkait sehingga tercipta pemahaman yang selaras di antara para penegak hukum terhadap satu isu tertentu.

¹⁰² Pasal 3 huruf a dan f Permenkumham Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM.

b. Pengkoordinasian isu untuk perumusan kebijakan nasional;

Sebagaimana telah diuraikan dalam Bagian V, berbagai perkembangan hukum yang terjadi belum direspon melalui dukungan manajemen pengetahuan. Karena itu, selain mengintegrasikan penelitian, setiap institusi/lembaga terkait di sektor peradilan juga direkomendasikan untuk berkoordinasi guna membahas dan memanfaatkan data dan informasi yang dimilikinya untuk kemajuan perkembangan hukum dan peradilan.

Salah satu bentuk koordinasi tersebut dapat dilakukan dengan membentuk Forum Koordinasi Perkembangan Hukum (*Law Development Forum*) yang setidaknya berisi: perwakilan institusi penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi, dan Advokat); perwakilan legislator (Komisi III DPR dan Kementerian Hukum dan HAM); serta perwakilan akademisi hukum dan masyarakat. Forum ini direkomendasikan berkoordinasi secara rutin setidaknya 1 (satu) tahun sekali untuk membahas setiap perkembangan-perkembangan hukum untuk diformulasikan menjadi pengetahuan bersama dan menjadi acuan bersama dalam menegakkan hukum. Dengan demikian, jika ada dari pengetahuan-pengetahuan tersebut yang harus diwujudkan dalam bentuk legislasi, maka para legislator tersebut secara responsif dapat mengetahui latar belakang, tujuan dan maksud pelegislasian tersebut.

Forum ini direkomendasikan dikoordinir oleh Kemenkum HAM sebagai lembaga yang menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, sekaligus menyelenggarakan fungsi pembinaan hukum nasional. Selain itu, Kemenkum HAM juga merupakan legislator atau regulator yang dapat memformulasikan perkembangan-perkembangan hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan.

4. Legislasi Putusan Uji Materiil;

Terkait pelegislasian norma-norma yang diubah dengan putusan uji materiil oleh MK, untuk mewujudkan amanat Pasal 10 Ayat (1) huruf d *jo*. Pasal 10 Ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011, maka setiap kali MK dan MA mengeluarkan putusan uji materiil yang mengubah suatu norma legislatur harus segera merumuskan norma tersebut ke dalam UU.

Selain mengatur norma sebagaimana yang sudah diputus oleh MK, legislatur juga dapat mengatur hal-hal yang kemudian timbul sebagai akibat dari putusan tersebut agar putusan MK tersebut dapat dijalankan dengan mudah. Namun, cara ini hanya dapat dilakukan terhadap norma-norma yang diubah dengan putusan MK ke depan. Sedangkan untuk norma yang selama ini telah diubah cara tersebut tidak mungkin dilakukan mengingat banyaknya norma dan UU yang diubah oleh putusan MK. Sebab, apabila legislasi dilakukan untuk setiap putusan MK yang sudah mengubah norma selama ini, maka akan ada sangat banyak legislasi yang harus diterbitkan oleh legislatur.

Cara ini tentunya tidak efektif karena beban legislasi dari legislatur akan meningkat drastis, sementara legislatur juga harus menyelesaikan kewajiban legislasi yang sudah disusun dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Disamping itu, banyaknya legislasi atas putusan MK juga akan menimbulkan kesulitan untuk mengetahui dengan mudah keadaan suatu UU karena harus mengumpulkan sedemikian banyak UU yang melegislasikan putusan MK yang mengubah suatu norma untuk mengetahui status norma-norma dalam UU tersebut.

Oleh karena itu, terhadap norma-norma yang telah diputus bentuk legislasi yang harus dilakukan oleh legislatur adalah dengan mengumpulkan norma-norma dari suatu UU yang telah diubah oleh putusan MK untuk dilegislasikan dalam 1 (satu) UU Perubahan atas UU tersebut. Dengan cara ini, UU hasil legislasi memang akan tetap banyak, tetapi tidak sebanyak jika legislasi dilakukan untuk setiap Putusan MK yang telah ada. Sebagai contoh, putusan uji materiil MK atas pasal-pasal dalam KUHAP yang kemudian mengubah atau menafsirkan lebih lanjut ketentuan dalam KUHAP dikumpulkan dan dibuat dalam satu naskah komprehensif tentang KUHAP. Naskah komprehensif tersebut memuat naskah asli KUHAP dan perubahan-perubahan hasil Putusan MK.

Legislasi juga tidak hanya direkomendasikan terhadap Putusan MK melainkan juga terhadap Putusan MA yang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap UU.¹⁰³ Berdasarkan data Direktori Putusan per tanggal 29 November 2016, terdapat 266 (dua ratus enam puluh enam) putusan uji materiil yang diputus oleh MA, terdiri dari: 25 (dua puluh lima) peraturan yang dicabut seluruhnya; 1 (satu) putusan memberlakukan peraturan secara sebagian; 64 (enam puluh empat) pasal yang dicabut; 42 (empat puluh dua) ayat yang dicabut; 27 (dua puluh tujuh) huruf/angka yang dicabut; 2 (dua) frase yang dicabut; dan 1 (satu) lampiran yang dicabut.

Dengan kondisi yang sama dengan Putusan MK, di mana tidak ada legislasi atas putusan uji materiil yang dikeluarkan MA, maka legislasi terhadap Putusan MA harus dilakukan agar para Hakim dapat mengetahui peraturan atau norma dalam peraturan-peraturan di bawah UU mana saja yang sudah dicabut, sehingga tidak dapat lagi digunakan sebagai dasar hukum.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011, legislasi atau tindak lanjut atas putusan uji materiil MK dilakukan oleh DPR atau Presiden. Sedangkan terhadap legislasi atas putusan uji materiil MA belum ditemukan dasar hukum apapun yang mengaturnya. Namun, untuk legislasi yang efektif dan efisien, direkomendasikan agar legislasi terhadap putusan uji materiil yang dikeluarkan MA dan MK dilakukan oleh Presiden yang nantinya akan dijalankan oleh Kemenkum HAM sebagai pihak yang memiliki data lengkap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, diharapkan legislasi tersebut juga mencakup status keberlakuan dari seluruh peraturan di bawah suatu norma atau UU yang diubah oleh Putusan MK. Hal yang sama juga berlaku untuk legislasi terhadap putusan uji materiil yang dikeluarkan MA. Dengan memperhatikan rekomendasi di atas, maka lebih jauh lagi direkomendasikan agar Pasal 10 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 diubah khusus untuk pihak yang akan melakukan legislasi (penindak lanjut atas Putusan uji materiil MK), yaitu: Presiden, yang akan dijalankan oleh Kemenkum HAM, untuk dibawa ke DPR dan disepakati bersama, serta disahkan sebagaimana produk legislasi lainnya.

5. Dukungan Asistensi Teknis untuk Hakim Agung;

Melihat tingginya beban kerja Panitera Pengganti di MA, maka direkomendasikan untuk melakukan pemisahan tugas dan fungsi antara Asisten Hakim Agung dengan Panitera Pengganti di MA, agar keberadaan asisten tersebut dapat memberikan dukungan teknis yang optimal untuk Hakim Agung. Asisten Hakim Agung direkomendasikan untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang hampir serupa dengan *Onderzoeksassistent* di Hoge Raad atau Peneliti pada Hakim Konstitusi di MK, diantaranya: (a) melakukan penelitian terkait isu hukum pada perkara yang bersangkutan; (b) memeriksa putusan pengadilan tingkat bawah dan fakta-fakta yang muncul pada saat perkara tersebut diperiksa

¹⁰³ Pasal 24A ayat (1) UUD 1945.

pengadilan tingkat bawah; (c) melakukan pencarian referensi atau studi literatur terkait dengan perkara. Asisten Hakim Agung direkomendasikan untuk direkrut dari Hakim pada pengadilan tingkat banding sebagai bentuk promosi,¹⁰⁴ dengan penempatan yang serupa dengan Hakim Agung, yaitu sesuai dengan latar belakang keahliannya.

6. Membangun Budaya Berbagi Pengetahuan di Kalangan Hakim

Salah satu hal penting yang perlu dibangun dalam manajemen pengetahuan di sektor peradilan adalah adanya pertukaran informasi dan pengetahuan di antara para Hakim. Sejauh ini, pertukaran tersebut umumnya hanya terjadi saat Pelatihan Calon Hakim, Diklat, Rapat Kerja Nasional dan Musyawarah Nasional Ikahi, di mana kalaupun ada pertukaran pengetahuan hanya terjadi secara insidental dan tidak terstruktur. Tidak ada sistem yang dibentuk di mana para Hakim dapat berdiskusi tentang hukum. Padahal, hukum berkembang dan permasalahan dalam penanganan perkara bisa terjadi kapan saja.

Untuk itu, direkomendasikan untuk membangun sebuah portal sebagai *platform* pertukaran pengetahuan di antara Hakim sebagaimana digagas oleh The General Council of Judiciary dan Institute of Law and Technology, Autonomous University of Barcelona di Spanyol. Sistem yang direkomendasikan ini nantinya memuat 2 (dua) hal, yaitu: (1) forum diskusi daring; dan (2) *frequently asked questions* (FAQ). Forum diskusi berguna untuk mendiskusikan perkembangan hukum, baik di daerah masing-masing tempat para Hakim bertugas, maupun perkembangan hukum secara nasional dengan disertai protokol (aturan main) untuk mencegah adanya intervensi atau saling mempengaruhi di dalam proses diskusi yang berlangsung. Peserta yang dapat mengakses portal ini harus mencakup seluruh Hakim mulai dari tingkat pertama sampai Hakim Agung. Portal diskusi dapat dibagi berdasarkan kamar yang ada di MA, sehingga diskusi yang terjadi akan terfokus pada bidang masing-masing. Diskusi ini juga dapat berguna bagi Hakim tingkat pertama dan tingkat banding untuk bertanya secara langsung kepada Hakim Agung mengenai permasalahan hukum yang dihadapi dalam sebuah perkara berdasarkan pengalaman dan pengetahuan Hakim Agung tersebut, yang mana hal tersebut berguna bagi Hakim tersebut dalam menjatuhkan putusan. Sistem portal diskusi ini akan mempermudah distribusi pengetahuan yang dimiliki oleh Hakim yang satu kepada Hakim yang lainnya, sehingga para Hakim memiliki pengetahuan yang beragam yang dapat berguna dalam penjatuhan putusan.

Selanjutnya, dalam sistem FAQ akan memuat daftar permasalahan hukum yang sering muncul di dalam praktik. Permasalahan tersebut akan dijawab oleh para Hakim senior, mantan Hakim, dan ahli hukum berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya. Permasalahan hukum dan jawaban tersebut nantinya disusun dalam sistem FAQ yang nantinya akan diklasifikasikan sesuai bidang hukumnya, sehingga dapat menjadi rujukan buat para Hakim. Jika suatu pertanyaan belum dapat terjawab dalam FAQ maka dapat diteruskan ke forum diskusi.

Melalui sistem ini, pengetahuan-pengetahuan yang ada dalam praktik peradilan diharapkan dapat terdistribusi secara lebih merata kepada seluruh Hakim, yaitu dengan mengubah *tacit knowledge* menjadi *explicit knowledge*, sehingga putusan-putusan yang dijatuhkan juga akan semakin berkualitas. Di samping itu, sistem ini juga berguna bagi para Hakim baru untuk menyesuaikan pengetahuan dengan cepat dengan para Hakim lainnya. Sistem ini juga berguna untuk menjaga pengetahuan

¹⁰⁴ Selain itu juga karena jumlah perkara pada pengadilan tingkat banding tidak sebanyak pengadilan tingkat pertama.

hakim-hakim senior untuk tetap menjadi pengetahuan bersama para Hakim. Dengan demikian, ketika seorang Hakim senior tersebut pensiun atau meninggal, maka pemikirannya masih tertinggal sebagai pengetahuan bersama bagi hakim-hakim lainnya.

Peta Jalan Sistem Pengelolaan Informasi dan Pengetahuan Peradilan di Indonesia

A. TUJUAN

Peta jalan ini disusun sebagai bagian dari hasil penelitian dengan maksud untuk:

1. Menjadi panduan kepada seluruh instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan informasi peradilan dalam:
 - a. Mengetahui jenis informasi yang paling dibutuhkan oleh pemangku kepentingan utamanya,
 - b. Mengetahui kriteria yang harus dimiliki oleh setiap jenis informasi yang akan diproduksinya,
 - c. Mengetahui tahapan pelaksanaan rencana aksi yang tepat, sesuai dengan skala prioritas dari informasi utama yang harus diproduksinya dan kebutuhan atau situasi kelembagaan.
2. Memberikan gambaran keterkaitan dalam pelaksanaan fungsi pengelolaan informasi dan pengetahuan di sektor peradilan yang menjadi tanggungjawab masing-masing instansi.
3. Memberikan usulan pembagian peran dan tanggungjawab yang lebih jelas dalam pengelolaan informasi dan pengetahuan di sektor peradilan.
4. Memberikan usulan mengenai pembentukan mekanisme atau forum baru dalam distribusi dan produksi informasi dan pengetahuan di sektor peradilan.

Untuk memenuhi yang disebutkan di atas, peta jalan pembangunan sistem informasi dan pengetahuan peradilan ini memuat bagian-bagian sebagai berikut:

1. Instansi penanggungjawab produksi dan distribusi jenis-jenis informasi di sektor peradilan, beserta kriteria dari informasi atau pengetahuan yang diproduksi pada bagian B.
2. Prinsip dan tahapan implementasi rencana aksi untuk seluruh instansi pada bagian C.
3. Penanggungjawab nasional dan keterkaitan penyelenggaraan pengelolaan informasi dan pengetahuan di masing-masing instansi, sebagaimana dapat dilihat pada bagian B dan C, serta
4. Platform baru berbagi informasi dan pengetahuan sektor peradilan, sebagaimana diusulkan pada bagian D.

B. INSTANSI PENANGGUNG JAWAB DAN JENIS INFORMASI YANG DIPRODUKSI

No.	Instansi	Informasi sesuai Fungsi Utama	Kriteria
1.	Mahkamah Agung	a. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding	<ul style="list-style-type: none"> • Dilengkapi dengan risalah putusan yang memuat pokok-pokok permohonan para pihak dan amar putusan Majelis Hakim Agung
		b. Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali	<ul style="list-style-type: none"> • Diklasifikasi berdasarkan dan diberikan kata kunci sekurang-kurangnya berdasarkan:
		c. Putusan Hak Uji Materi atas Peraturan di bawah Undang-Undang	<ul style="list-style-type: none"> a. isu/sengketa dalam perkara, peraturan perundang-undangan yang digunakan para pihak dan Majelis Hakim/Hakim Agung, b. teori/doktrin hukum yang digunakan para pihak dan Majelis Hakim/Hakim Agung c. Pasal peraturan perundang-undangan terkait • Ditautkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi untuk undang-undang yang digunakan sebagai acuan (jika ada) • Ditautkan dengan hasil rapat pleno kamar (jika ada) • Jumlah putusan yang menggunakan putusan tersebut sebagai referensi dalam pertimbangan hukumnya
		d. Hasil Rapat Pleno Kamar	<ul style="list-style-type: none"> • Dilengkapi dengan risalah rapat pleno yang dilaksanakan: pimpinan Rapat, berapa orang anggota kamar yang hadir, siapa yang bertindak sebagai pencatat, dst • Diklasifikasi berdasarkan dan diberikan kata kunci sekurang-kurangnya berdasarkan: a. isu/sengketa dalam perkara, peraturan perundang-undangan yang digunakan para pihak dan Majelis Hakim Agung, b. teori/doktrin hukum yang digunakan para pihak dan Majelis Hakim Agung • Hasil rapat pleno kamar tersedia dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh Hakim Agung dan hakim-hakim di pengadilan tingkat bawah.
		e. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)	<ul style="list-style-type: none"> • Dilengkapi dengan risalah yang memuat ringkasan substansi SEMA dan Perma, serta latar belakang pembentukan dan perubahannya
		f. Peraturan Mahkamah Agung (Perma)	<ul style="list-style-type: none"> • Diklasifikasi dan dilengkapi kata kunci,

No.	Instansi	Informasi sesuai Fungsi Utama	Kriteria
			misalnya atas tanah, perlindungan anak, dst.
2.	Kejaksaan Republik Indonesia	Naskah Tuntutan	<ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi dengan risalah perkara yang bersangkutan, serta pasal-pasal dan bentuk dakwaan yang digunakan Jaksa Penuntut Umum. Diklasifikasi berdasarkan jenis tindak pidana ataupun pasal yang digunakan Naskah tuntutan yang telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum sepenuhnya dapat diakses dengan mudah oleh publik.
		Peraturan internal Kejaksaan terkait pedoman yang harus diikuti dalam penanganan perkara, seperti Peraturan Jaksa Agung (PERJA) dan Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA)	<ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi dengan risalah isi peraturan. Diklasifikasi berdasarkan jenis perkara dan dilengkapi dengan kata kunci. Tersedia dalam bentuk elektronik dan dapat diakses dengan mudah oleh publik.
3.	Direktorat Jenderal Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dirjen Peraturan Perundang-undangan)	a. Undang-Undang dan Naskah Akademisnya	<ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi dengan risalah yang memuat ringkasan substansi undang-undang, serta latar belakang pembentukan dan perubahannya Diklasifikasi dan dilengkapi kata kunci yang sekurang-kurangnya terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> Isu yang diatur, misalnya hak atas tanah, perlindungan anak, dst Ada tidaknya ketentuan pidana dalam UU tersebut, dst Naskah undang-undang dan perubahannya dapat diakses sepenuhnya oleh publik Ditautkan dengan <i>link</i> putusan MK yang memutus uji materi atas UU tersebut
		b. Perubahan Undang-Undang dan Naskah Akademisnya	
		c. Perubahan norma Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkannya	
		d. Peraturan Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi dengan risalah yang memuat ringkasan substansi peraturan pemerintah, serta latar belakang pembentukan dan perubahannya Diklasifikasi dan dilengkapi kata kunci yang sesuai. Ditautkan dengan <i>link</i> putusan MA yang memutus uji materi atas PP tersebut
		e. Perubahan Peraturan Pemerintah	
		f. Perubahan norma Peraturan Pemerintah dan Putusan Mahkamah Agung yang membatalkannya	
4.	Mahkamah Konstitusi	Putusan Hak Uji Materi atas Undang-Undang	<ul style="list-style-type: none"> Dilengkapi dengan risalah yang memuat ringkasan permohonan hak uji materi dan putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Diklasifikasi dan dilengkapi kata kunci yang sekurang-kurangnya terdiri dari:

No.	Instansi	Informasi sesuai Fungsi Utama	Kriteria
			<ul style="list-style-type: none"> a. Bidang atau isi dari UU yang dimintakan uji materi (misalnya: hukum lingkungan, perlindungan anak, jaminan kesehatan, dst) b. Norma atau pasal yang diubah • Ditautkan dengan <i>link</i> putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang memutus hak uji materi atas undang-undang yang sama (jika ada)
5.	Bagian Arsip dan Museum Dewan Perwakilan Rakyat	Memori pembahasan undang-undang (<i>memorie van toelichting-MvT</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Dilengkapi dengan risalah undang-undang. • Dilengkapi dengan latar belakang pembentukan undang-undang • Naskah memori pembahasan tersedia dan dapat diakses secara utuh oleh publik • Diklasifikasi dan dilengkapi kata kunci, yang sekurangnya terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> a. Bidang atau isu yang diatur di dalamnya, misalnya (misalnya: hukum lingkungan, perlindungan anak, jaminan kesehatan, dst) b. Prinsip-prinsip pengaturan yang digunakan undang-undang • Ditautkan dengan <i>link</i> menuju situs web Dirjen Perundang-undangan untuk mengunduh naskah undang-undang yang bersangkutan
6.	Badan Pembinaan Hukum Nasional	Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Dilengkapi dengan abstrak dan ringkasan hasil penelitian • Naskah hasil penelitian dapat diunduh atau diakses seluruhnya oleh publik • Diklasifikasi dan dilengkapi kata kunci, yang sekurangnya terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> a. Bidang hukum terkait (misalnya: hukum pidana, hukum tata usaha negara, dst) b. Teori yang digunakan, diuji atau menjadi referensi dalam penelitian c. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan topik diskusi atau digunakan sebagai referensi dalam penelitian d. Putusan pengadilan, MA ataupun MK yang dijadikan topik diskusi atau sumber referensi dalam penelitian. • Ditautkan dengan <i>link</i> untuk mengunduh naskah undang-undang dan putusan-putusan pengadilan yang menjadi referensi

No.	Instansi	Informasi sesuai Fungsi Utama	Kriteria
			dalam penelitian

C. PRINSIP DAN TAHAPAN IMPLEMENTASI RENCANA AKSI

C.1. Prinsip

Untuk memastikan bahwa setiap instansi memproduksi informasi dan pengetahuan yang betul-betul dibutuhkan oleh Hakim dan komunitas hukum darinya, berikut ini adalah prinsip pengelolaan informasi:

1. Fokus pada informasi yang dihasilkan dan dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas utama (*core business*) masing-masing.
Misalnya, mengingat fungsi utama Kejaksaan adalah melakukan penyidikan dan penuntutan, maka informasi utama yang harus dikelola oleh Kejaksaan adalah naskah tuntutan yang sudah dibacakan dalam persidangan dan peraturan-peraturan Jaksa Agung yang memuat pedoman penanganan perkara, bukan kompilasi berbagai jenis undang-undang.
2. Memiliki panduan dan mekanisme untuk memproduksi informasi sesuai kebutuhan penerima manfaat utama (*beneficiaries*) dalam instansi untuk mendukung proses analisis intelektual yang dilakukan.
Misalnya di pengadilan, penerima manfaat utama dalam pengelolaan informasi sektor peradilan adalah Hakim. Oleh karena itu, MA harus memiliki mekanisme untuk mengetahui apa saja informasi yang biasanya dicari oleh Hakim dari suatu putusan, atau, informasi apa saja yang biasanya paling sering dicari oleh Hakim dalam perkara tertentu.
3. Menggunakan format elektronik dalam pengelolaan dan penyajian informasi.
Untuk memastikan bahwa setiap penerima manfaat utama dari informasi yang dikelola dapat mengakses informasi yang diproduksi dengan mudah, tidak ada pilihan lain selain mengelola informasi dalam bentuk elektronik.

C.2. Rencana Aksi dan Tahapan Implementasi

Untuk dapat mengembangkan sistem pengelolaan informasi yang lebih efektif menyelenggarakan fungsinya secara umum, rencana aksi yang perlu dilakukan dan tahapan implementasinya adalah sebagai berikut. Perlu diperhatikan bahwa dalam periode pelaksanaan revitalisasi pengelolaan dan penyajian informasi sektor peradilan sebagaimana dimuat dalam tabel berikut, masing-masing instansi tetap harus menjalankan pengelolaan dan pelayanan informasinya seperti biasa menggunakan sistem yang ada saat ini. Pada tahap tertentu di mana sistem baru hasil revitalisasi telah terbangun, migrasi pengelolaan dan pelayanan informasi baru dilakukan.

No.	Rencana Aksi	Semester										Catatan	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Penyusunan daftar informasi prioritas yang dikelola beserta panduan kriteria masing-masing												Kriteria informasi sebagaimana disebutkan dalam tabel di bagian B dapat dijadikan panduan awal bagi masing-masing instansi.
	Inventarisasi kondisi informasi yang masuk dalam daftar informasi prioritas sebagaimana												Inventarisasi kondisi informasi adalah untuk mengetahui format informasi yang tersedia. Misalnya, apakah sudah tersedia dalam bentuk elektronik atau masih dalam bentuk <i>hardcopy</i> , serta jumlah dan kelengkapan informasinya.
	Penyusunan rencana revitalisasi informasi prioritas yang dikelola												Rencana revitalisasi di masing-masing instansi sedikitnya memuat jumlah sumber daya manusia, perlengkapan dan waktu yang dibutuhkan untuk merevitalisasi informasi sesuai kriteria yang ditetapkan dalam panduan pada angka 1 di atas, dan kondisi informasi berdasarkan hasil inventarisasi.
	Pengadaan sumber daya dan perlengkapan untuk revitalisasi informasi												Pengadaan sumber daya dapat dilakukan melalui 2 mekanisme, yaitu mekanisme pengadaan pegawai, atau dengan jalan <i>outsourcing</i> . Mengingat ini adalah langkah awal dari proses revitalisasi pengelolaan informasi.
	Proses revitalisasi												Proses revitalisasi antara lain meliputi: a. desain <i>data warehouse</i> yang perlu dibangun oleh masing-masing instansi

No.	Rencana Aksi	Semester										Catatan
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
												<ul style="list-style-type: none"> b. aplikasi dan portal yang akan digunakan untuk menampilkan dan menyajikan informasi c. konversi format informasi yang tersedia sesuai kriteria yang ditentukan dalam panduan di angka 1.
	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai penanggung jawab nasional tersedianya informasi dan pengetahuan di sektor peradilan menginisiasi pusat informasi hukum dan peradilan terpadu yang mampu menghubungkan pencari informasi dengan informasi yang dikelola oleh seluruh instansi.											

D. Pembangunan Budaya Berbagi Pengetahuan

Bersamaan dengan implementasi dari rencana aksi revitalisasi pengelolaan informasi yang merupakan *explicit knowledge* sebagaimana diuraikan pada bagian C, masing-masing instansi perlu memulai bentuk-bentuk inisiatif yang menyediakan forum berbagi pengetahuan dalam bentuk *tacit knowledge*. Forum ini penting sebagai mekanisme yang mendorong perkembangan pengetahuan di antara personil menjadi lebih dinamis.

Bentuk mekanisme yang diusulkan adalah sebuah portal yang memuat platform komunikasi dua arah yang memungkinkan diskusi terjadi antara penggunanya, misalnya antara para hakim, untuk platform yang dibuat oleh Mahkamah Agung, atau antara para jaksa penuntut umum untuk platform yang dibuat oleh Kejaksaan Republik Indonesia.

Meskipun demikian, sebelum *platform* semacam ini dibentuk, masing-masing instansi perlu menyusun dan menetapkan terlebih dahulu protokol atau kode etik diskusi yang dilakukan untuk menghindari potensi intervensi dalam penanganan perkara

DAFTAR GAMBAR dan TABEL

GAMBAR

Gambar 1. Sesi Model	15
Gambar 2. Tampilan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung	20
Gambar 3. Perpustakaan Mahkamah Agung	21
Gambar 4. Perpustakaan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	21
Gambar 5. Tampilan Situs Web Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	22
Gambar 6. Tampilan Situs Web Direktori Putusan	23
Gambar 7. Media-Media Cetak dan Laporan Penelitian	24
Gambar 8. Tampilan <i>Knowledge Portal</i> Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi	25
Gambar 9. Tampilan <i>Knowledge Portal</i> Hukum Online	25
Gambar 10. Tampilan Direktori Putusan pada Kanal Perkara Perdata	28
Gambar 11. Pengelola Sumber Data dan Informasi di Kementerian Hukum dan HAM	35
Gambar 12. Tampilan Situs Web BPHN http://bphn.go.id	36
Gambar 13. Tampilan Situs Web BPHN http://www.jdih.bphn.go.id	36
Gambar 14. Struktur Kerja Onderzoekassistant	47
Gambar 15. Tampilan Basis Data Penelitian dalam Situs Web WODC	50
Gambar 16. Siklus Manajemen Pengetahuan Untuk Menjaga Kesatuan Hukum di Belanda	51
Gambar 16. Sistem Manajemen Pengetahuan Peradilan di Belanda	52
Gambar 17. Tampilan Situs Web JIRS	55
Gambar 18. Tampilan Kalkulator untuk Menghitung Lama Hukuman Penjara	57
Gambar 19. Tampilan bagian <i>Penalties</i> dalam <i>Lawcodes Database</i>	58
Gambar 20. Tampilan Situs Web NSW Legislation	59

TABEL

Tabel 1. Perbandingan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi	43
Tabel 2. Data Perkara Kasasi di Hoge Raad Tahun 1973-2007	46

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hidayatno, Akhmad. 2006. *Kuliah Knowledge Management Departemen Teknik Industri Universitas Indonesia*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2010. *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Mahkamah Agung (Hoge Raad) di Negeri Belanda*. 2010. Jakarta: NLRP.
- Penerapan Sistem Kamar Untuk Menjaga Kesatuan Hukum*. 2016. Jakarta: JSSP.
- Program Kerjasama Antara Hoge Raad (HR) dan Mahkamah Agung (MA): Langkah-Langkah Lanjutan Meniti Jalan Kerjasama*. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Setiarso, Bambang, dkk. 2009. *Penerapan Knowledge Management, cet. 1*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Systems, Social and Internationalization Design Aspects of Human-Computer Interaction Volume 2*. 2001. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Inc.
- Nonaka, Ikujiro dan Hirotaka Takeuchi H. 1995. *The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation*. New York: Oxford University Press.
- Takeuchi, Hirotaka dan Ikujiro Nonaka. 2004. *Hitotsubashi on Knowledge Management*. Singapore: John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd.
- The Judiciary System in Netherlands*, 2010. Hague: The Council for the Judiciary.

Jurnal

- Almah, Hildawati. *Membangun Inovasi di Perpustakaan Perguruan Tinggi melalui Konsep Knowledge Management*. UIN Alaudin Makassar: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi Khizanah Al Hikmah Vol. 1 No. 2, 2013.
- Bhatt, Ganesh D. *Knowledge Management in Organizations: Examining the Interaction between Technologies, Techniques and People*, West Yorkshire MCB UP Ltd: Journal of Knowledge Management Volume 5 Issue 1, 2001.
- Gupta, Babita dkk, *Knowledge Management: A Taxonomy, Practices, and Challenges*, West Yorkshire: MCB UP Ltd: Journal Industrial Management and Data Systems Volume 100 Issue 1, 2000.

Laporan Tahunan

Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015

Makalah/Kertas Kerja

A. Loth, Marc. *Repairing The Engine of Cassation: Form And Function Of The Adjudication Of The Hoge Raad And Its Parket.*

LeIP. 2016. *Pengurangan Arus Perkara ke Mahkamah Agung.* Jakarta: JSSP

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Indonesia, Undang-Undang tentang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, LN No. 167, TLN No. 3888

_____, Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, LN No. 86, TLN No. 29

_____, Undang-Undang tentang Mahkamah Agung Nomor 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076

_____, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 12 Tahun 2011, LN No. 82, TLN No. 5234

_____, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Nomor 18 Tahun 2013, LN No. 130, TLN No. 5432

_____, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan, BN No. 1532

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 213/KMA/SK/XII/2014 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 55PK/Pid/1996

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437 K/Pid.Sus/2011

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1425 K/Pid.Sus/2013

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1802 K/Pid.Sus/2013

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1901 K/Pid.Sus/2013

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2033 K/Pid.Sus/2013

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2087 K/Pid.Sus/2013

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2292 K/Pid.Sus/2013

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2462 K/Pid.Sus/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-V/2007

Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 69/Pid.sus/2014/PT.Bdg

Website

<http://kbbi.web.id/>

<http://www.dpr.go.id/jdih/uu>,

<http://www.jdih.ma.go.id>

www.jdihn.bphn.go.id

<http://dgip.go.id/>

<https://www.judcom.nsw.gov.au/>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fbae50accb01/saksi-mahkota>

<https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4156>

<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/node/2>,

https://kejaksaan.go.id/produk_hukum.php?id_prod=1&jud=Undang-Undang

<http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/kegiatan/879-september-belum-berakhir-satu-juta-putusan-terlampai.html>,

<http://news.detik.com/berita/2758644/duh-uu-yang-sudah-mati-dipakai-jaksa-dan-hakim-untuk-penjarakan-sopir>

<http://news.detik.com/berita/1813455/rekor-dunia-ma-upload-120-ribuan-putusan-dalam-tahun-2011>,

<http://www.hukumpedia.com/ketutdarpawan/pengaruh-surat-tuntutan-pidana-bagi-hakim-dalam-menjatuhkan-putusan-pemidanaan>.

<http://news.detik.com/berita/2692625/kasus-dr-bambang-putusan-mk-mengikat-semua-pihak-tanpa-terkecuali>.

<http://www.w3.org/2001/sw/sweo/public/UseCases/Judges/Judges.pdf>

<http://dare.ubvu.vu.nl/bitstream/handle/1871/51714/2004itsupportjudiciary%20ii%20final.pdf?sequence=>

1